



NGOPI

(NGOBROL PERKARA ISLAM)

BARENG

USTAZ

A horizontal decorative flourish consisting of a series of interlocking loops and scrolls, similar in style to the one above the title.

Membahas 90 Soal Keagamaan
Sehari-hari

Dr. Amirulloh Syarbini, M. Ag

NGOPI
(NGOBROL PERKARA
ISLAM)
BARENG USTAZ

Membahas 90 Soal
Keagamaan Sehari-hari

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

NGOPI

(NGOBROL PERKARA ISLAM)

BARENG USTAZ

**Membahas 90 Soal
Keagamaan Sehari-hari**

Dr. Amirulloh Syarbini, M.Ag.

PENERBIT PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO



KOMPAS GRAMEDIA

NGOPI
(NGOBROL PERKARA ISLAM)
BARENG USTAZ
Membahas 90 Soal Keagamaan Sehari-hari

Dr. Amirulloh Syarbini, M.Ag.

● 2015, PT Elex Media Komputindo, Jakarta

Hak cipta dilindungi undang-undang

Diterbitkan pertama kali oleh

Penerbit PT Elex Media Komputindo

Kompas - Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta 2015

998151261

No. ISBN: 978-602-02-6779-1

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta
Isi di luar tanggung jawab percetakan

PRAKATA PENULIS

Sejak tahun 2004 saya sudah mengisi ceramah agama dan kajian Islam di berbagai tempat di Indonesia. Selepas mengisi ceramah dan kajian Islam itu, saya sering kali mengobrol dengan jemaah. Ketika ngobrol tersebut saya sering mendapatkan pertanyaan dari jemaah seputar perkara keagamaan sehari-hari, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Tidak sedikit pula jemaah yang bertanya tentang masalah kurban, akikah, dan khitan. Saya juga pernah mendapatkan pertanyaan berkaitan dengan perkara-perkara kekinian, seperti hukum poligami, nikah beda agama, rokok, dan korupsi.

Sebagian besar jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah saya tuliskan dalam catatan harian saya dan sebagian lagi masih berbentuk naskah kasar dalam laptop saya. Suatu hari saya mendapatkan ide untuk menyusun hasil obrolan saya dengan jemaah itu dalam bentuk sebuah buku.

Tanpa pikir panjang, saya langsung menggarap ide tersebut. Jadilah buku ini. Buku ini sengaja diberi judul *Ngopi (Ngobrol Perkara Islam) Bareng Ustadz* karena memang semua isinya berupa hasil obrolan saya dengan jemaah di seluruh Indonesia. Sebagian besar obrolan itu, seperti saya kemukakan di atas, berisi pertanyaan mengenai persoalan/perkara keagamaan sehari-hari yang dihadapi umat Islam di seluruh Indonesia. Saya menjawab pertanyaan itu dengan merujuk kepada Al-Qur'an, hadis Nabi, ijma' sahabat, dan ijtihad para ulama. Namun demikian, saya menyadari, sangat mungkin jawaban saya dalam buku ini ada yang berbeda dengan pemahaman yang dipegang sebagian umat Islam di Indonesia. Jika hal demikian terjadi, saya berharap jangan terlalu dipersoalkan,



mengingat perbedaan pendapat itu hal biasa. Bukankah Rasulullah saw., pernah bersabda, “*Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat.*” (HR. Ahmad)

The last but not least, semoga buku ini bermanfaat untuk pembaca di mana pun berada, dan kehadirannya dihitung oleh Allah sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada penulis sampai di akhirat kelak. Amin.

Bandung, 12 Rabi’ul Awwal 1436 H/3 Januari 2015 M

Penulis



DAFTAR ISI

Prakata Penulis — v

BAB I PERKARA SEPUTAR THAHARAH

- Cara Membersihkan Kotoran Anjing — 2
- Cara Membersihkan Air Kencing Bayi — 3
- Macam-Macam Hadas Besar dan Kecil — 4
- Hal-Hal yang Mengharuskan Mandi Wajib — 6
- Tata Cara Mandi Wajib — 8
- Berwudhu Sambil Mengobrol — 10

BAB 2 PERKARA SEPUTAR SHALAT

- Shalat dalam Keadaan Sakit — 14
- Shalat Qashar dan Jamak — 16
- Hukum Shalat Berjemaah — 18
- Hukum Meninggalkan Shalat — 21
- Jumlah Rakaat dan Keutamaan Shalat Tahajud — 24
- Kiat-Kiat Agar Dapat Melaksanakan Shalat Tahajud — 29
- Waktu dan Keuntungan Shalat Duha — 33
- Tata Cara Shalat Tasbih — 36
- Jumlah Rakaat Shalat Tarawih — 40
- Hukum Makmum yang Masbuk — 43

BAB 3 PERKARA SEPUTAR PUASA

- Lupa Niat Puasa Wajib — 46
- Makan Ketika Puasa Karena Lupa — 48
- Jimak di Bulan Ramadhan — 50
- Apakah Muntah Membatalkan Puasa? — 53
- Buka Dulu atau Shalat Magrib Dulu? — 54
- Puasa Tanpa Sahur — 56

Apakah Bergosip dapat Membatalkan Puasa? — 57
Batas Akhir Mengqadha Puasa — 60
Meng-qadha Puasa Wajib Dulu atau Puasa Sunah Dulu? — 61
Puasa Daud dan Puasa Hari-Hari Putih? — 62

BAB 4 PERKARA SEPUTAR ZAKAT

Makna Zakat, Nisab, dan Haul — 68
Orang yang Berhak Menerima Zakat — 69
Orang yang Tidak Boleh Menerima Zakat — 71
Zakat Profesi dan Cara Menghitungnya — 72
Bolehkah Orangtua Menerima Zakat dari Anaknya? — 74
Apakah Perhiasan Emas yang Disimpan Wajib Dizakati? — 75
Waktu dan Tata Cara Zakat Fitrah — 76
Zakat Hewan Ternak — 77
Zakat Harta Hasil Pertanian dan Perdagangan — 80
Zakat Harta Hasil Temuan — 82

BAB 5 PERKARA SEPUTAR HAJI DAN UMRAH

Perbedaan Haji dan Umrah — 84
Apa Hukumnya Melakukan Ibadah Haji Setiap Tahun? — 86
Kata “Mampu” dalam Haji? — 88
Perbedaan Rukun dan Wajib Haji — 89
Perbedaan Miqat Zamani dan Makani — 94
Sah Tidaknya Haji Anak Kecil — 97
Hukum Badal Haji — 99
Haji Ifrad, Qiran, dan Tamattu’ — 100
Apakah Tawaf Wajib Memiliki Wudhu? — 101
Keutamaan dan Pahala Ibadah Haji — 102

BAB 6 PERKARA SEPUTAR KURBAN, AKIKAH, DAN KHITAN

- Hukum Berkurban — 106
- Waktu Penyembelihan Hewan Kurban — 107
- Hewan yang Boleh Dijadikan Kurban? — 108
- Memakan Daging Kurban Sendiri — 110
- Keutamaan Berkurban — 111
- Hukum Akikah — 113
- Pelaksanaan Akikah — 114
- Jumlah Kambing Akikah untuk Anak Laki-laki dan Perempuan — 115
- Hikmah dan Tujuan Disyariatkannya Akikah — 116
- Hukum Khitan bagi Laki-Laki dan Wanita — 118

BAB 7 PERKARA SEPUTAR DOA

- Setiap Doa Pasti Dikabulkan — 122
- Penyebab Doa Tidak Dikabulkan — 125
- Waktu dan Tempat Terkabulnya Doa — 130
- Orang-orang yang Cepat Dikabulkan Doanya — 134
- Adab dan Etika Berdoa — 138
- Kenapa Manusia Harus Berdoa? — 141
- Doa Agar Mudah Mendapatkan Jodoh — 144
- Doa Dibaca Agar Mudah Memiliki Keturunan — 146
- Doa Agar Mudah Berangkat Haji — 147
- Doa Agar Mudah Mendapatkan Pekerjaan — 149

BAB 8 PERKARA SEPUTAR WANITA

- Hukum Penggunaan Pil Penunda Haid — 152
- Hukum Berdiam di Masjid bagi Wanita Haid — 154
- Hukum Membaca Al-Qur'an bagi Wanita Haid — 155
- Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah — 156
- Hukum Wanita Mengenakan *Hijab* Style — 158

Hukum Wanita Menjadi Pemimpin — 160
Hukum Istri Bersedekah tanpa Izin Suami — 163
Benarkah Wanita Lebih Banyak Masuk Neraka? — 165
Benarkah Suara Wanita Itu Aurat? — 168
Benarkah Wanita Diciptakan dari Tulang Rusuk Pria? — 171

BAB 9 PERKARA-PERKARA KEKINIAN

Hukum Melakukan Seks Bebas — 176
Hukum Mengonsumsi Narkoba — 179
Hukum Mengisap Rokok — 179
Hukum Menggunakan Alat Kontrasepsi KB — 184
Hukum Nikah dengan Non Muslim — 188
Hukum Poligami — 187
Hukum Mengikuti dan Menonton Kontes Kecantikan — 193
Hukum Mengonsumsi Daging Glonggongan — 196
Hukum Menggunakan Boraks dan Formalin — 198
Hukum Melakukan Korupsi — 198

Daftar Pustaka — 208

Tentang Penulis — 212





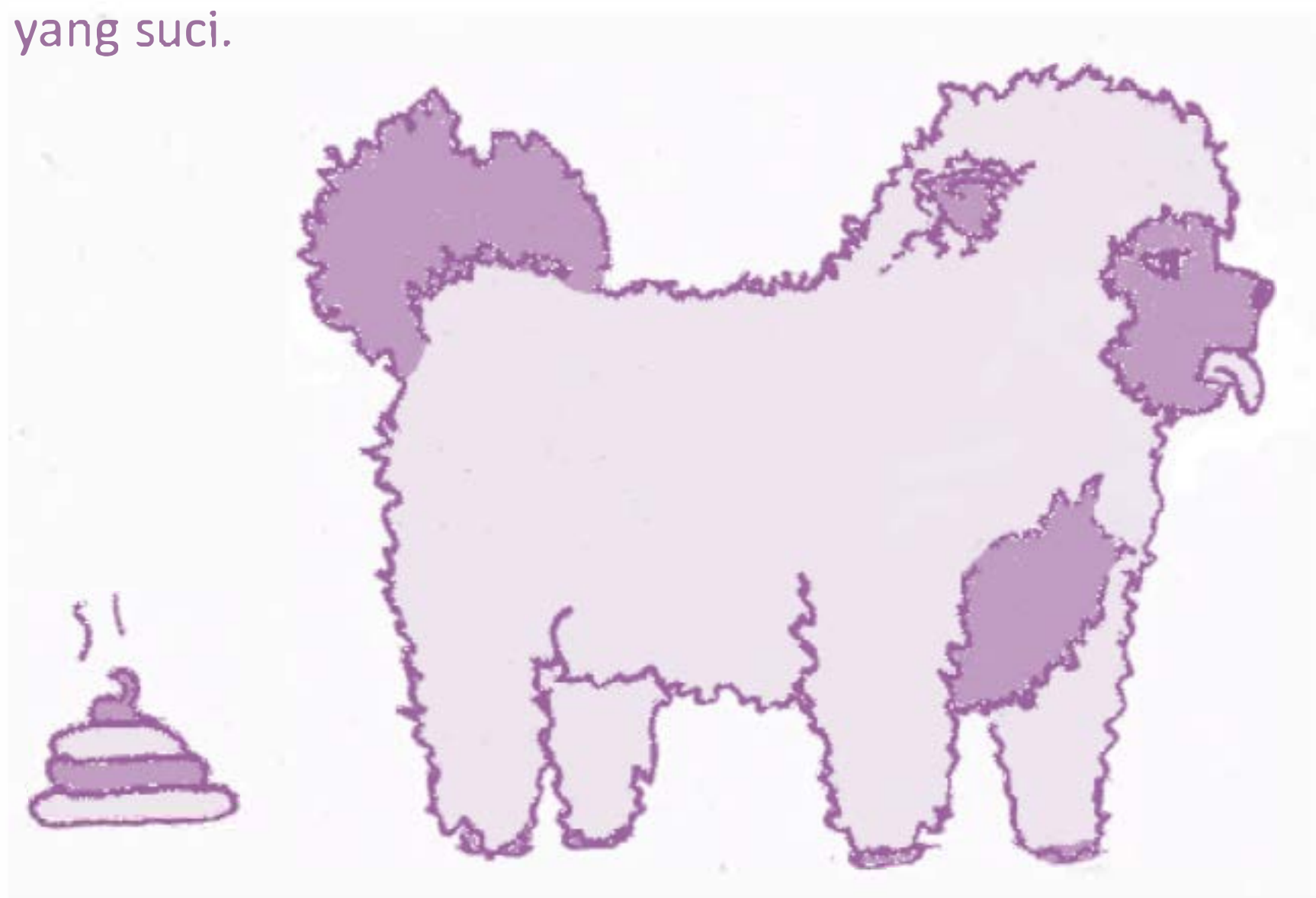
Perkara Seputar Ihakarah

1. CARA MEMBERSIHKAN KOTORAN ANJING

Ustaz, di sekitar perumahan saya banyak anjing berkeliaran. Suatu hari saya menginjak kotoran anjing tersebut. Bagaimana caranya membersihkan kotoran anjing itu?



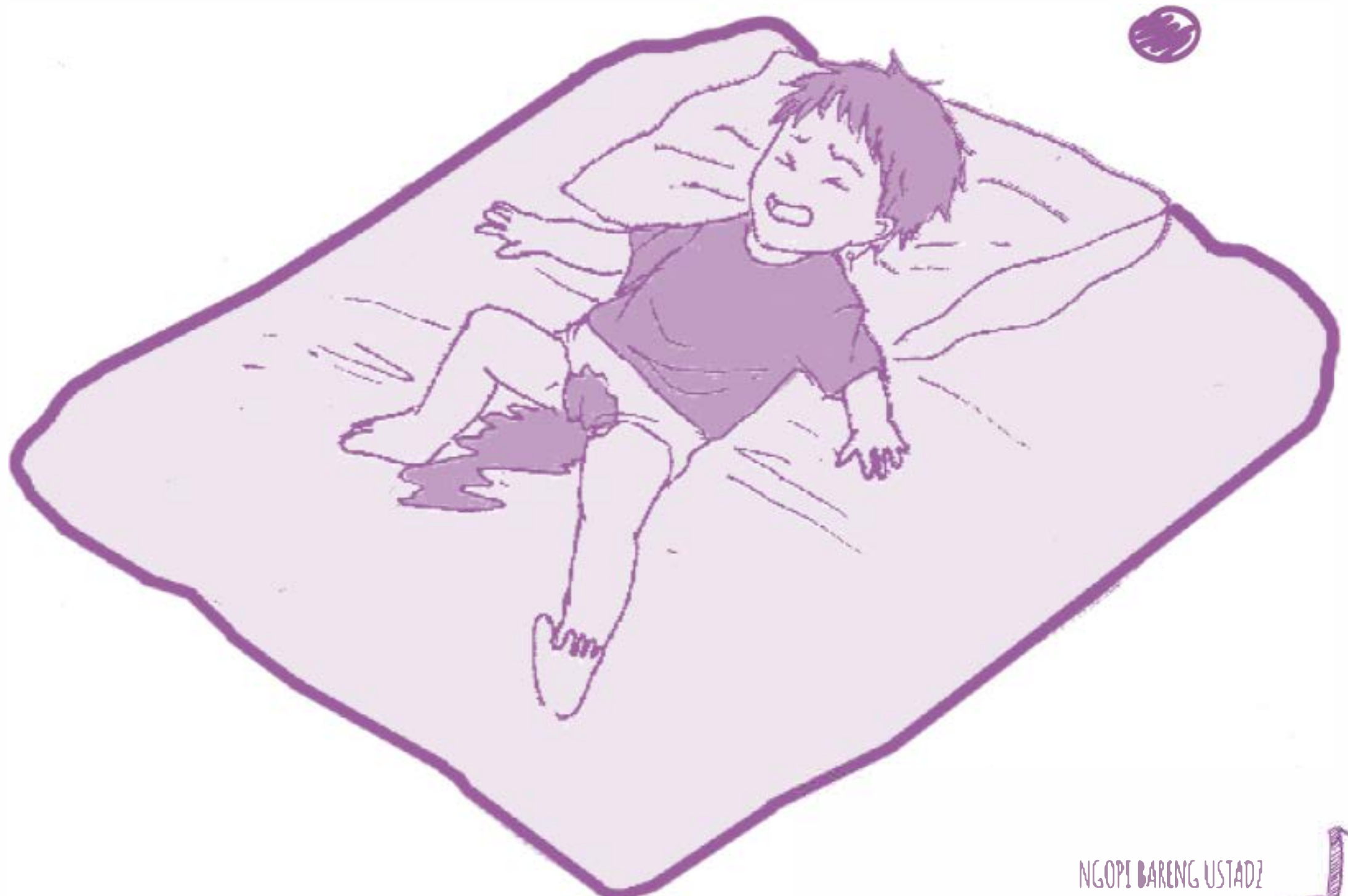
Kotoran anjing termasuk ke dalam najis *mughalladzah* atau najis berat. Cara membersihkannya adalah dengan menghilangkan (menggosok) bagian yang terkena najis ini, kemudian mencucinya sebanyak tujuh kali. Satu dari dari tujuh cucian itu hendaknya dicampur dengan tanah atau debu yang suci.



2. CARA MEMBERSIHKAN AIR KENCING BAYI

Saya seorang wanita yang memiliki bayi laki-laki berusia sekitar enam bulan. Bayi saya ini sering kali pipis (kencing). Dalam sehari bisa sampai sepuluh kali pipis sehingga hampir semua baju saya terkena air pipisnya. Bagaimana cara membersihkan air pipis tersebut agar baju saya bisa dipakai shalat?

Air kencing bayi laki-laki yang belum mencapai umur dua tahun termasuk ke dalam najis *mukhaffafah* atau najis ringan. Cara membersihkan najis ini cukup sederhana, yaitu dengan memercikkan air di atas tempat atau baju yang terkena air kencing tersebut, lalu menguceknya sedikit.



3. MACAM-MACAM HADAS BESAR DAN KECIL

Ustaz, apa yang dimaksud dengan hadas kecil dan besar? Apa saja yang termasuk hadas kecil dan besar itu?



Hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang menghalanginya untuk melakukan ibadah shalat atau tawaf. Ada pula yang memberikan definisi secara sederhana, yaitu sesuatu yang membatalkan shalat sekaligus membatalkan wudhu. Hal ini berbeda dengan najis yang secara sederhana didefinisikan sebagai sesuatu atau kotoran yang membatalkan shalat, tetapi tidak membatalkan wudhu. Misalnya, saat kita sedang shalat, tiba-tiba ada kotoran yang menempel di baju kita. Shalat kita menjadi batal tetapi wudhu kita tidak batal. Kita cukup mengganti pakaian yang kita kenakan dengan pakaian yang suci, kemudian shalat lagi.

Hadas dibagi ke dalam dua bagian,
yaitu hadas kecil dan hadas besar.
Yang termasuk hadas kecil antara lain
sebagai berikut.

- 1) Buang air kecil atau besar.
- 2) Buang angin atau kentut.
- 3) Keluar mazi atau wadi.
- 4) Menyentuh farji dengan telapak tangan dan tanpa alas. Dalam konteks ini, yang dimaksud farji adalah kemaluan atau anus.
- 5) Bersentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram.
- 6) Hilangnya akal yang disebabkan oleh tidur, pingsan, gila, mabuk, dan sebagainya.

**Adapun yang termasuk hadas besar
antara lain sebagai berikut.**

- 1) Keluar air mani (sperma).
- 2) Bersetubuh atau berhubungan intim (jima') walaupun tidak keluar mani.
- 3) Keluar darah haid atau nifas.



4. HAL-HAL YANG MENGHARUSKAN MANDI WAJIB

Ustaz, apakah yang dimaksud mandi wajib dan hal apa saja yang mengharuskan kita melakukan mandi wajib?



Yang dimaksud mandi wajib adalah membersihkan seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan air yang suci lagi menyucikan, untuk menghilangkan hadas besar atau yang lebih populer dikenal dengan istilah mandi janabat.

Dalil yang menjelaskan mandi wajib salah satunya adalah firman Allah Swt., “*Dan jika kamu junub, maka mandilah.*” (QS. Al-Maidah [5]: 6)



Mandi itu diwajibkan karena karena hal-hal sebagai berikut.

- 1) Bersetubuh, sekalipun tidak mengeluarkan sperma (air mani).
- 2) Keluar sperma, sebab bermimpi atau sebab lain, dengan sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan. Untuk menyimpulkan bahwa yang keluar air mani atau bukan, ada tiga ciri yang dapat dijadikan acuan. (a) *Taladzdudz* (terasa nikmat saat keluar), (b) *Tadaffuq* (ada tekanan tertentu saat keluar sehingga airnya memancar), (c) *Riihu-l'ajjin* (baunya seperti adonan roti atau berbau telur) saat masih basah, atau seperti putih telur ketika sudah kering).
- 3) Keluar darah haid, nifas, dan wiladah.
- 4) Bila seseorang meninggal dunia, kecuali orang yang mati syahid di medan perang.
- 5) Bila seseorang yang sebelumnya kafir ingin masuk Islam. Namun, menurut sebagian ulama, mandi karena masuk Islam hukumnya sunah, bukan wajib.

5. TATA CARA MANDI WAJIB

Bagaimanakah cara mandi wajib yang benar itu?
Apakah sama seperti mandi biasa setiap hari?

Sebenarnya mandi wajib itu sama saja dengan mandi biasa yang kita lakukan setiap hari. Yang membedakan, harus terpenuhi rukunnya saja.



Rukun mandi wajib ada dua.

- 1) Niat. Rukun ini menempati posisi yang sangat penting. Nabi Muhammad saw., bersabda, *“Sesungguhnya perbuatan itu dengan niat.”* (HR. Bukhari-Muslim). Selain itu, niat sangat penting untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Dalam konteks ini, antara mandi wajib dengan mandi biasa sehari-hari. Niatnya adalah sebagai berikut, *“Nawaitul ghusla liraf’i hadatsil akbari fardhan lillaahi ta’aalaa* (Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardhu karena Allah ta’ala)”.

2) Menyiramkan air ke seluruh tubuh, baik kulit maupun rambut. Perlu diluruskan anggapan sebagian orang bahwa mandi wajib harus menggunakan sampo rambut. Anggapan ini keliru. Yang wajib dilakukan hanyalah meratakan air ke seluruh tubuh, termasuk rambut. Pemakaian sampo tidak terkait dengan mandi wajib, tetapi dengan kecantikan, penampilan, dan kesehatan rambut.

Untuk mencapai tingkatan amal yang lebih baik atau afdal, hendaklah mengikuti sunah-sunah yang diajarkan Nabi Muhammad saw., ketika mandi wajib, yaitu:

- 1) Membaca basmalah sebelum mandi.
- 2) Mencuci kedua tangan sebanyak tiga kali.
- 3) Mencuci kemaluan.
- 4) Berwudhu sebelum mandi.
- 5) Diawali dengan mengalirkan air ke bagian tubuh sebelah kanan.
- 6) Menggosok-gosok seluruh badan.

6. BERWUDHU SAMBIL MENGOBROL

Ustaz, teman saya punya kebiasaan berwudhu sambil mengobrol.
Bagaimana hukumnya?



Ketika berwudhu sebaiknya kita tidak mengobrol karena hal ini termasuk perkara yang makruh (dibenci Allah dan Rasul-Nya). Selain mengobrol, ada perbuatan lain yang termasuk makruh wudhu, yaitu:

- 1) Berlebihan dalam menggunakan air.
- 2) Melempar muka atau anggota tubuh yang lain dengan air.
- 3) Berbicara atau mengobrol ketika berwudhu.
- 4) Meminta tolong orang lain untuk menyiramkan air tanpa ada uzur.
- 5) Berwudhu di tempat yang bernajis.
- 6) Menyapu leher dengan air.
- 7) Menyengaja meninggalkan sunah-sunah wudhu.
- 8) Berwudhu dengan menggunakan air yang terlalu panas atau terlalu dingin, atau berwudhu dengan air *musyammas* (air yang dijemur dalam bejana).



Perkara Seputar Shalat

1. SHALAT DALAM KEADAAN SAKIT

Ustaz, saya mempunyai orangtua yang sakit stroke. Sudah dua bulan beliau tidak bisa duduk, apalagi berdiri. Apakah beliau masih wajib melakukan shalat lima waktu? Kalau iya, bagaimana caranya?

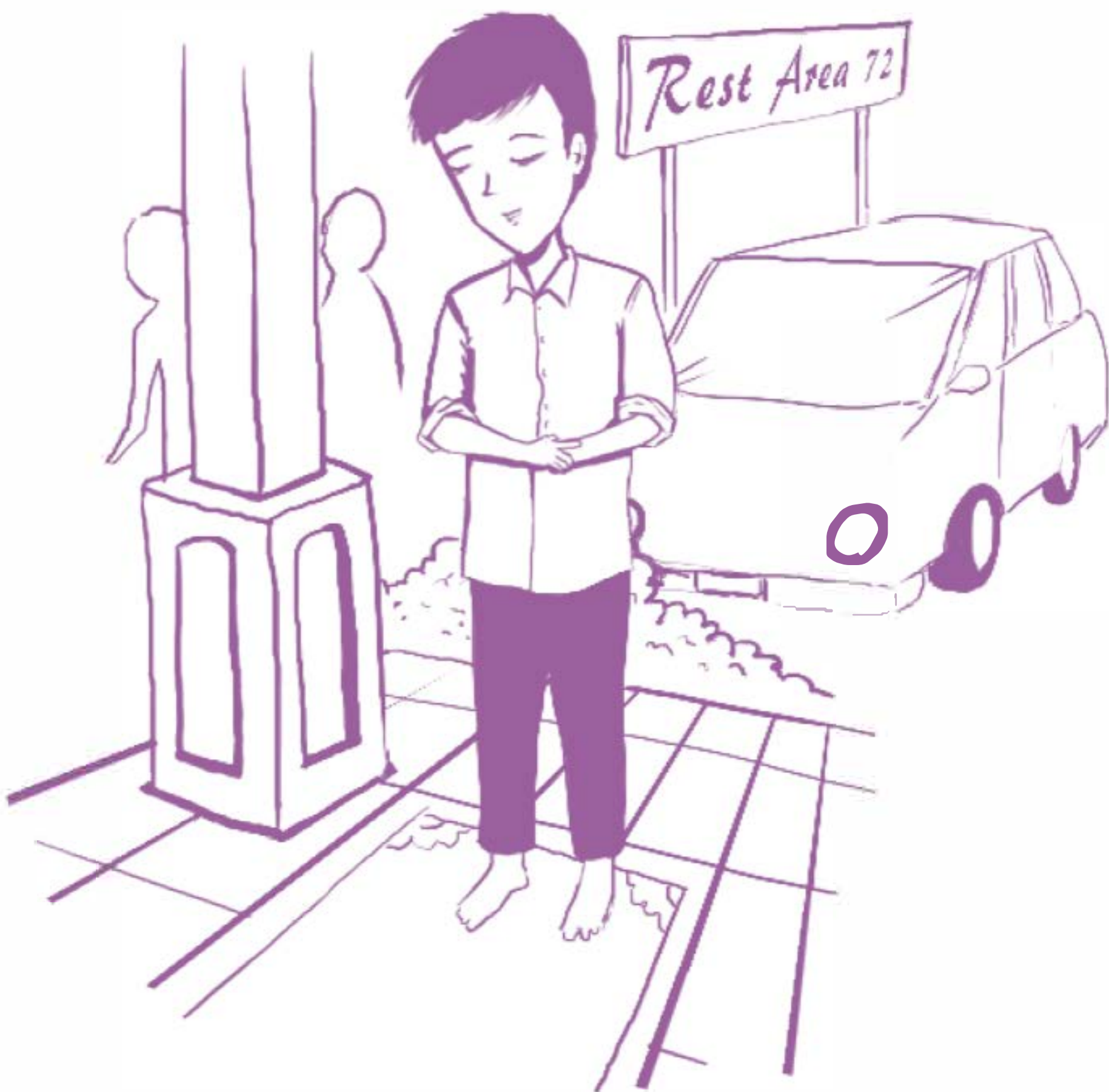


Orang yang sakit separah apa pun tetap wajib melaksanakan shalat sesuai kemampuannya, selama akal dan ingatannya masih berfungsi. Kalau tidak mampu berdiri, ia boleh sambil duduk. Kalau tidak mampu duduk, ia boleh sambil berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Kalau tidak kuat berbaring, boleh menelentangkannya dengan kedua kakinya menghadap kiblat, dan kalau dapat kepalanya diberi bantal agar mukanya menghadap kiblat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.,

“Shalat orang yang sakit itu sambil berdiri jika mampu. Kalau tidak mampu, shalatlah sambil duduk. Jika ia tidak kuat sujud, isyaratkan saja dengan kepalanya, tetapi hendaklah sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Kalau ia tidak mampu shalat sambil duduk, maka shalatlah sambil berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Kalau tidak mampu sambil berbaring ke sebelah kanan, maka shalatlah sambil menelentang, dan kedua kakinya ke arah kiblat.” (HR. Daruqutni)

2. SHALAT QASHAR DAN JAMAK

Ustaz, saya mau melakukan perjalanan jauh dari Bandung menuju Kalimantan Timur. Bolehkah saya mengqashar atau menjamak shalat? Bagaimana caranya?



Shalat qashar berarti meringkas bilangan rakaat shalat di antara shalat fardhu yang lima; yang mestinya empat rakaat menjadi dua rakaat saja. Shalat lima waktu yang boleh diqashar hanya Zuhur, Ashar, dan Isya. Shalat Magrib dan Subuh tidak bisa diqasar. Adapun shalat jamak adalah mengumpulkan dua waktu shalat fardhu, dikerjakan dalam satu waktu. Shalat yang boleh dijamak hanya Zuhur dengan Ashar dan Magrib dengan Isya. Shalat Subuh tidak boleh dijamak.

Cara mengerjakan shalat jamak ada dua, yaitu jamak taqdim dan jamak takhir. Jamak taqdim ialah shalat Zuhur dan Ashar dikerjakan di waktu Zuhur atau Magrib dan Isya dikerjakan di waktu Magrib. Adapun jamak takhir ialah shalat Zuhur dan Ashar dikerjakan di waktu Ashar atau shalat Magrib dan Isya dikerjakan di waktu Isya. Hukum shalat qashar dan jamak ini boleh, bahkan dianjurkan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dengan syarat-syarat sebagai berikut.

3. HUKUM SHALAT BERJEMAAH

Apakah hukum shalat berjemaah itu wajib atau sunah? Apa manfaat dan keutamaan shalat berjemaah itu?

Salah satu shalat yang mendapat perhatian serius dari Rasulullah saw., adalah shalat berjemaah. Pada dasarnya, shalat yang terbaik adalah shalat yang dikerjakan secara berjemaah di masjid, terutama untuk shalat fardhu. Rasulullah saw., tidak pernah meninggalkan shalat berjemaah meskipun banyak kesibukan atau sakit. Menurut para ulama, hukum shalat berjemaah itu adalah sunah muakkad (perbuatan sunah yang sangat dianjurkan), bahkan ada yang mengatakan wajib.



Banyak sekali manfaat dan keutamaan shalat berjemaah yang tidak mungkin didapatkan dalam shalat munfarid. Selain sebagai simbol persatuan umat Islam, shalat berjemaah juga memiliki manfaat dan pahala yang luar biasa. Berikut ini keutamaan shalat berjemaah berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad saw.

- 1) Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw., bersabda, *“Shalat berjemaah itu lebih baik daripada shalat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat.”* (HR. Muslim, Nasa’i, dan lainnya)
- 2) Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw., bersabda, *“Shalat seseorang dengan berjemaah dilipatgandakan pahalanya dua puluh kali lipat daripada shalat sendirian, baik di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang berwudhu dengan baik, kemudian pergi hanya untuk mendirikan shalat, maka pada setiap langkahnya ia akan diangkat satu derajat dan dihapus satu dosanya. Selama ia melakukan shalat, malaikat berdoa, ‘Ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya.’ Dan selama salah seorang di antara kalian sedang shalat, maka malaikat menungguinya.”* (HR. Ahmad)
- 3) Rasulullah saw., mengancam akan membakar rumah orang-orang yang meninggalkan shalat berjemaah, sebagaimana sabda beliau, *“Demi Allah yang menguasai jiwaku, sungguh aku sedih ketika harus menyuruh mengumpulkan kayu bakar dan menyalakannya, lalu menyeru shalat dan azan untuk mendirikan shalat, dan menyuruh seseorang untuk menjadi imam shalat, kemudian aku disuruh mendatangi orang-orang yang tidak shalat berjemaah dan membakar rumah mereka. Demi Dia yang menguasai hidupku, jika salah seorang dari mereka tahu akan menemukan tulang yang penuh daging, niscaya dia akan menghadiri shalat Isya berjemaah.”* (HR. Nasa’i)

- 4) Seorang laki-laki buta menemui Rasulullah saw., seraya berkata, “Wahai Rasulullah, tak ada seorang pun yang menuntunku ke masjid untuk melakukan shalat berjemaah.” Kemudian, ia memohon keringanan pada Rasulullah saw., untuk melakukan shalat sendirian di rumah. Rasulullah saw., bertanya kepadanya, “Apakah kamu masih bisa mendengar azan?” Orang itu menjawab, “Ya.” Rasulullah saw., bersabda, “Kalau begitu, penuhilah panggilan itu dan shalatlah di masjid.” (HR. Muslim)
- 5) Ibnu Mas’ud berkata bahwa Rasulullah saw., bersabda, *“Jika kalian shalat di rumah (sendirian) seperti orang yang tidak taat, berarti kalian telah meninggalkan sunah Rasulullah. Jika kalian meninggalkan sunah Rasulullah, kalian akan sesat. Sesungguhnya, orang-orang yang tidak memenuhi panggilan shalat (berjemaah) berarti dia adalah nyata-nyata orang munafik.”* (HR. Muslim)
- 6) Abu Darda’ pernah mendengar Rasulullah saw., bersabda, *“Jika ada tiga orang di suatu tempat atau kampung, tetapi mereka bertiga tidak melakukan shalat berjemaah, sesungguhnya mereka telah dikuasai setan. Karena itu, shalatlah dengan berjemaah karena serigala hanya akan memangsa domba yang menjauh dan menyendiri.”* (HR. Abu Dawud)

Itulah keutamaan-keutamaan shalat berjemaah yang disampaikan oleh Rasulullah saw. Oleh karena itu, selama kita masih mampu dan sehat, lakukanlah shalat berjemaah di masjid.

4. HUKUM MENINGGALKAN SHALAT

Ustaz, saya punya banyak teman yang beragama Islam tapi sering meninggalkan shalat fardhu. Bagaimanakah hukumnya?

Para ulama bersepakat (ijma') bahwa shalat adalah kewajiban setiap muslim, laki-laki dan wanita, yang sudah akil balig. Melaksanakan shalat hukumnya fardhu 'ain. Berdosa, bahkan kafir, hukumnya bagi orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja. Oleh karena itu, selama kita masih bisa menghirup udara, selama itu pula kita berkewajiban mengerjakan shalat. Meskipun dalam kondisi sakit parah, shalat harus tetap dikerjakan sesuai dengan kemampuan, walaupun hanya dengan isyarat kedipan mata.



Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunah* menyampaikan pendapat para ulama, bahwa barangsiapa meninggalkan shalat fardhu dengan sengaja dan mengingkari kewajibannya, maka orang tersebut dihukumi kafir atau keluar dari Islam. Adapun jika ia meninggalkan shalat karena malas-malasan, tetapi tetap meyakini dan mengimani adanya kewajiban shalat, beberapa hadis menyebutkan bahwa orang tersebut telah berbuat dosa besar dan wajib bertobat.

Jabir ra., meriwayatkan bahwa Rasulullah saw., bersabda, *“Pemisah antara seseorang dengan kekafiran adalah shalat. Barangsiapa meninggalkan shalat, sesungguhnya ia telah kafir.”* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Buraidah ra., meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw., bersabda, *“Ikatan perjanjian antara kita dengan mereka adalah shalat. Barangsiapa meninggalkan shalat, sungguh ia telah kafir”* (HR. Ahmad dan Ashabus Sunan)

Hadis riwayat Ibnu Umar juga menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw., bersabda, *“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, serta menunaikan zakat. Jika mereka menaatinya, darah dan harta mereka akan terlindungi, kecuali dengan sebab syara’ dan hitungan amalnya adalah urusan Allah Yang Mahagagah dan Mahamulia”.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Demikian juga hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw., bersabda, *“Tali dan fondasi agama itu ada tiga, dan Islam didasarkan pada tiga fondasi tersebut. Barangsiapa meninggalkan salah satunya, dia telah kafir dan halal darahnya. Tiga hal tersebut adalah persaksian (syahadat) bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, melaksanakan shalat wajib, dan berpuasa Ramadhan.”*

Berpijak dari hadis-hadis tersebut, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum orang yang meninggalkan shalat sama dengan hukum orang yang keluar dari agama Islam (murtad). Oleh karena itu, hukumannya adalah hukuman mati. Hal ini sesuai sabda Rasulullah saw., *“Barangsiapa mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah dia”*. (HR. Bukhari)

Namun, menurut Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan shalat lima waktu digolongkan fasik dan ia disuruh bertobat. Jika ia tidak mau bertobat, boleh dibunuh. Kecuali Abu Hanifah mengatakan, *“Tidak dibunuh, tetapi dihukum ta'zir (dipukul) dan dipenjarakan sampai ia mau shalat.”*

5. JUMLAH RAKAAT DAN KEUTAMAAN SHALAT TAHAJUD

Ustaz, berapakah jumlah minimal dan maksimal shalat tahajud itu? Dan apa keuntungan dari shalat tahajud?



Shalat tahajud adalah shalat sunah yang dilakukan setelah melaksanakan shalat Isya dan setelah bangun dari tidur pada malam hari. Jadi, apabila shalat tahajud dilakukan sebelum melaksanakan shalat Isya dan sebelum tidur, maka shalat tersebut tidak bisa dinamakan shalat tahajud, tetapi hanya shalat sunah biasa. Istilah tahajud berasal dari kata “*tahajjada*” yang berarti bangun tidur dengan berat. Dengan demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa syarat melakukan shalat tahajud adalah harus tidur terlebih dahulu.

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunah* menyatakan, “Shalat tahajud boleh dilaksanakan di permulaan malam, di pertengahannya, atau di akhirnya, selagi shalat tersebut ditunaikan setelah shalat Isya.”

Sesuai dengan urutan yang telah diterangkan Sayyid Sabiq tersebut, maka waktu pelaksanaan shalat tahajud kira-kira adalah setelah melaksanakan shalat Isya dan sesudah bangun dari tidur meskipun tidurnya hanya sebentar. Adapun waktunya bisa dilakukan di awal malam, pertengahan malam, ataupun pada akhir malam hingga menjelang Subuh. Namun begitu, pada prinsipnya waktu pelaksanaan shalat tahajud adalah sepanjang malam dan selepas melaksanakan shalat Isya sampai dengan terbit fajar.

Walaupun waktu pelaksanaan shalat tahajud sangat panjang, bahkan hampir semalaman, namun waktu pada akhir malam (sepertiga malam yang terakhir) merupakan waktu yang sangat baik dan paling utama. Pada saat itulah waktu yang mustajab untuk berdoa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw., *“Allah setiap malam turun ke langit dunia sampai lewat sepertiga malam yang pertama. Dia berfirman, ‘Akulah Raja. Akulah Raja. Barangsiapa berdoa kepada-Ku, maka Aku mengabulkannya. Barangsiapa meminta kepada-Ku, maka Aku memberinya. Barangsiapa memohon ampun kepada-Ku, maka Aku mengampuninya.’ Dan senantiasa demikian sampai fajar bersinar.”* (HR. Muslim)

Dalam hadis yang lain, dari Umar bin Abasah ra., Rasulullah saw., bersabda, *“Paling dekatnya Tuhan kepada hamba-Nya adalah pada sepertiga malam yang terakhir. Bila engkau mampu menjadi orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, maka lakukanlah.”* (HR. Al-Hakim, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Khuzaimah)

Dalam hadis yang lain, Abu Muslim bertanya kepada sahabat Abu Dzar, “Waktu manakah yang lebih utama untuk mengerjakan

shalat malam?” Sahabat Abu Dzar menjawab, “Aku telah bertanya kepada Rasulullah saw., seperti yang engkau tanyakan kepadaku ini. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda, *‘Perut malam yang masih tersisa (yang akhir). Sayangnya sedikit sekali orang yang melaksanakannya’.*” (HR. Ahmad).

Dari penjelasan tersebut, waktu pelaksanaan shalat tahajud secara garis besar dibagi menjadi tiga waktu.

- 1) Sangat utama: sepertiga malam pertama, waktunya setelah Isya sampai pukul 23.00.
- 2) Lebih utama: sepertiga malam kedua, waktunya sekitar pukul 23.00 sampai dengan pukul 01.00.
- 3) Paling utama; sepertiga malam ketiga, waktunya sekitar pukul 01.00 sampai datangnya waktu shalat Subuh.

Jumlah rakaat shalat tahajud tidaklah terbatas atau dibatasi. Berapa saja jumlah rakaat yang kita mau, kita boleh melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw., sebagaimana yang diceritakan oleh Samurah bin Jundab ra. *“Rasulullah saw., menyuruh kami mendirikan shalat malam, sedikit maupun banyak, dan (beliau juga menyuruh kami) agar menjadikan akhir dari semua itu adalah witir.”* (HR. Ath-Thabrani dan Al-Bazzar)

Meski begitu, mengenai jumlah rakaat shalat tahajud, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa rakaat shalat tahajud yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., karena beliau adalah sumber utama. Di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw., tentang jumlah rakaat shalat tahajud tidak terlalu banyak perbedaan. Hampir seluruh riwayat mengatakan jumlah rakaat yang kurang lebih sama, yaitu 13 rakaat.

Misalnya hadis dari Masruq ra., ia berkata, “Aku bertanya kepada Aisyah tentang shalat malam Rasulullah saw. Aisyah menjawab, ‘Adakalanya 7 rakaat, atau 9 rakaat, dan ada juga 11 rakaat, belum termasuk dua rakaat fajar.’ (HR. Bukhari)

Dalam hadis yang lain, sebagaimana diceritakan dari Ibnu Abbas ra., ia berkata, “Shalat Nabi Muhammad saw., banyaknya 13 rakaat, yakni shalat malam.” (HR. Bukhari)

Sementara itu, dari Aisyah ra., ia berkata, “Nabi biasa melakukan shalat malam 13 rakaat, termasuk witir dan shalat fajar dua rakaat.” (HR. Bukhari)

Jadi, jelas kiranya berapa rakaat shalat tahajud yang biasa dilakukan oleh Rasulullah saw. Meski demikian, apabila kita tidak mampu atau kurang mampu mengikuti jumlah rakaat sebagaimana yang biasa dilakukan Rasulullah saw., maka dua rakaat saja sudah cukup. Bila ingin menambah, silakan.

Bagaimana cara melaksanakan jumlah rakaat shalat tahajud itu? Apakah dua-dua rakaat ataukah empat-empat rakaat? Mengenai ini, Rasulullah saw., bersabda, *“Shalat malam itu dua (rakaat), dua (rakaat). Apabila salah seorang di antara kalian khawatir akan masuknya waktu Subuh, maka berwitirlah satu rakaat saja.”* (HR. Muttafaqun ‘alaih).

Shalat tahajud memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah saw., pernah bersabda. “Barangsiapa mengerjakan shalat tahajud dengan sebaik-baiknya, dan dengan tata tertib yang rapi, maka Allah Swt., akan memberikan sembilan macam kemuliaan, lima macam di dunia dan empat macam di akhirat.”

Lima macam kemuliaan di dunia itu adalah sebagai berikut.

- 1) Akan dipelihara oleh Allah Swt., dari segala macam bencana.
- 2) Tanda ketaatannya akan tampak di mukanya.
- 3) Akan dicintai para hamba Allah yang saleh dan dicintai oleh semua manusia.
- 4) Lidahnya mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah.
- 5) Akan dijadikan orang bijaksana, yakni diberi pemahaman dalam agama.

Adapun empat kemuliaan di akhirat, yaitu:

- 1) Wajahnya berseri ketika bangkit dari kubur di Hari Pembalasan.
- 2) Akan mendapat keringanan ketika dihisab.
- 3) Ketika menyeberangi jembatan Shirathal Mustaqim, bisa melakukannya dengan sangat cepat, seperti halilintar yang menyambar.
- 4) Catatan amalnya diberikan di tangan kanan.



6. Kiat-Kiat Agar Dapat Melaksanakan Shalat Tahajud

Ustaz, saya ingin sekali melaksanakan shalat tahajud tapi saya sulit sekali bangun malam. Terkadang kalau bisa bangun malam, saya malas sekali melakukan shalat tahajud. Bagaimanakah kiat-kiat agar saya dapat melaksanakan shalat tahajud?

Berikut ini adalah lima kiat untuk bisa melaksanakan shalat tahajud. Dari sebelum tidur, bangun, dan seterusnya.

Pertama, sebelum tidur hendaklah menanamkan niat akan bangun malam dan mendirikan shalat tahajud. Hal ini penting dilakukan, karena seandainya kita keterusan tidur sampai Subuh, kita akan tetap mendapatkan pahala shalat tahajud yang sudah kita niatkan itu. Nabi Muhammad saw., bersabda, *“Barangsiapa mendatangi tempat tidurnya (hendak tidur), sedangkan ia berniat akan bangun menegakkan shalat malam lalu ia ketiduran (karena kantuk berat yang tak tertahankan) hingga pagi, maka telah dituliskan baginya apa yang diniatkannya dan tidurnya itu dianggap sebagai sedekah (hadiah) dari Tuhannya.”* (HR. An-Nasai dari Abu Darda).

Kedua, menyapu muka setelah bangun tidur, kemudian bersiwak dan menengadah ke langit untuk menyaksikan keagungan Allah Swt., seraya berdoa, *“Tiada Tuhan melainkan Engkau, Mahasuci Engkau, aku mohon aampunan-Mu, dan aku mohon kepada Engkau akan rahmat-Mu. Ya Allah Tuhan kami, tambahkanlah ilmu dan janganlah engkau gelincirkan (palingkan) hatiku setelah Engkau memberi petunjuk kepadaku, dan karuniakanlah rahmat-Mu kepadaku karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Karunia. Segala puji bagimu yang telah menghidupkan setelah mematikan dan kepada-Mu kami kembali.”* (HR. Ahmad)

Ketiga, berwudhu. Amalan-amalan yang dijelaskan di atas adalah mengikuti sunah Nabi Muhammad saw., sebagaimana tertuang dalam sebuah hadis panjang yang diceritakan oleh Ibnu Abbas ra. Ia berkata, “Pada suatu malam saya menginap di rumah bibiku, yaitu Maimunah (binti Al-Harits, istri Nabi Muhammad saw.) dan pada malam itu Nabi Muhammad saw., berada di sisinya karena saat gilirannya. Nabi Muhammad saw., mengerjakan shalat Isya, kemudian pulang ke rumah dan mengerjakan shalat empat rakaat. Kemudian Rasulullah saw., bercakap-cakap dengan istri beliau sesaat, lantas istri beliau melemparkan bantal kepada beliau, kemudian beliau tidur.

Saya berbaring di hamparan bantal itu, dan Rasulullah saw., berbaring dengan istrinya di bagian panjangnya bantal itu. Rasulullah saw., tidur hingga tengah malam, atau kurang sedikit atau lebih sedikit. Kemudian Nabi Muhammad saw., bangun malam itu (dan dalam satu riwayat: Kemudian Rasulullah saw., bangun, lalu duduk, lantas mengusap wajah beliau dengan tangan terhadap bekas tidur beliau, lalu memandang ke langit, kemudian membaca sepuluh ayat dari bagian-bagian akhir surah Ali-‘Imran).

Beliau menyelesaikan keperluan beliau, mencuci muka dan kedua tangan beliau, kemudian tidur.

Pada malam harinya Nabi Muhammad saw., bangun dari tidur. Setelah lewat sebagian waktu malam (yakni tengah malam), Nabi Muhammad saw., berdiri, lalu berwudhu dari tempat air yang digantungkan dengan wudhu yang ringan. Dan beliau menyikat gigi....” (HR. Bukhari)

Keempat, membangunkan anggota keluarga supaya mendirikan shalat. Hal ini memang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw., melalui sabda beliau, *“Apabila seseorang membangunkan keluarganya di malam hari, lalu keduanya menegakkan shalat atau shalat sendirian dua rakaat, maka ditulislah ia ke dalam golongan orang-orang yang ingat kepada Allah.”* (Abu Dawud)

Dalam hadis yang lain Ali bin Thalib ra., bercerita bahwa pada suatu malam Nabi Muhammad saw., mengetuk pintu rumahnya dan Fathimah binti Rasulullah saw. Beliau bersabda, “Kenapa kalian tidak shalat?”

Ali menjawab, “Wahai Rasulullah, diri kami di tangan Allah. Apabila Dia menghendaki kami bangun, maka kami akan bangun.”

Mendengar jawaban itu, beliau berpaling tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadaku. Tetapi kemudian aku mendengar beliau memukul paha beliau sendiri seraya berkata, *“Wakanal-insanu aktsara syai’in jadala* (dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah).” (HR. Bukhari)

Membangunkan keluarga untuk menunaikan shalat malam memang merupakan anjuran Nabi Muhammad saw. Akan tetapi, sebagaimana disabdakan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw., apabila keluarga yang kita bangunkan enggan bangkit dari tidurnya atau sudah bangun tidur tetapi tidak mau

mendirikan shalat malam, kita tidak perlu memarahinya apalagi menghukumnya. Yang dapat kita lakukan hanyalah menasihatinya, mengabarkan keutamaan tahajud kepadanya, dan berdoa semoga Allah memberinya petunjuk untuk bangun shalat malam.

Kelima, tidak memberatkan diri dalam melakukan shalat malam. Hal ini pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. ketika itu, beliau melihat tali terentang di antara dua tiang di dalam masjid. Ternyata, tali itu adalah milik Zainab. Zainab memanfaatkan tali tersebut untuk bersandar apabila ia merasa amat letih ketika shalat. Sontak Nabi melarang penggunaan tali itu. Beliau justru memerintahkan agar duduk apabila telah merasa lelah dan penat.

7. WAKTU DAN KEUNTUNGAN SHALAT DHUHA

Kapankah waktu shalat duha dan apa keutamaannya dari shalat duha? Benarkah shalat duha dapat memperlancar rezeki? Mohon penjelasan dari Ustaz.



Shalat duha adalah shalat sunah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Waktu shalat duha ini kira-kira saat matahari sedang naik setinggi hasta (sekitar pukul 07.00 pagi) sampai menjelang masuknya waktu Zuhur (sekitar pukul 11.00).

Menurut mayoritas ulama, shalat duha paling sedikit dilakukan sebanyak dua rakaat. Adapun jumlah maksimalnya adalah dua belas rakaat. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw.

Pertama, dari Abu Hurairah ra., ia berkata, “Kekasihku tercinta Rasulullah saw., berwasiat kepadaku tiga hal, yaitu berpuasa tiga hari dalam setiap bulan, mengerjakan dua rakaat duha, dan hendaklah berwitir sebelum tidur.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua, dari Aisyah ra., ia berkata, “Rasulullah saw., biasa melaksanakan shalat duha empat rakaat, dan kadang-kadang melebihi dari itu sekehendak Allah.” (HR. Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah)

Ketiga, dari Anas ra., ia berkata, “Rasulullah saw., bersabda, “Barangsiapa shalat duha dua belas rakaat, maka Allah membangunkan untuknya istana di surga.” (HR. Tirmidzi)

Keempat, Abu Dzar ra., bahwa Rasulullah saw., bersabda, “Barangsiapa shalat duha dua rakaat, maka engkau tidak ditulis sebagai bagian dari orang-orang yang lalai; atau empat (rakaat), maka engkau ditulis sebagai bagian dari orang-orang yang berbuat baik; atau enam (rakaat), maka engkau ditulis sebagai bagian dari orang-orang yang taat (khusyuk); atau delapan (rakaat), maka engkau ditulis sebagai bagian dari orang-orang yang beruntung; atau sepuluh (rakaat), maka tidak ditulis atasmu pada hari itu suatu dosa; atau duabelas (rakaat), maka Allah membangunkan untukmu sebuah rumah di surga.” (HR. Al-Baihaqi)

Shalat duha mempunyai banyak keutamaan, di antaranya dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad saw., berikut ini.

Pertama, shalat duha menjadi sedekah. Dari Abu Dzar Al-Ghiffari ra., dari Nabi Muhammad saw., beliau bersabda, “Wajib

bagi setiap sendi-sendi salah seorang di antara kalian untuk bersedekah setiap hari. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar makruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah. Dan cukup menggantikan itu semua dua rakaat yang dilaksanakan di waktu duha.” (HR. Muslim)

Kedua, diberi kecukupan dan kelapangan rezeki oleh Allah Swt. Dari Abu Darda dan Abu Dzar Al-Ghiffari, dari Rasulullah saw., dari Allah Swt., Dia berfirman, *“Wahai anak Adam, rukuklah untuk-Ku di awal siang (shalat duha) empat rakaat, maka Aku akan mencukupkan bagimu di akhirnya.”* (HR. Ahmad)

Ketiga, Allah Swt., akan mengampuni dosa orang yang membiasakan shalat duha. Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw., bersabda, *“Barangsiapa yang menjaga dua rakaat shalat dhuha, maka dosa-dosanya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan.”* (HR. Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Keempat, Allah Swt., akan membangunkan istana di surga bagi orang yang gemar shalat dhuha. Dari Anas bin Malik ra., bahwa Nabi Muhammad saw., bersabda, *“Barangsiapa mengerjakan shalat duha sebanyak dua belas rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga.”* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Kelima, mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Dari Anas bin Malik ra., bahwa Nabi Muhammad saw., bersabda, *“Barangsiapa shalat Subuh berjemaah kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian mengerjakan shalat dua rakaat (duha), maka baginya seperti pahala haji dan umrah; sepenuhnya, sepenuhnya, sepenuhnya.”* (HR. Tirmidzi)

8. TATA CARA SHALAT TASBIH

Ustaz, apakah yang dimaksud shalat tasbih dan bagaimana cara mengerjakannya?

Shalat tasbih adalah shalat sunah yang di dalamnya terdapat beberapa kalimat tasbih. Dalam shalat ini, kalimat tasbih dibaca atau diucapkan sebanyak 75 kali pada setiap rakaatnya, dan dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Dengan begitu, jumlah seluruh bacaan tasbihnya adalah sebanyak 300 kali. Shalat tasbih dianjurkan atau disarankan untuk dilakukan oleh siapa saja yang menghendaki. Apabila bisa mengerjakannya setiap malam, kerjakanlah. Apabila tidak mampu, maka sekali dalam seminggu. Apabila masih tidak bisa, cukup sekali dalam sebulan. Apabila masih tidak bisa, boleh satu kali dalam setahun. Apabila masih tidak sempat juga, bolehlah sekali seumur hidup mengerjakannya.

Waktu pelaksanaan shalat tasbih bisa kapan saja. Shalat tasbih dapat dilaksanakan siang hari, juga dapat dilaksanakan malam hari. Yang penting tidak dilaksanakan pada waktu-waktu terlarang yang sudah ditentukan syara.

Jumlah rakaat pada shalat tasbih adalah empat rakaat, baik itu dilakukan pada siang hari maupun pada malam hari. Namun, menurut sebagian ulama, apabila dikerjakan pada siang hari, shalat tasbih hendaklah dikerjakan empat rakaat dengan satu salam, sedangkan apabila dikerjakan pada waktu malam hari sebaiknya dikerjakan dengan dua kali salam.

Apabila shalat tasbih ini kita laksanakan, kita akan mendapatkan keutamaan sebagai berikut; Allah akan mengampuni sepuluh jenis dosa, yaitu dosa yang awal dan yang akhir, dosa yang lama dan yang baru, dosa yang tidak disengaja dan yang disengaja, dosa yang kecil dan yang besar, dosa yang rahasia dan yang terang-terangan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw., dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah saw., bersabda kepada Abbas bin Abdul Muththalib, *"Hai Abbas, hai Pamanku, maukah engkau aku beri? Maukah engkau aku kasih? Maukah engkau aku beri hadiah? Maukah engkau aku ajari sepuluh sifat (pekerti). Jika engkau melakukannya, Allah mengampuni dosamu: dosa yang awal dan yang akhir, dosa yang lam dan yang baru, dosa yang tidak disengaja dan disengaja, dosa yang kecil dan yang besar, dosa yang rahasia dan yang terang-terangan, sepuluh macam (dosa). Engkau shalat empat rakaat. Pada setiap rakaat engkau membaca Al-Fatihah dan satu surah (Al-Qur'an). Jika engkau telah selesai membaca (surah) pada awal rakaat, sementara engkau masih berdiri, engkau membaca: Subhanallah, walaa ilaaha illa Allah wallahu Akbar sebanyak 15 kali. Kemudian rukuk, maka engkau ucapkan (zikir) itu sebanyak 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu dari rukuk; lalu ucapkan (zikir) itu sebanyak 10 kali. Kemudian engkau turun sujud, ketika sujud, maka engkau ucapkan (zikir) itu sebanyak 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu dari sujud, maka engkau ucapkan (zikir) itu sebanyak 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu, maka engkau ucapkan (zikir) itu sebanyak 10 kali. Maka itulah 75 (zikir) pada setiap satu rakaat. Engkau lakukan itu dalam empat rakaat. Jika engkau mampu melakukan (shalat) itu setiap hari, maka lakukanlah. Jika engkau tidak mampu melakukannya, (lakukan) setiap bulan sekali. Jika tidak, maka (lakukan) setiap tahun sekali. Jika engkau tidak melakukannya, maka (lakukan) sekali dalam umurmu."* (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Thabrani)

Berikut ini adalah tata cara melaksanakan shalat tasbih.

- 1) Berdiri menghadap kiblat di atas tempat yang suci dengan mengenakan pakaian yang suci.
- 2) Meneguhkan niat dalam hati seraya lisannya mengucapkan *takbiratul ihram*, kemudian membaca doa iftitah dan surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca ayat atau surah dari Al-Qur'an, lalu membaca kalimat tasbih sebanyak 15 kali, kemudian rukuk.
- 3) Dalam posisi rukuk, setelah membaca bacaan rukuk dilanjutkan dengan membaca kalimat tasbih sebanyak 10 kali, lalu iktidal (bangun dari rukuk).
- 4) Iktidal diikuti dengan membaca bacaan ketika iktidal, lalu dilanjutkan dengan membaca kalimat tasbih sebanyak 10 kali, kemudian sujud.
- 5) Sujud dengan membaca bacaan ketika sujud, lalu dilanjutkan dengan membaca kalimat tasbih sebanyak 10 kali, kemudian duduk di antara dua sujud.
- 6) Duduk di antara dua sujud dengan membaca doa ketika duduk di antara dua sujud, dilanjutkan dengan membaca kalimat tasbih sebanyak 10 kali, kemudian melakukan sujud yang kedua.
- 7) Sujud kedua dengan membaca bacaan ketika sujud, lalu membaca kalimat tasbih sebanyak 10 kali, kemudian berdiri untuk rakaat yang kedua. Sebelum berdiri sebaiknya duduk istirahat sambil membaca kalimat tasbih sebanyak 10 kali. Adapun kalimat tasbih yang dibaca berulang kali dalam

setiap gerakan di atas adalah sebagai berikut: *“Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah Mahabesar.”* Hal ini dilakukan pada setiap rakaatnya sampai empat rakaat.

- 8) Duduk tawaruk (duduk pada tahiyat akhir) sambil membaca doa tahiyat akhir, shalawat, dan doa mohon perlindungan (sama seperti shalat fardhu).
- 9) Salam sebagai penutup shalat (sama seperti shalat fardhu).
- 10) Berdoa setelah shalat tasbih.

9. JUMLAH RAKAAT SHALAT TARAWIH

Berapakah jumlah rakaat shalat tarawih yang benar? Di masjid tempat biasa saya shalat 20 rakaat, tapi di masjid tetangga kok 8 rakaat? Jadi, mana yang benar?



Shalat tarawih adalah shalat sunah yang dilaksanakan pada setiap malam bulan Ramadhan setelah mengerjakan shalat Isya. Shalat ini dapat dikerjakan secara berjemaah ataupun sendiri. Shalat sunah yang biasa dikerjakan setiap bulan Ramadhan ini dinamakan shalat tarawih karena shalat ini mempunyai rakaat dan bacaan yang panjang sehingga dalam mengerjakannya memakan waktu yang lama dan membutuhkan istirahat. Istirahat ini biasanya dilakukan pada setiap dua kali salam dari empat rakaat atau setiap empat rakaat.

Waktu pelaksanaan shalat tarawih tentu saja setiap bulan Ramadhan yang dikerjakan setiap malam setelah selesai shalat Isya hingga terbitnya fajar. Adapun mengenai jumlah rakaat shalat tarawih ini cukup bervariasi dalam pelaksanaannya.

Ada yang hanya 8 rakaat kemudian ditambah dengan witir 3 rakaat ($8 + 3 = 11$ rakaat).

Ada yang mengerjakan 20 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat ($20 + 3 = 23$ rakaat).

Ada pula yang mengerjakan dengan jumlah rakaat yang lebih banyak, yaitu 49 rakaat dengan rincian 46 rakaat shalat tarawih dan 3 rakaat shalat witir.

Singkatnya, dalam pelaksanaan shalat tarawih ini, umat muslim mengerjakannya dengan cukup beragam. Hal ini bukan berarti umat muslim berpijak pada dasar yang tidak kuat dan tidak jelas dalam mengerjakannya. Sebaliknya, jumlah rakaat yang variatif itu mempunyai rujukan yang jelas dan semuanya bermuara kepada Rasulullah saw.

Mengenai shalat tarawih ini, hadis Rasulullah saw., dari Abu Hurairah ra., ia berkata, “Adalah Rasulullah saw., menganjurkan supaya menunaikan *qiyam Ramadhan* (shalat malam di bulan Ramadhan). Beliau tidak menyuruh dengan keras, hanya beliau bersabda, ‘*Barangsiapa menunaikan qiyam Ramadhan karena iman dan mengharap keridaan Allah, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu.*’” (HR. Jamaah).

Adapun riwayat mengenai jumlah rakaat shalat tarawih yang beragam tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Tarawih 8 rakaat dan witir 3 rakaat = 11 rakaat. Keterangan ini berdasarkan riwayat Imam Malik dari Muhammad Ibnu Yusuf Ibnu Yazid.
- 2) Tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat = 23 rakaat. Keterangan berdasarkan riwayat Imam Malik dari Yazid Ibnu Ruman, “Orang-orang (sahabat dan tabi’in) menjalankan shalat pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra. pada bulan Ramadhan dengan 23 rakaat.” Juga diriwayatkan dari Muhammad Ibnu Nashr dari Imam Atha’, ia berkata, “Aku menjumpai mereka (para sahabat dan tabi’in), mereka di bulan Ramadhan mengerjakan shalat tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat.”
- 3) Tarawih 36 rakaat dan witir 3 rakaat = 39 rakaat. Keterangan ini diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Nashr dari riwayat Dawud Ibnu Qais, ia berkata, “Aku menjumpai orang-orang pada masa pemerintahan Aban Ibnu Utsman dan Umar Ibnu Abdul Aziz di Madinah Al-Munawwarah, mereka mengerjakan shalat tarawih dengan 36 rakaat dan witir 3 rakaat.”
- 4) Lebih dari itu, ada juga yang melaksanakan shalat tarawih sebanyak 46 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat = 49 rakaat. Keterangan ini merujuk kepada riwayat Imam Malik.

Itulah beberapa keterangan yang menjelaskan tentang jumlah rakaat shalat tarawih yang memang cukup bervariasi. Meski begitu, kita sebagai umat muslim janganlah terlalu mempersoalkan atau memperbesar perbedaan tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana mengerjakannya dengan baik dan benar sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad saw., dan tentunya sesuai dengan ketentuan syara’.

10. HUKUM MAKMUM YANG MASBUK

**Bagaimanakah hukumnya makmum yang masbuk dalam shalat?
Apakah dia harus mengganti jumlah rakaat yang tertinggal?**

Masbuk berarti makmum yang telat datang atau ketinggalan membaca surah Al-Fatihah beserta imam di rakaat pertama. Hukumnya, jika si masbuk mendapati imam sebelum rukuk atau sedang rukuk dan ia dapat rukuk dengan sempurna bersama imam, maka ia mendapat satu rakaat. Artinya, shalatnya itu terhitung satu rakaat. Jadi, ia tidak perlu mengganti jumlah rakaat yang tertinggal. Namun, jika ia tidak dapat mengikuti rukuk imam dengan sempurna berarti ia terhitung telah ketinggalan rakaat dan ia wajib mengganti jumlah rakaat yang ditinggalkannya itu setelah imam mengucapkan salam.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw., *“Apabila salah seorang di antara kamu datang untuk shalat sewaktu kami sujud, hendaklah kamu sujud, dan janganlah kamu hitung itu satu rakaat. Dan barangsiapa mendapati rukuk beserta imam, maka ia telah mendapatkan satu rakaat.”* (HR. Abu Dawud)

Lalu, bagaimanakah dengan bacaan surah Al-Fatihah yang tertinggal? Menurut jumhur ulama, bacaan Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam.



Perkara Seputar Puasa

1. LUPA NIAT PUASA WAJIB

Ustaz, kapanakah niat puasa Ramadhan yang benar? Apakah niat itu harus dilakukan pada tiap-tiap malam Ramadhan atau cukup satu kali saja di awal malam Ramadhan? Lalu, bagaimanakah jika kita lupa berniat puasa wajib?



Para ulama bersepakat bahwa niat itu hukumnya wajib pada segala amal perbuatan, termasuk puasa. Pertanyaannya, kapanakah waktu kita berniat untuk melakukan puasa itu? Para ulama memberikan penjelasan sebagai berikut.

Pertama, jika puasa itu wajib, Ramadhan misalnya, maka niat puasa harus dilakukan mulai malam hari sampai sebelum terbit fajar, sebagaimana keterangan Nabi Muhammad saw., “Barangsiapa yang tidak berniat puasa di malam harinya, maka tidak ada baginya pahala puasa itu.” (HR. An-Nasa’i).

Dalam hadis lain, Nabi Muhammad saw., juga menegaskan, *“Barangsiapa tidak berniat puasa sebelum fajar, maka puasanya tidak bermanfaat.”* (HR. Tirmidzi). Hadis ini menurut para ulama berkenaan dengan waktu niat puasa wajib. Maksudnya, niat puasa wajib seperti puasa Ramadhan, puasa qadha, dan puasa nazar harus dilakukan sebelum terbit fajar sebagai tanda dimulainya waktu puasa. Jika dilakukan setelah terbit fajar, puasa wajibnya itu tidak sah.

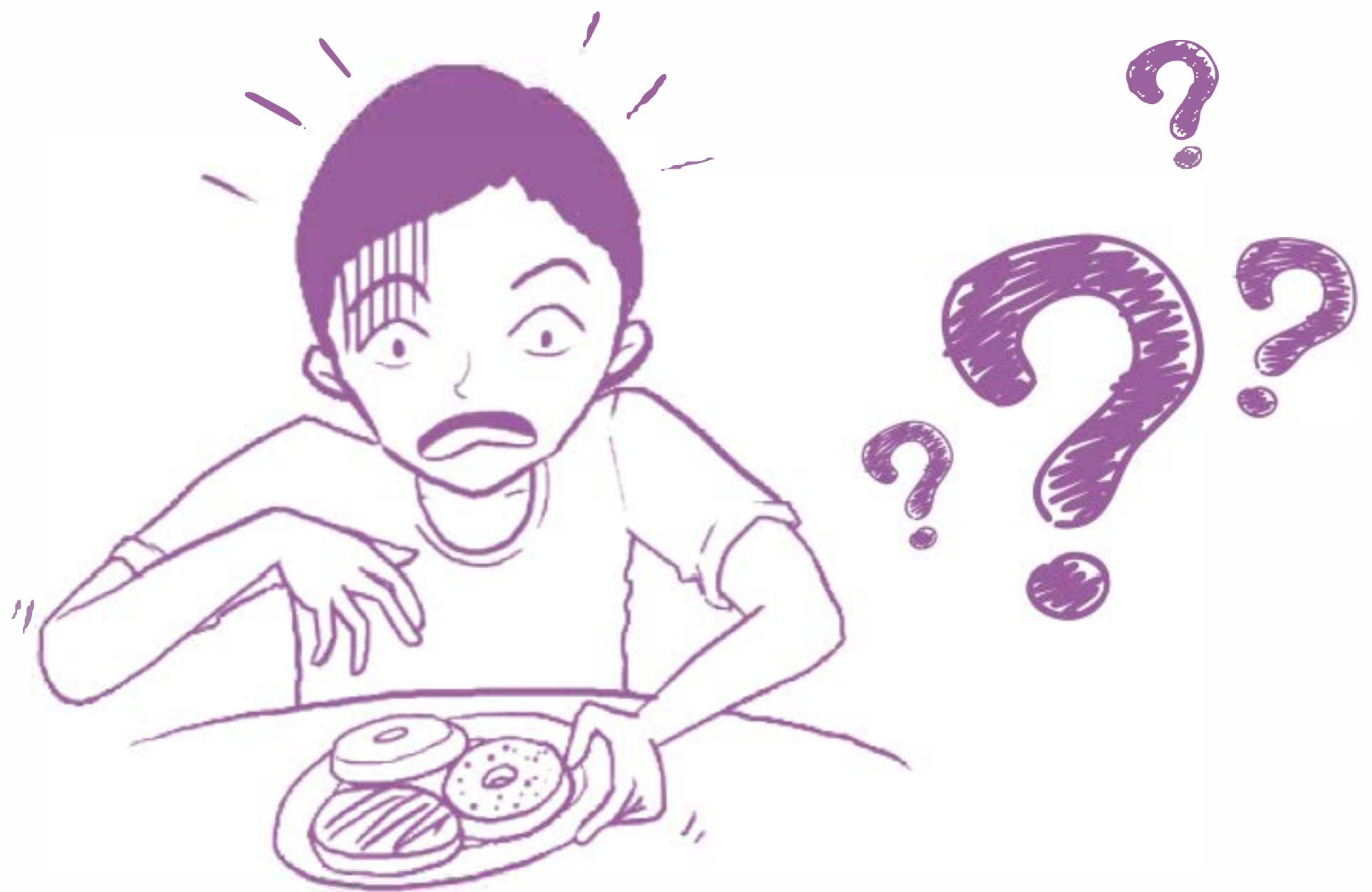
Persoalan yang muncul kemudian berkaitan dengan waktu niat puasa wajib, terutama Ramadhan. Adalah apakah niat itu harus dilakukan pada tiap-tiap malam Ramadhan atau cukup satu kali saja pada awal malam Ramadhan?

Mengenai persoalan ini, ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi’i, *“Niat itu perlu dilakukan pada tiap-tiap malam.”* Imam Maliki dan Ahmad berpendapat lain, *“Niat itu sah dan cukup dilakukan satu kali untuk sebulan, jika berniat akan berpuasa sebulan lamanya.”* Sementara itu, Imam Hanafi berpendapat, *“Sah niat Ramadhan dan tiap-tiap puasa yang ditakyinkan (diwajibkan) dengan berniat pada siang harinya.”*

Selanjutnya, bagaimana jika kita lupa berniat puasa wajib pada malam harinya? Apakah kita harus membatalkan puasa atau tidak usah berpuasa? Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad bersepakat, *“Hendaklah bagi mereka yang tidak berniat pada malam hari karena lupa, supaya tetap berpuasa (menahan makan, minum, dan bersetubuh) pada siang harinya. Tetapi wajib atas mereka untuk mengqadha puasa yang telah ditinggalkannya niat itu. Sedangkan jika tidak berniat puasa malam hari itu karena kesengajaan, maka puasanya dianggap tidak sah karena segala puasa fardhu disyaratkan niat pada malam harinya.”*

2. MAKAN KETIKA PUASA KARENA LUPA

Saya sedang berpuasa Ramadhan, kemudian saya makan pada siang hari karena lupa. Apakah puasa saya batal? Apakah saya boleh melanjutkan puasa tersebut setelah saya ingat sedang berpuasa?



Barangsiapa yang secara sengaja makan dan minum, padahal ia sudah berniat untuk berpuasa, maka batallah puasanya itu. Menurut sebagian ulama, jika makan dan minum secara sengaja itu dilakukan ketika puasa wajib, ia bukan hanya batal puasa tetapi juga mendapatkan dosa dan laknat dari Allah Swt. Jika makan dan minumnya itu tidak disengaja, puasanya tidak batal dengan syarat ia langsung berhenti dari makan dan minum ketika ingat dan melanjutkan berpuasa.

Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw., yang berbunyi, *“Barangsiapa yang lupa ketika berpuasa, kemudian ia makan atau minum, hendaklah puasanya itu dia teruskan sampai selesai karena sesungguhnya Allah telah memberi dia makan dan minum”*.

Dalam hadis lain dikatakan, *“Sempurnakanlah puasamu, apa yang telah kamu makan itu tidak lain adalah rezeki yang Allah berikan kepadamu, tanpa berkewajiban mengqadha puasanya.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan keterangan tersebut, para ulama bersepakat bahwa siapa saja yang sedang berpuasa kemudian dia makan dan minum dalam keadaan lupa atau tidak sengaja, maka puasanya tidak batal dan jika puasa yang dilakukannya itu puasa wajib, maka ia tidak wajib mengqadhanya.

3. JIMAK DI BULAN RAMADHAN

Ustaz, bulan Ramadhan kemarin saya dan istri kebablasan melakukan jimak (bersetubuh) di siang hari. Apakah puasa saya batal? Lalu, bagaimana hukumnya kalau saya bersetubuh menjelang imsak, kemudian masuk waktu imsak, tetapi saya belum mandi besar? Apakah puasa saya batal atau terus melanjutkan puasa?



Apabila orang bersetubuh di siang hari sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, maka batal puasanya. Jika puasa itu adalah puasa Ramadhan, maka wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya. Selain itu, ia juga berkewajiban membayar kafarat, yaitu memerdekakan seorang budak; jika tidak mampu, hendaklah berpuasa selama dua bulan berturut-turut; jika tidak mampu juga, hendaklah ia memberi makanan kepada 60 orang miskin.

Hal ini sesuai dengan kejadian pada masa Rasulullah saw.

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad saw., lalu berkata, "Celaka saya, ya Rasulullah!"

Rasulullah saw., bertanya, "Kenapa kamu celaka?"

Laki-laki itu menjawab, "Saya telah bersetubuh dengan istri saya pada siang hari Ramadhan."

Rasulullah saw., bertanya, "Sanggupkah kamu memerdekakan seorang budak?"

"Tidak," jawab laki-laki itu.

"Kuatkah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut?" tanya Rasulullah saw., pula.

"Tidak," jawab laki-laki itu.

"Sanggupkah kamu memberi makan kepada enam puluh orang miskin?" tanya Rasulullah saw.

Laki-laki itu pun tetap menjawab, "Tidak." Kemudian ia duduk dan Rasulullah saw., memberinya sekeranjang kurma serta bersabda, "Bersedekahlah dengan kurma ini."

Laki-laki itu berkata, "Apakah saya harus menyedekahkan kepada orang yang paling fakir di antara kami? Karena tidak ada keluarga di antara dua batu hitam di Madinah yang paling membutuhkannya selain keluarga kami."

Nabi Muhammad saw., tertawa sehingga kelihatan gigi gerahamnya, kemudian beliau bersabda, "Pergilah dan berilah makan keluargamu dengannya." (HR. Muslim)

Perlu menjadi catatan, persetubuhan yang dapat membatalkan puasa hanyalah yang dilakukan pada siang hari, sedangkan persetubuhan pada malam hari tidaklah merusak puasa, malahan diperbolehkan syara'. Hal ini sesuai firman Allah Swt., *"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahsawanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu."* (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

Lalu, bagaimana kalau saat sedang melakukan persetubuhan tiba-tiba datang waktu imsak atau fajar muncul? Apakah puasanya batal atau tetap meneruskan puasa?

Para ulama bersepakat, apabila seseorang menyangka fajar masih lama lagi akan terbit, lalu bersetubuh, kemudian dalam keadaan persetubuhan itu tiba-tiba fajar keluar atau kedengaran bunyi beduk subuh, maka wajiblah menghentikan persetubuhannya itu dengan segera, langsung dan tidak boleh diteruskan lagi. Bolehlah bagi dia untuk melanjutkan berpuasa. Jika ia meneruskan persetubuhannya, berarti ia telah merusak atau membatalkan puasanya dengan bersetubuh yang disengaja.

4. APAKAH MUNTAH MEMBATALKAN PUASA?

Ustaz, apakah muntah membatalkan puasa? Soalnya, bulan Ramadhan kemarin saya melakukan perjalanan Bandung-Jakarta, tiba-tiba saya muntah di mobil. Apakah puasa saya batal? Mohon penjelasannya.

Muntah berarti mengeluarkan makanan atau minuman dari perut melalui mulut. Jika kita lakukan dengan sengaja sementara kita sedang berpuasa, maka batallah puasa kita. Tetapi kalau tidak sengaja muntah, tidak membatalkan puasa sehingga tidak wajib mengqadha atau membayar kafarat jika kita sedang berpuasa wajib. Hal ini sesuai petunjuk Rasulullah saw., *"Barangsiapa terpaksa muntah maka tidak wajib qadha baginya, tetapi barangsiapa sengaja muntah, maka ia wajib qadha."* (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Berdasarkan hadis tersebut, Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqih Sunah* menyatakan, "Saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa orang yang terpaksa muntah itu tidak wajib mengqadha puasanya, dan bahwa orang yang sengaja muntah itu wajib mengqadha puasanya."



5. BUKA DULU ATAU SHALAT MAGRIB DULU?

Kalau datang waktu Magrib dan kita sedang berpuasa, apakah berbuka puasa dulu atau shalat Magrib dulu?



Di antara sunah berpuasa itu adalah menyegerakan berbuka apabila telah tiba waktunya. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw., *“Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Apabila telah mendengar seruan muazin untuk melaksanakan shalat Magrib, maka orang yang berpuasa harus segera berbuka. Mengenai hal ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar. Ia bercerita bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw., bersabda, *“Apabila malam telah datang, siang telah berlalu, dan matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa pun segera berbuka.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadis itu dapat dipahami bahwa waktu berbuka puasa adalah, “apabila telah pasti matahari terbenam dengan penglihatan kita sendiri, atau dengan penglihatan orang lain yang dipercaya perkataannya”. Apabila yang demikian itu telah pasti, hendaklah kita menyegerakan berbuka puasa, yakni cepat berbuka dengan tidak ragu-ragu lagi. Lebih baik kita berbuka puasa dulu sebelum melaksanakan shalat Magrib. Adalah Rasulullah yang mencontohkan perilaku ini. Beliau selalu berbuka puasa sebelum shalat Magrib dengan sedikit makanan. Sesudah shalat Magrib, barulah beliau menyempurnakan makan.

Diriwayatkan oleh Ibn Abdil Barr dari Anas Ibn Malik, katanya, *“Tiada pernah sekali pun aku lihat Rasulullah saw., shalat Magrib lebih dahulu sebelum berbuka, walaupun berbukanya hanya dengan seteguk air..”*

Orang yang berpuasa disunahkan untuk berbuka dengan yang manis-manis seperti kurma karena kurma mampu mempertajam pandangan. Jika tidak ada kurma, hendaklah kita berbuka dengan seteguk air putih, sebagaimana diriwayatkan dari Sulaiman ibn Amir. Ia bercerita bahwa Rasulullah saw., bersabda, *“Apabila salah seorang di antara kamu berbuka, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, hendaklah ia berbuka dengan air karena sesungguhnya air itu suci.”* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)



6. PUASA TANPA SAHUR

Saya pernah bangun kesiangan ketika bulan Ramadhan sehingga tidak bisa makan sahur. Sebenarnya, apa hukum makan sahur itu?

Hukum makan sahur adalah sunah. Meski demikian, bersahur adalah perbuatan yang sangat dianjurkan bagi orang yang akan berpuasa karena di dalam sahur itu terdapat banyak berkah, sebagaimana sabda Rasulullah saw., *"Bersahur itu adalah suatu keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya, walaupun hanya dengan seteguk air karena Allah dan para malaikat bershalawat atas orang-orang yang bersahur (makan sahur)."* (HR. Ahmad).

Menurut Ibnu Hajar Al-Astqalani, yang dimaksud berkah dalam sahur adalah ganjaran dan pahala. Dikatakan sahur itu mengandung berkah karena sahur menguatkan dan menambah semangat dalam berpuasa serta meringankan beratnya puasa. Selain itu, sahur itu merupakan perbuatan yang mengikuti sunah Rasulullah saw., dan menyalahi Ahli Kitab, menambah semangat, menolak pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh rasa lapar, atau merupakan kesempatan bersedekah kepada orang lain dengan mengundangnya makan sahur bersama, dan dapat dilanjutkan dengan zikir atau berdoa karena waktu sahur adalah waktu diijabahnya semua doa."

7. APAKAH BERGOSIP DAPAT MEMBATALKAN PUASA?

Ustaz, apakah menggosip itu bisa membatalkan puasa? Saya lihat ibu-ibu di sekitar rumah saya suka ngegosip, padahal sedang berpuasa Ramadhan.

Para ulama membagi perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa ke dalam dua kategori.

- 1) Perbuatan yang hanya membatalkan sahnya puasa secara zahir, seperti makan, minum, dan bersetubuh.
- 2) Perbuatan yang hanya membatalkan pahala puasa, tetapi puasanya tetap sah.

Berkaitan dengan perbuatan pembatal pahala puasa tersebut, Rasulullah saw., bersabda, *“Ada lima perkara yang membatalkan pahala puasa, yaitu bohong, ghibah (gosip), adu domba, sumpah palsu, dan melihat (lawan jenis) dengan syahwat.”* (HR. Muslim)



Penyebab seseorang tidak mendapatkan pahala puasa, menurut para ulama, adalah karena ia tidak memperhatikan adab-adab selama berpuasa. Agar pahala puasa bisa diraih, orang yang berpuasa wajib meninggalkan akhlak yang buruk. Segala tingkah lakunya haruslah merupakan cerminan dari pribadi yang luhur. Ia wajib menjaga diri, jangan sampai melakukan ghibah atau melakukan hal-hal yang tidak berguna, sehingga Allah berkenan menerima puasanya.

Jika kita mengharapkan pahala puasa dan mendapati puasa kita diterima oleh Allah Swt., hendaklah kita memperhatikan adab atau etika berpuasa sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali berikut ini.

- 1) Memelihara lidah dari perkataan sia-sia, bohong, mencaci maki, berbicara kotor, menimbulkan permusuhan, dan riya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw., *"Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan zur (dusta, umpat, fitnah, segenap perkataan yang mendatangkan kemarahan Allah, dan bersengketa membuat onar) dan tetap melakukannya serta ia bersikap jahil, maka Allah tidak akan menghiraukan ia meninggalkan makanan dan minumannya."* (HR. Bukhari)
- 2) Memejamkan mata dan menahan pandangannya dari segala bentuk tercela dan dibenci agama, serta memperbanyak zikir agar hati tidak lalai. Sabda Rasulullah saw., *"Pandangan itu adalah panah berbisa dari panah-panah iblis laknatullah. Barangsiapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, niscaya Allah Swt., akan memberinya keimanan yang manisnya akan dirasakan dalam hatinya."* (HR. Hakim)
- 3) Memelihara pendengaran dari hal-hal yang dilarang dan dibenci Allah Swt. Seorang ahli syair berkata, *"Apabila pendengaranku tidak terpelihara dari mendengar yang"*

keji, matakku tidak terpelihara dari melihat yang tiada diperbolehkan, lidahku tidak demikian juga, maka peruntunganku dari puasa itu tidak ada kecuali lapar dan haus saja, walaupun aku mengatakan, 'Aku berpuasa hari ini', tetapi sesungguhnya aku tidak berpuasa."

- 4) Memelihara seluruh anggota tubuh yang lain dari berbuat dosa, dari segala aktivitas yang dibenci Allah Swt., dan dari memakan makanan yang subhat dan haram. Rasulullah saw., bersabda, *"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas, dan di antara keduanya ada musytabihat (perkara yang samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barangsiapa menghindari perkara subhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa terjatuh pada perkara subhat, maka ia terjatuh pada perkara yang haram, seperti seorang pengembala yang menggembalakan kambingnya di kawasan terlarang dan kambingnya hampir merumput di dalamnya. Ingatlah bahwa setiap raja memiliki kawasan terlarang! Dan ingatlah bahwa kawasan terlarang Allah adalah apa yang diharamkan-Nya."* (HR. Bukhari dan Muslim)
- 5) Tidak makan terlalu kenyang dan berlebihan ketika berbuka puasa, sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw., seperti tertera dalam sebuah hadis. *"Adalah Rasulullah saw., berbuka dengan kurma basah sebelum shalat Magrib. Jika tidak ada itu, beliau berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, beliau berbuka dengan beberapa teguk air."* (HR. Abu Dawud dan Nasa'i)
- 6) Setelah berbuka puasa, hatinya selalu merasa bimbang antara takut (*khauf*) dan harap (*raja'*) karena ia tidak tahu apakah puasanya sia-sia, ditolak Allah, atau diterima Allah.

8. BATAS AKHIR MENG-QADHA PUASA

Ustaz, mau tanya kapankah batas akhir meng-qadha puasa Ramadhan? Apakah boleh puasa Ramadhan yang batal diqadha dua tahun kemudian?



Batas akhir mengqadha puasa Ramadhan adalah sampai datang bulan Ramadhan berikutnya. Apabila tidak dilakukannya, ia wajib mengqadha pada tahun berikutnya serta membayar fidyah (memberi makan fakir miskin setiap hari satu liter beras atau yang sama dengan itu). Pendapat tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Abu Hurairah.

9. MENG-GADHA PUASA WAJIB DULU ATAU PUASA SUNAH DULU?

Ustaz, yang benar apakah meng-qadha puasa wajib dulu atau melakukan puasa sunah Syawal dulu? Tolong dijelaskan.

Sebagian ulama berpendapat, orang yang meninggalkan puasa Ramadhan karena uzur diwajibkan segera meng-qadha puasanya itu pada kesempatan pertama yang didapatnya setelah Hari Raya Idul Fitri. Sebagian ulama yang lain berpendapat, tidak wajib meng-qadha dengan segera, tetapi sepanjang tahun adalah waktunya untuk meng-qadha. Dia boleh memilih sembarang hari dalam tahun itu untuk meng-qadha. Hal ini berdasarkan keterangan dari Aisyah, “Tidak pernah saya meng-qadha puasa yang saya tinggalkan pada bulan Ramadhan selain pada bulan Syakban sampai Rasulullah saw., meninggal dunia.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah)

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tidak ada ketentuan pasti apakah meng-qadha puasa wajib dulu atau melakukan puasa Syawal dulu. Semuanya bergantung kita, mau yang mana duluan.

10. PUASA DAUD DAN HARI-HARI PUTIH

**Apakah yang dimaksud puasa Daud dan puasa hari-hari putih?
Bagaimana caranya?**

Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara berselang-seling, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Puasa jenis ini sering dikerjakan oleh Nabi Daud as., karenanya dikatakan puasa Daud. Rasulullah saw., menyebut puasa Daud sebagai puasa yang paling utama. *“Puasalah sehari dan berbukalah sehari karena yang demikian itu adalah seutama-utamanya puasa; itulah puasa saudaraku Daud ‘alaihissalam.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Nabi Daud as., terkenal sebagai salah satu utusan Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan Nabi Daud as., adalah ia mempunyai kesaktian yang luar biasa. Di dalam buku-buku sejarah diceritakan bahwa Nabi Daud as., mampu mematahkan atau melunakkan besi yang kokoh. Nabi Daud as., memiliki karisma yang tinggi sehingga orang yang akan berbicara dengan beliau selalu merasa segan. Nabi Daud as., memiliki suara yang merdu sehingga angin dan burung kagum dengan suara Nabi Daud as. Nabi Daud as., pun memiliki fisik yang kuat, sehat, dan jarang sakit. Ternyata rahasia dari semua itu adalah karena Nabi Daud as., membiasakan diri berpuasa sehari dan berbuka sehari sepanjang hidupnya. Selain itu, Nabi Daud as., juga selalu bangun malam untuk menunaikan shalat tahajud. Namun, Nabi Daud as.,

tetap beristirahat layaknya manusia biasa. Beliau tidak berlebihan dalam beribadah.

Hal ini sebagaimana tertera dalam hadis Rasulullah saw., berikut ini, *“Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud, dan shalat yang paling dicintai Allah adalah shalat Daud. Ia tidur setengah malam, dan bangun sepertiga malam, kemudian tidur (lagi) seperenam malam, dan ia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Melalui hadis ini Rasulullah saw., hendak berpesan bahwa jangan terlalu berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam beribadah. Sesuatu yang berlebihan pasti dampaknya tidak baik, bahkan terkadang merugikan diri sendiri dan hak orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah saw., menegur seorang sahabat bernama Abdullah ibn Amr yang melakukan ibadah secara berlebihan; ia selalu berpuasa di siang hari dan shalat setiap malam, sampai lupa terhadap hak istrinya.

Nabi Muhammad saw., berpesan kepada Abdullah ibn Amr, *“Berpuasalah dan berbukalah, sembahyanglah dan tidurlah, karena sesungguhnya badan kamu mempunyai hak atas kamu dan istri kamu mempunyai hak atas kamu, juga tamu kamu mempunyai hak atas kamu. Cukuplah bagimu berpuasa sebanyak tiga hari pada tiap bulan.”*

Mendapat nasihat tersebut, Abdullah menyahut, *“Itu terlalu sedikit bagi saya, wahai Rasulullah. Sesungguhnya saya memiliki kesanggupan.”*

Kemudian Rasulullah saw., memberikan nasihat lagi, *“Kalau begitu, berpuasalah sebanyak tiga hari dalam seminggu.”*

Abdullah menyahut lagi, *“Itu juga masih sedikit, saya masih memiliki kesanggupan.”*

Rasulullah saw., bersabda, *“Kalau begitu, berpuasalah seperti puasa Nabi Daud, dan jangan melebihi lagi.”*

Abdullah bertanya, *“Bagaimana puasa Nabi Daud itu?”*

Rasulullah saw., menjelaskan, *“la berpuasa sehari dan berbuka sehari.”* (HR. Ahmad)

Rasulullah saw., sering melakukan puasa Daud selain karena mengikuti (*ittiba’*) ajaran Nabi Daud as., juga karena beliau meyakini terdapat banyak keistimewaan di dalam puasa tersebut, baik secara jasmani maupun rohani.

Adapun yang dimaksud puasa hari-hari putih adalah puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan qamariyah (bulan Islam). Puasa jenis ini disebut puasa hari-hari putih (*ayyamul bidh*) karena hari-hari tersebut bertepatan dengan terang bulan, yakni saat rembulan sedang terang-terangnya.

Rasulullah saw., membiasakan diri berpuasa tanggal 13, 14, dan 15 pada tiap bulannya. Rasulullah saw., jarang sekali meninggalkan puasa di pertengahan bulan tersebut, baik ketika beliau sedang berada di rumah maupun ketika dalam perjalanan.

Mengingat pentingnya puasa hari-hari putih tersebut, Rasulullah saw., memberikan nasihat langsung kepada Abu Dzar al-Ghiffari agar mengerjakannya. *“Ya Abu Dzar, apabila engkau hendak berpuasa sunah pada setiap bulannya, lakukanlah puasa pada tanggal 13, 14, dan 15.”* (HR. Tirmidzi)

Rasulullah saw., juga memberikan nasihat yang sama kepada sahabat dekatnya, Abu Hurairah ra., untuk mengerjakan puasa sunah di hari-hari putih, sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah ra., sendiri. *“Rasulullah saw., berpesan kepadaku tiga hal, yaitu*

berpuasa setiap hari pada setiap bulannya; mengerjakan dua rakaat shalat duha, serta shalat witir sebelum tidur.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kedua sahabat tersebut diberikan nasihat yang sama untuk melakukan puasa tanggal 13, 14, dan 15 pada tiap bulan karena banyak sekali keutamaan dan manfaatnya. Siapa saja yang berpuasa pada hari-hari tersebut mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu sama nilainya dengan berpuasa setahun penuh. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn 'Ash ra., ia berkata bahwa Nabi Muhammad saw., pernah bersabda kepadanya, *“Berpuasalah setiap bulannya tiga hari karena sesungguhnya kebaikan pada hari itu dihitung dengan sepuluh kelipatannya, yang nilainya sama seperti berpuasa sepanjang tahun.”* (HR. Muttaqun 'alaih)

Alangkah luar biasanya pahala puasa sunah tiga hari dalam sebulan, yakni seperti berpuasa sepanjang tahun. Bayangkan, tanpa harus menahan lapar dan haus setiap hari, cukup berpuasa setiap tanggal 13, 14, dan 15 saja, nilainya sama dengan setiap hari berpuasa sepanjang hidup kita. Tentu saja jika kita melaksanakannya sepanjang hidup kita.



Perkara Seputar Zakat

1. MAKNA ZAKAT, NISAB, DAN HAUL

Ustaz, apakah yang dimaksud zakat, nisab, dan haul? Saya masih bingung.

Zakat secara bahasa berarti suci, berkembang, dan berkah. Secara istilah, zakat adalah nama sesuatu (harta) yang dikeluarkan oleh manusia dari hak miliknya (sebenarnya hak milik Allah) untuk kaum fakir, miskin, dan lainnya sesuai dengan ketentuan syara'. Nisab adalah kadar atau ukuran minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun haul adalah waktu pemilikan harta selama satu tahun. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

"Tidak ada (wajib) zakat pada harta seseorang sebelum sampai satu tahun dimilikinya." (HR. Daruqutni)

Menurut para ulama, tidak semua harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus menunggu haul (waktu satu tahun). Haul hanya berlaku bagi harta tertentu seperti emas dan perak.



2. ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Ustaz, siapa saja orang yang berhak menerima zakat?

Orang yang berhak atau boleh menerima zakat ada delapan golongan. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt., *“Sesungguhnya sedekah (zakat) itu diperuntukkan bagi orang fakir, orang miskin, ‘amil (panitia pelaksana), para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak sahaya, orang yang hidupnya terjerat dengan utang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan. Itulah suatu ketetapan dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”* (QS. At-Taubah [9]: 60)

Berdasarkan ayat ini, mustahik (penerima) zakat adalah sebagai berikut.

- 1) Fakir, yaitu orang yang melarat dan tidak mempunyai mata pencaharian.
- 2) Miskin, yaitu orang yang punya mata pencaharian tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- 3) ‘Amil, yaitu orang yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan pembagian zakat.
- 4) Mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam.
- 5) Budak, yaitu para budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka apabila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan. Termasuk dalam kategori budak adalah para pembantu rumah tangga yang hidup serbakekurangan.

- 6) Orang yang terlilit utang, di antaranya orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin utang orang lain sehingga harus membayarnya yang berakibat menghabiskan hartanya. Bisa juga orang yang terpaksa berutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat. Semua itu boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi utang. Adapun orang yang berutang karena tujuan gengsi dan hidup bermewah-mewahan, tidak berhak mendapatkan harta zakat.
- 7) Fi sabilillah, yaitu orang yang berusaha dan berjuang untuk menyebarkan ajaran Islam serta mempertahankannya. Juhur ulama berpendapat bahwa yang termasuk fi sabilillah adalah tentara sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Orang-orang inilah yang berhak memperoleh zakat.
- 8) Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perantauan dan bekal perjalanannya sangat kurang. Dalam hal ini, ulama mensyaratkan bahwa perjalanannya itu hendaklah dalam melakukan ketaatan atau tidak dalam kemaksiatan. Menurut Imam Syafi'i, ibnu sabil itu ada dua golongan. *Pertama*, orang yang melakukan perjalanan di negeri tempat tinggalnya (di tanah airnya) sendiri. *Kedua*, musafir yang melintasi suatu negeri. Kedua-duanya berhak mendapatkan harta zakat jika mereka kehabisan bekal.

3. ORANG YANG TIDAK BOLEH MENERIMA ZAKAT

Ustaz, siapa saja orang yang tidak boleh menerima zakat?

Orang yang tidak berhak mendapatkan zakat ada empat golongan.

- 1) Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., *"Tidak halal bagi orang kaya dan orang yang memiliki kekuatan (usaha) untuk mendapatkan zakat."* (HR. Bukhari dan Muslim)
- 2) Keturunan Rasulullah. Dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah ra., ia berkata, *"Pada suatu hari Hasan bin Ali (cucu Rasulullah) telah mengambil sebuah kurma dari kurma zakat, lantas dimasukkan ke mulutnya. Rasulullah saw., bersabda kepada Hasan, 'Jijik, jijik! Buanglah kurma itu! Tidak tahukah kamu bahwa kita (keturunan Rasulullah) tidak boleh mengambil zakat?'"* (HR. Muslim)
- 3) Orang dalam tanggungan yang berzakat, seperti orangtua, anak, kakak, adik, dan sejenisnya, tidak berhak mendapatkan zakat dari kita.
- 4) Orang yang tidak beragama Islam atau orang yang keluar dari agama Islam.



4. ZAKAT PROFESI DAN CARA MENGHITUNGNYA

Ustaz, apa yang dimaksud dengan zakat profesi dan bagaimana cara mengeluarkannya?



Zakat profesi muncul baru-baru saja, sejak profesi zaman sekarang ini semakin beragam. Pada zaman Rasulullah saw., mungkin profesi tidak sebanyak profesi zaman sekarang. Akan tetapi, bukan berarti profesi yang tidak ada pada zaman Rasul tidak ada zakatnya, karena nash Al-Qur'an dan Sunah mengancam orang-orang yang senang mengumpulkan harta mereka.

Para ulama menetapkan zakat profesi adalah wajib berdasarkan firman Allah Swt., *“Hai orang-orang beriman, infakkanlah dari sebaik-baiknya harta yang kalian peroleh dan dari sesuatu yang Kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Janganlah kalian sengaja memberikan dari apa yang jelek, yang sama sekali kalian tidak sudi mengambilnya (menggunakannya) kecuali dengan memejamkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu Mahakaya lagi Maha Terpuji.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Sebagian ulama berpendapat, zakat profesi dapat dikeluarkan zakatnya setiap kali menerima gaji per bulan, diqiyaskan dengan zakat hasil pertanian yang dikeluarkan setiap panen. Nisabnya sama dengan nisab perak, yaitu 595 gram perak. Harga satu gram perak Rp1.281,00. Jika dirupiahkan sebesar Rp762.195. Zakat yang dibayarkan sebesar 2,5%.

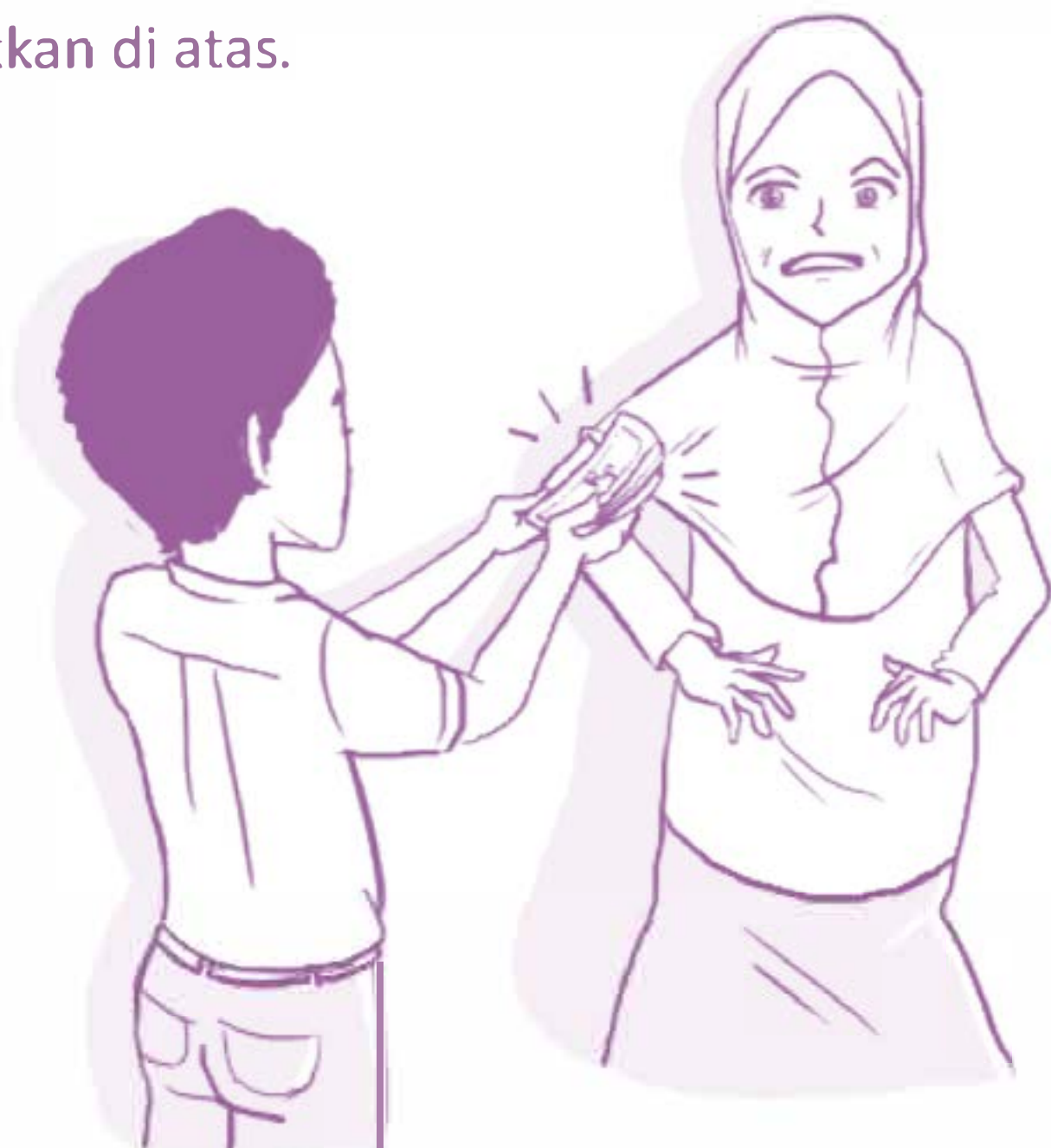
Contoh: Bu Lis berprofesi sebagai seorang guru. Ia mendapat gaji Rp1.000.000,00 per bulan. Jadi, zakatnya adalah $1.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}25.000,00$.

Menurut ulama yang lain, zakat profesi dikeluarkan setiap bulan setelah menerima gaji dan setelah dipotong untuk kebutuhan pokok. Contoh: Arul berprofesi sebagai seorang penulis. Setiap bulan ia mendapatkan royalti atau gaji sebesar Rp5.000.000,00. Setelah dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok, uang tersisa Rp3.000.000,00. Jadi, besar zakat yang wajib dikeluarkan oleh Arul adalah $3.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}75.000,00$.

5. BOLEHKAH ORANGTUA MENERIMA ZAKAT DARI ANAKNYA?

Ustaz, saya mempunyai orangtua yang terbilang miskin. Bolehkah ia mendapatkan zakat dari harta saya? Mohon penjelasannya.

Orangtua tidak boleh mendapatkan zakat dari harta anaknya meskipun ia dalam kondisi miskin sebab orangtua termasuk orang dalam tanggungan yang berzakat (anaknya). Maksudnya, orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya atas nama fakir atau miskin, seperti zakat anak kepada orangtuanya, zakat orangtua kepada anaknya, kakak kepada adiknya, adik kepada kakaknya, dan sejenisnya. Kecuali jika ada orang lain yang memberikan zakat kepada orangtua kita, maka itu diperbolehkan. Itu pun harus betul-betul orangtua kita dalam kondisi fakir, miskin, atau masuk dalam kategori penerima zakat (mustahik) seperti disebutkan di atas.



6. APAKAH PERHIASAN EMAS YANG DISIMPAN WAJIB DIZAKATI?

Ustaz, saya mempunyai perhiasan emas sekitar 150 gram. Emas itu tidak dipakai, tapi saya simpan saja. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan emas itu? Bagaimana cara menghitungnya?

Emas adalah salah satu jenis harta kekayaan yang bernilai tinggi sehingga wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab (batas minimal) dan haul (satu tahun disimpan). Adapun nisab emas seberat 85 gram dan zakatnya adalah 2,5%.

Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw., *“Tidak ada kewajiban apa pun bagimu—yakni mengenai emas—sehingga engkau memiliki dua puluh dinar. Jikalau milikmu telah sampai dua puluh dinar dan cukup masa satu tahun, maka zakatnya setengah dinar. Kelebihannya diperhitungkan seperti itu, dan tidak wajib zakat pada suatu harta sampai menjalani masa satu tahun.”* (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Baihaqi)

Adapun cara menghitung zakat Anda adalah:
jumlah emas x harga emas 1 gram x 2,5%.

Kita ambil contoh harga emas per gramnya adalah Rp300.000,00. Perhitungannya adalah: 150 gram x 300.000 x 2,5 % =1.125.000. Jadi, zakat Anda sebesar Rp1.125.000,00 per tahun.

7. WAKTU DAN TATA CARA ZAKAT FITRAH

Kapankah waktu mengeluarkan zakat fitrah dan berapa besarnya?

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, wanita, besar atau kecil, merdeka atau budak, pada awal bulan Ramadhan sampai orang-orang berangkat shalat Idul Fitri dengan ukuran sebanyak 2,5 kilogram atau 3 liter dari makanan pokok untuk setiap orangnya.

Dasar kewajiban zakat fitrah adalah hadis yang berbunyi, *“Rasulullah saw., mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebanyak satu sha’ (sekitar 3 liter atau 2,5 kg) dari kurma atau gandum atas tiap-tiap orang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau wanita yang muslim.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun dasar waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah hadis yang berbunyi, *“Rasulullah saw., mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan tutur kata keji, dan menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat Idul Fitri, maka itulah zakat yang diterima. Barangsiapa menunaikannya setelah shalat Idul Fitri, maka itu merupakan sedekah biasa (tidak termasuk zakat).”* (HR. Bukhari dan Muslim).



8. ZAKAT HEWAN TERNAK

Ustaz, berapakah nisab zakat kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta?



Hewan peternakan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Nisab kambing dan domba adalah sebagai berikut.

- 1) Dari jumlah 40 sampai 120 ekor kambing, wajib mengeluarkan zakat seekor kambing.
- 2) Dan 121 sampai 200 ekor kambing, wajib mengeluarkan zakat dua ekor kambing.
- 3) Dari 200 ekor sampai 300 ekor kambing, wajib zakatnya tiga ekor kambing.
- 4) Jika di atas 300 ekor kambing, setiap pertambahan 100 ekor dikenai satu ekor kambing.

Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw., *“Dan tentang zakat kambing gembala, bila ada 40 ekor sampai 120 ekor dikenakan zakat seekor kambing. Jika kambing itu lebih dari 120 sampai 200, dikenakan zakatnya dua ekor kambing. Jika kambing itu lebih dari 200 sampai dengan 300 ekor dikenakan zakatnya tiga ekor. Jika lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor dikenai zakat seekor kambing. Kalau kambing gembala itu kurang dari 40 ekor walaupun hanya kurang seekor, tidaklah dikenakan zakat, kecuali dari kehendak pemiliknya.”* (HR. Tsamamah bin Abdullah bin Anas dari Anas)

Adapun nisab sapi atau kerbau adalah sebagai berikut.

- 1) Setiap memiliki 30 ekor sapi atau kerbau dikenai zakat seekor anak sapi atau anak kerbau berumur satu tahun.
- 2) Setiap 40 ekor sapi atau kerbau dikenai zakat seekor anak sapi atau anak kerbau berumur dua tahun.

Ketentuan seperti ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw., *“Ketika Muadz bin Jabal diutus ke negeri Yaman, ia diperintah oleh Rasulullah untuk memungut dari tiap 30 ekor sapi, seekor anak sapi yang berumur satu tahun; dan tiap 40 ekor sapi, seekor anak sapi yang berumur dua tahun.”* (HR. Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Adapun nisab zakat unta adalah sebagai berikut.

- 1) 5 – 9 ekor unta, wajib mengeluarkan zakat seekor kambing berumur satu tahun lebih.
- 2) 10 – 14 ekor unta, wajib mengeluarkan zakat dua ekor kambing berumur satu tahun lebih.
- 3) 15 – 19 ekor unta, wajib mengeluarkan zakat tiga ekor kambing berumur satu tahun lebih.
- 4) 20 – 24 ekor unta, wajib mengeluarkan zakat empat ekor kambing berumur satu tahun lebih.
- 5) 25 – 35 ekor unta, wajib mengeluarkan zakat seekor anak unta berumur satu tahun lebih.
- 6) 36 – 45 ekor unta, wajib mengeluarkan zakat seekor anak unta berumur dua tahun lebih.
- 7) 46 – 60 ekor unta, wajib mengeluarkan zakat seekor anak unta berumur tiga tahun lebih.
- 8) 61 – 75 ekor unta, wajib mengeluarkan zakat seekor anak unta berumur empat tahun lebih.
- 9) 76 – 90 ekor unta, wajib mengeluarkan zakat dua ekor unta berumur dua tahun lebih.
- 10) 91 – 120 ekor unta, wajib mengeluarkan zakat dua ekor unta berumur tiga tahun lebih.
- 11) 120 ekor unta, wajib mengeluarkan zakat tiga ekor unta berumur dua tahun lebih.

9. ZAKAT HARTA HASIL PERTANIAN DAN PERDAGANGAN

Ustaz, berapakah jumlah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian dan perniagaan?

Segala macam hasil pertanian semacam padi, gandum, kentang, dan jagung yang menjadi bahan makanan pokok wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat hasil dikeluarkan setiap kali panen dan tidak menunggu haul (satu tahun). Hal ini sebagaimana firman Allah Swt., *“Dan keluarkanlah zakat biji makanan itu pada hari memetikinya.”* (QS. Al-An’am [6]: 141)

Adapun nisab zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq dan wajib mengeluarkan zakat sebesar 10% jika pertaniannya disirami oleh air hujan dan 5% jika pertaniannya disirami oleh manusia. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., *“Tidaklah dikenakan zakat atas biji makanan dan tidak pula terhadap kurma sehingga sampai lima wasaq.”* (HR. Muslim)



“Terhadap tanaman yang disiram hujan dari langit dan dari mata air atau yang digenangi air selokan, dikenakan zakat sepersepuluhnya (10%), sedangkan terhadap tanaman yang disiram dengan sarana pengairan, seperduapuluh (5%).” (HR. Bukhari)

Ukuran 1 wasaq sama dengan 60 sha'. Berarti, 5 wasaq sama dengan 300 sha'. Satu sha' sama dengan 3 liter. Dengan begitu, 300 sha' sama dengan 900 liter. Zakat yang dikeluarkan adalah 10% atau 5%.

Contoh cara penghitungan: Seorang petani menghasilkan panennya seberat 1.500 liter dari sawahnya. Pengairan sawah itu membutuhkan irigasi. Berapa zakat yang harus dikeluarkannya?

Jawabannya: $1.500 \text{ liter} \times 5\% = 75 \text{ liter}$. Hasil panen yang wajib dikeluarkan adalah 75 liter.

Adapun zakat hasil perniagaan adalah harta keuntungan dari perdagangan. Nisab harta perniagaan sama dengan nisab emas, yaitu 85 gram. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Tentang zakat harta perniagaan ini tidak dijumpai satu nash pun dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun demikian, jumhur ulama sepakat bahwa harta perniagaan harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5% dari hasil keuntungan.

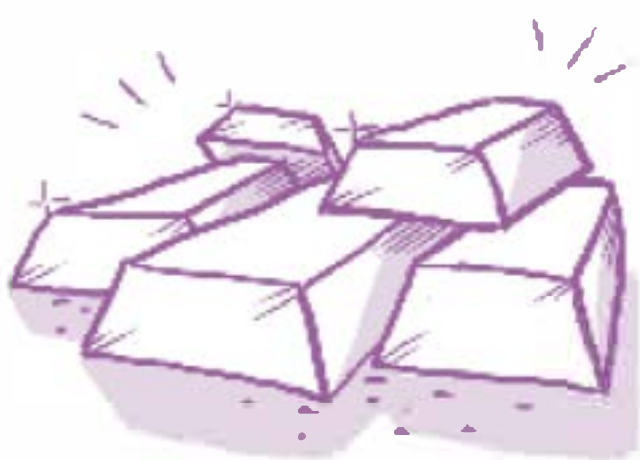
10. ZAKAT HARTA HASIL TEMUAN

Apakah harta hasil temuan harus dizakati? Berapa banyak zakatnya?

Harta hasil temuan (*rikaz*) wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 20%. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Zakat rikaz (*harta temuan*) adalah seperlima (20%).” (HR. Ahmad)

Contoh: Seseorang menemukan harta karun senilai Rp100.000.000,00. Setelah diumumkan, tidak ada yang mengaku memiliki harta tersebut. Oleh karena itu, si penemu wajib mengeluarkan zakat sebesar 20%, yaitu Rp20.000.000,00.

Menurut sebagian ulama, termasuk dalam kategori rikaz (*harta temuan*) adalah harta hasil hadiah atau bonus. Seperti seseorang mendapatkan bonus atau hadiah dari suatu lomba senilai Rp50.000.000,00 maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 20%, yaitu Rp10.000.000,00. Namun, menurut sebagian ulama yang lain, bonus dan hadiah tidak termasuk rikaz karena merupakan hasil jerih payah orang yang bersangkutan. Jadi, tidak perlu mengeluarkan zakatnya.





*Perkara Seputar Haji
dan Umrah*

1. PERBEDAAN HAJI DAN UMRAH

Apakah perbedaan haji dan umrah? Apakah setiap orang yang berhaji pasti sudah melakukan umrah, atau sebaliknya apakah orang yang pergi umrah sudah pasti menunaikan haji? Soalnya, saya punya teman yang baru menunaikan umrah tapi sudah dipanggil "Pak Haji". Mohon penjelasan dari Ustaz.

Kata haji berasal dari bahasa Arab, *al-hajji* atau *al-hijju* (dengan fathah dan kasrah pada huruf ha'). Secara etimologis, kata "haji" mengandung banyak arti, antara lain menyengaja melakukan sesuatu (*al-qashdu*), mendatangi atau menghadiri (*al-qudum*), menuju kemuliaan (*syirbu al-syajjah*), mengunjungi sesuatu untuk mengagungkannya (*ziaratu al-sya'i ta'dzimahu*), dan sengaja ke Mekah untuk beribadah (*al-qashdu al-makkah li nusuk*).

Secara terminologis (*syara'*), haji menurut Ali Shariati adalah nama khusus untuk perbuatan-perbuatan khusus yang dimulai dengan ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan lainnya, yang dilakukan di tempat khusus dan dalam waktu khusus pula.

Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah (Kakbah) dengan niat beribadah kepada Allah Swt., dengan melakukan amalan-amalan tertentu (*manasikul hajji*) seperti wukuf, tawaf, sa'i, dan lainnya dalam waktu yang ditentukan menurut syariat Islam.

Dari definisi di atas, ada tiga hal yang mesti ada jika ingin disebut haji. *Pertama*, niat beribadah (mencari rida Allah). *Kedua*, tempat yang dituju adalah Baitullah (Kakbah) yang ada di kota Mekah. *Ketiga*, waktu tertentu, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijah.

Sementara itu, umrah secara bahasa memiliki arti ziarah dan meramaikan. Secara istilah, umrah adalah meramaikan Masjid al-Haram, yang di dalamnya terdapat Kakbah, dengan cara berihram, tawaf, sa'i, dan tahalul.

Umrah berbeda dengan haji karena pelaksanaan umrah terbatas pada Masjid al-Haram saja, sedangkan haji tidak hanya pada tempat-tempat di dalam Masjid Al-Haram tetapi juga tempat-tempat di sekitarnya, seperti Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Jika dilihat dari waktu, umrah bisa dilaksanakan kapan saja, sedangkan haji hanya bisa dilakukan pada bulan Zulhijah.

Selanjutnya, jika orang sudah berhaji, dengan sendirinya dia telah berumrah sebab umrah menjadi bagian dari pelaksanaan haji. Sebaliknya, orang yang hanya melaksanakan umrah belum bisa disebut berhaji. Oleh karena itu, orang yang hanya menunaikan umrah tidak layak disebut haji.



2. APA HUKUMNYA MELAKUKAN IBADAH HAJI

SETIAP TAHUN?

Ustaz, apakah ibadah haji wajib dilakukan setiap tahun atau cukup satu kali sepanjang hidup kita?

Melaksanakan kewajiban haji hanya sekali seumur hidup. Rasulullah saw., sendiri pun hanya satu kali melaksanakan haji sepanjang hidupnya, yaitu pada tahun ke-6 hijriyah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Peristiwa haji beliau dikenal dengan Haji Wada.

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw., bersabda, “*Hai manusia, Allah mewajibkan haji kepadamu, maka laksanakanlah haji itu.*” Seorang laki-laki bertanya, “*Apakah setiap tahunnya, ya Rasulullah?*” Rasulullah saw., terdiam. Laki-laki itu bertanya tiga kali, lalu Rasulullah saw., menjawab, “*Andai kukatakan wajib setiap tahun, maka ia menjadi wajib dan kamu tidak akan mampu mengerjakannya.*” (HR. Muslim)

Meskipun kewajiban menunaikan haji hanya satu kali seumur hidup, bukan berarti kita tidak boleh menunaikannya lagi. Rasulullah saw., sangat menganjurkan kepada “orang-orang yang mampu” untuk menunaikan haji setiap tahun. Akan tetapi, hukum melaksanakan haji setiap tahun ini adalah sunah. Hal tersebut seperti yang dilakukan istri Rasulullah saw., Aisyah ra., sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini.

Aisyah ra., bertanya kepada Rasulullah saw., “Tidakkah kami ikut berperang dan berjihad bersamamu?” Rasulullah saw., menjawab, “Jihad yang lebih baik dan sempurna itu adalah mengerjakan haji, haji mabrur.” Aisyah berkata, “Sejak itu aku tak pernah meninggalkan haji (setiap tahun) setelah mendengar berita ini dari Rasulullah saw.” (HR. Bukhari)



3. KATA “MAMPU” DALAM HAJI

Ada keterangan yang mengatakan bahwa haji itu wajib hukumnya bagi orang yang mampu. Sebenarnya, apa yang dimaksud mampu dalam haji itu?

Yang dimaksud mampu dalam haji adalah sebagai berikut.

- 1) Mampu jasmani, yaitu sehat dan kuat fisiknya sehingga tidak sulit melakukan ibadah haji.
- 2) Mampu rohani, meliputi: (a) mengetahui dan memahami manasik haji, (b) berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melakukan ibadah haji dengan perjalanan jauh.
- 3) Mampu ekonomi, meliputi (a) mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), (b) BPIH bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila dijual menyebabkan kemudharatan bagi diri dan keluarganya; (c) memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.
- 4) Mampu keamanan, meliputi; (a) aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji; (b) aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan, dan mendapatkan izin (tidak terhalang) untuk perjalanan haji.

4. PERBEDAAN RUKUN DAN WAJIB HAJI

Ustaz, apa perbedaan rukun dan wajib haji? Lalu, perbuatan apa saja yang termasuk rukun dan wajib haji?

Yang dimaksud rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam. Jika amalan itu ditinggalkan maka tidak sah hajinya.

Ulama fiqih bersepakat bahwa rukun haji itu ada enam.

Pertama, ihram. Yang dimaksud ihram adalah niat memulai mengerjakan ibadah haji atau umrah. Lafal niatnya adalah, “*labbaik allahuma hajjan*” (Ya Allah, saya memenuhi panggilan-Mu untuk menunaikan haji).

Ketika sudah berihram, jemaah haji wajib mematuhi perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh syariat. Pria wajib memakai dua helai kain yang tidak berjahit (sebagaimana pakaian biasa), satu diselendangkan di bahu dan satu lagi disarungkan. Disunahkan kain yang berwarna putih. Tidak boleh memakai baju, celana, sepatu yang menutup tumit, dan tutup kepala yang melekat (menempel di kepala). Wanita wajib memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan dari pergelangan sampai ujung jari. Wanita tidak boleh berkaus tangan dan menutup muka dengan cadar atau masker.

Selanjutnya, selama ihram pria dan wanita dilarang untuk melakukan hal-hal berikut.

- 1) Memakai wangi-wangian, kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum ihram.
- 2) Memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut badan.
- 3) Memburu binatang buruan darat yang liar dan boleh dimakan.
- 4) Membunuh dan menganiaya binatang buruan darat dengan cara apa pun (tetapi binatang yang membahayakan boleh dibunuh).
- 5) Nikah, menikahkan, atau meminang wanita untuk dinikahi atau dinikahkan.
- 6) Bercumbu atau bersetubuh.
- 7) Mencaci, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor.

Kedua, wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri di Arafah walaupun sejenak dalam waktu antara tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijah (hari Arafah) sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah (hari Nahar atau Idul Adha).

Wukuf di Arafah termasuk salah satu rukun haji yang paling utama. Jemaah haji yang tidak melakukan wukuf di Arafah sama dengan tidak mengerjakan haji. Tidak sah ibadah hajinya. Wukuf di Arafah dapat dilakukan secara berjemaah atau sendiri-sendiri. Selama wukuf di Arafah, jemaah haji disunahkan untuk memperbanyak zikir, istigfar, doa, dan ibadah lainnya.

Untuk wukuf, jemaah haji tidak disyaratkan suci dari hadis kecil atau hadas besar. Jadi, wanita yang sedang haid atau nifas boleh saja melakukan wukuf. Selanjutnya, jika ada jemaah haji yang sakit, pelaksanaan wukufnya bisa dibantu oleh orang lain sesuai dengan kondisi kesehatannya.

Ketiga, tawaf ifadah. Secara bahasa, tawaf berarti mengelilingi, maksudnya mengelilingi Kakbah sebanyak tujuh putaran, dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dari Hajar Aswad, dengan posisi Kakbah di sebelah kiri orang yang tawaf (*muthawwif*).

Ada empat jenis tawaf yang dilakukan jemaah haji.

- 1) *Thawaf qudum*, yaitu tawaf yang dilakukan oleh jemaah haji ketika pertama kali datang ke Mekah sebagai penghormatan terhadap Baitullah.
- 2) *Thawaf ifadah*, yaitu tawaf rukun haji yang dilakukan pada hari tasyrik.
- 3) *Thawaf sunat*, yaitu tawaf yang bisa dilakukan kapan saja bergantung kemauan jemaah haji.
- 4) *Thawaf wada'*, yaitu tawaf yang dilakukan ketika jemaah haji akan meninggalkan Mekah sebagai bentuk penghormatan akhir sebelum pulang ke negara masing-masing.

Keempat, sa'i. Secara sederhana, sa'i diartikan usaha. Dalam haji, sa'i berarti berjalan dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak tujuh kali, dimulai dari Bukit Shafa dan berakhir di Bukit Marwah. Sebelum melakukan sa'i jemaah haji diwajibkan untuk melaksanakan tawaf. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa sa'i termasuk rukun haji. Tidak sah haji kalau tidak melaksanakan sa'i. Namun, Imam Hanafi berpendapat bahwa sa'i termasuk wajib haji, tetapi tidak ada sa'i sunah.

Kelima, tahalul. Yang dimaksud tahalul adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Bentuk atau perwujudan dari selesainya masa ihram tersebut adalah dengan mencukur atau menggunting rambut paling sedikit tiga helai. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tahalul termasuk rukun haji. Tidak sah hajinya kalau tidak melakukan tahalul. Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa tahalul termasuk wajib haji. Waktu tahalul (mencukur rambut) adalah setelah selesai melaksanakan sa'i.

Keenam, tertib. Yang dimaksud tertib di sini adalah harus melakukan kelima rukun haji di atas secara berurutan, dahulukan yang dulu dan akhiri yang akhir. Jemaah haji tidak boleh melakukan tawaf dulu, misalnya, sementara dia belum berniat ihram.

Dalam syariat Islam, tertib sering dimasukkan sebagai rukun dalam suatu ibadah mahdah. Dalam wudhu dan shalat, tertib juga masuk sebagai rukun keduanya.

Adapun yang dimaksud dengan wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Bila tidak dikerjakan, hajinya sah tetapi harus membayar dam (*dam isa'ah*). Berdosa kalau sengaja meninggalkannya tanpa alasan yang diperbolehkan secara syar'i.



Para ulama bersepakat bahwa yang termasuk wajib haji adalah sebagai berikut.

Pertama, ihram (berniat haji) dari miqat. Secara harfiah, miqat berarti batas. Maksudnya, garis batas (garis demarkasi) antara boleh dan tidak, atau perintah mulai dan berhenti, yaitu kapan mulai melafalkan niat haji/umrah. Ihram yang dimulai dengan pemakaian baju ihram itu harus dilakukan sebelum melintasi garis batas yang dimaksud.

Kedua, mabit di Muzdalifah. Mabit secara sederhana berarti bermalam atau istirahat. Dalam hal wajib haji, mabit berarti berhenti sejenak pada waktu malam hari untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam pelaksanaan melontar jumrah.

Mabit dilakukan dua tahap di dua tempat yaitu Muzdalifah dan Mina. Mabit di Muzdalifah dilakukan pada tanggal 9 Zulhijah, yaitu lewat tengah malam sehabis wukuf di Padang Arafah. Mabit di Muzdalifah ini biasanya dilakukan beberapa saat saja, yaitu secukup waktu untuk memungut tujuh batu kerikil guna melontar jumrah Aqabah esok harinya, tanggal 10 Zulhijah. Namun, karena jalur yang harus dilalui jemaah haji biasanya macet oleh padatnya arus kendaraan, banyak jemaah “bermabit ria” sambil menunggu perjalanan lancar.

Ketiga, mabit di Mina. Setelah mabit di Muzdalifah, jemaah haji biasanya langsung menuju Mina untuk melakukan mabit tahap kedua. Mabit tahap kedua ini dilakukan dalam waktu 2 hari (11 dan 12 Zulhijah) bagi jemaah haji yang mengambil nafar awal, dan 3 hari (11, 12, dan 13 Zulhijah) bagi jemaah yang mengambil nafar tsani. Mabit ini dilakukan di Mina karena di Mina inilah letak ketiga jumrah yang akan dilontar. Dengan bermabit (bermalam) di Mina, jemaah haji lebih dekat dan lebih mudah dalam melempar jumrah.

Keempat, melontar jumrah ula, wustha, dan aqabah. Kata “*jumrah*” merupakan bentuk mufrad dan kata “*jamarat*” yang berarti kumpulan batu kecil. Akan tetapi, kata tersebut akhirnya menjadi nama tempat yang dilempari batu kerikil oleh jemaah haji saat mereka berada di Mina. Melontar jumrah dilakukan pada hari nahar (hari tasyrik). Batu kerikil yang diontarkan tersebut harus masuk ke lubang (*marma*).

Ada 3 jumrah yang wajib dilakukan oleh setiap jemaah haji.

- 1) Jumrah ula (jumrah pertama yang harus dilakukan oleh jemaah haji). Disebut juga *jumrah sughra* (jumrah kecil) yang terletak di dekat Masjid Khaif, Mina.
- 2) Jumrah wustha (jumrah kedua), disebut juga *jumrah tsani*. Jaraknya dari jumrah ula kira-kira 156 meter.
- 3) *Jumrah aqabah* (jumrah ketiga), disebut juga jumrah kubra (jumrah besar), letaknya di pintu gerbang Mina. Jaraknya sekitar 117 meter dari jumrah kedua.

Kelima, *Thawaf wada’*. Secara bahasa, tawaf wada’ berarti tawaf perpisahan, yaitu tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan Mekah. Biasanya dilakukan untuk menghormati Baitullah (Kakbah) karena akan berpisah dan pulang ke tanah air masing-masing. Mayoritas ulama sepakat bahwa hukum tawaf wada’ adalah wajib bagi jemaah haji.

5. PERBEDAAN MIQAT ZAMANI DAN MAKANI

Ustaz, apa perbedaan antara miqat zamani dan makani?
Tolong dijelaskan.

Seperti dijelaskan di atas, miqat secara bahasa berarti batas. Maksudnya, garis batas (garis demarkasi) antara boleh dan tidak, atau perintah mulai dan berhenti, yaitu kapan mulai melafalkan niat haji/umrah. Ihram yang dimulai dengan pemakaian baju ihram itu harus dilakukan sebelum melintasi garis batas yang dimaksud.

Miqat dibedakan atas dua macam.

Pertama, miqat zamani, yaitu miqat yang berhubungan dengan batas waktu; kapan atau pada tanggal dan bulan-bulan apa saja boleh dilakukannya ibadah haji. Ulama fiqih bersepakat bulan (miqat zamani) pelaksanaan ibadah haji adalah bulan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah. Persisnya dari tanggal 1 Syawal sampai 10 Zulhijah, yang jumlah hari keseluruhannya adalah 69 hari. Akan tetapi, untuk bulan Zulhijah mereka berbeda pendapat apakah seluruhnya ataukah sebagian saja yang termasuk dalam hitungan bulan haji.



Kedua, miqat makani. Yaitu miqat berdasarkan peta atau batas tanah geografis tempat seseorang harus mulai niat ihram melintas batas Tanah Haram alias Tanah Suci dengan berniat hendak melakukan ibadah haji/umrah.

Miqat makani tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Bir Ali (Zulhulayfah), letaknya sekitar 12 kilometer dari Madinah, merupakan miqat bagi orang-orang yang datang dari arah Madinah.
- 2) Al-Juhfah, suatu tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah, sekitar 187 kilometer dari Mekah, merupakan miqat bagi jamaah yang datang dari Syam, Mesir, dan Maroko atau negara yang searah.
- 3) Yalamlam, sebuah bukit di sebelah selatan, 54 kilometer dari Mekah, merupakan miqat bagi orang-orang yang datang dari arah Yaman dan Asia.
- 4) Qarnul Manazil, sebuah bukit di sebelah timur, 94 kilometer dari arah Mekah, merupakan miqat bagi jamaah Asia/Melayu, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei dan yang searah.
- 5) Zatu Irqin, suatu tempat miqat yang terletak di sebelah utara Mekah, berjarak 95 kilometer dari Mekah, merupakan miqat bagi penduduk Irak dan yang searah.

Semua miqat tersebut ditetapkan langsung oleh Rasulullah saw., sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Namun, untuk miqat Zatu Irqin, menurut Bukhari, ditetapkan oleh Umar Ibn Khattab. Selanjutnya, bagi penduduk Mekah yang jarak tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dari Baitullah dan tidak melewati kelima tempat miqat di atas, dapat memulai ihram dari tempat tinggal masing-masing.

6. SAH TIDAKNYA HAJI ANAK KECIL

Sekarang ini banyak orangtua yang berangkat haji mengajak anaknya yang masih kecil. Sebenarnya, bagaimana hukum haji anak kecil? Apakah hajinya sah atau tidak?

Salah satu syarat sahnya ibadah haji adalah balig. Yang dimaksud balig adalah ketika seorang muslim mendapatkan *taklif* untuk melaksanakan seluruh syariat Islam. Menurut Bapak Fiqih Imam Syafi'i, masa (umur) balig seseorang berbeda-beda. Perbedaan jenis kelamin pun berpengaruh terhadap masa balig. Namun, secara umum, masih menurut Imam Syafi'i, laki-laki biasanya mengalami masa balig pada usia 15 tahun yang ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah). Sementara itu, wanita biasanya mengalami masa balig mulai usia 9 tahun yang ditandai dengan keluarnya darah haid. Dengan demikian, jika seseorang sudah mencapai masa balig dan mampu menunaikan ibadah haji, wajib baginya untuk melaksanakannya.

Lalu bagaimana hukumnya anak kecil yang belum balig tetapi sudah menunaikan ibadah haji? Sebagian besar ulama berpendapat bahwa anak-anak yang belum balig hukumnya tidak sah mengerjakan ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, apabila si anak sudah balig dan mampu, wajib baginya untuk berhaji kembali sebab syarat sah wajib haji itu hendaklah dikerjakan oleh orang yang sudah balig.

Rasulullah saw., bersabda, *“Barangsiapa dari anak-anak yang telah haji, sesudah balig hendaklah ia melakukan haji kembali. Dan barangsiapa dari hamba sahaya yang telah haji, kemudian sesudah dia dimerdekan hendaklah ia pergi haji kembali.”* (HR. Baihaqi)



7. HUKUM BADAL HAJI

Ustaz, saya mempunyai ayah yang sakit-sakitan, tapi beliau sudah mendaftarkan haji untuk tahun depan. Seandainya beliau tahun depan masih sakit dan tidak mampu melaksanakan ibadah haji, bolehkah saya yang menggantinya?

Pertanyaan ini berkaitan dengan badal haji. Yang dimaksud badal haji adalah menggantikan proses pelaksanaan ibadah haji orang lain yang memang wajib berhaji tapi tidak dapat melaksanakannya, seperti sakit, sudah sangat tua, atau sudah meninggal dunia. Apabila seseorang sakit tetapi dari segi materi mampu melaksanakan haji, maka hajinya dapat diwakilkan kepada orang lain. Apabila sudah sembuh, dia tidak wajib mengulangi hajinya.

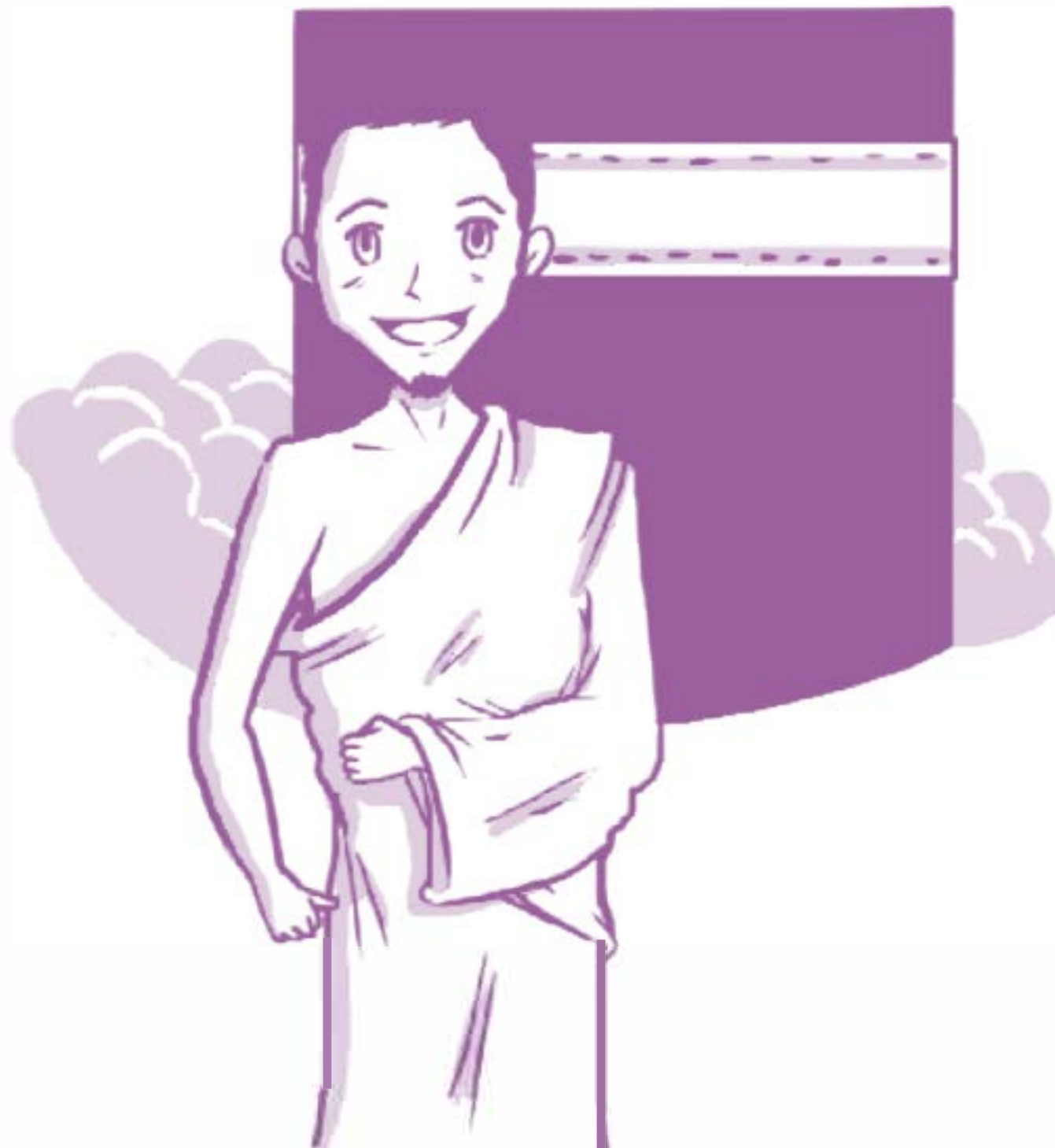
Sementara itu, orang yang telah meninggal dunia, sedangkan dia memiliki kewajiban haji yang belum ditunaikannya atau pernah bernazar, maka pihak keluarga wajib melaksanakan haji untuknya seolah-olah hal tersebut adalah utang yang mesti dibayarnya. Hal ini berdasarkan pada riwayat Ibn Abbas. Ia berkata, “Seorang wanita datang menghadap Rasulullah saw., dan berkata, ‘Ibuku pernah bernazar untuk melaksanakan haji. Namun, belum sempat melaksanakannya, dia keburu meninggal. Apakah aku boleh menghajikannya?’ Nabi Muhammad saw., menjawab, ‘Ya, lakukanlah. Bukankah kalau ibumu memiliki utang maka kamu wajib membayarnya? Bayarlah hak Allah karena Allah lebih berhak untuk ditunaikan hak-Nya.’”

Namun demikian, menurut mayoritas ulama, pelaksana pengganti (badal) haji itu disyaratkan sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Jika ia belum pernah berhaji, tidak sah badalnya.

8. HAJI IFRAD, QIRAN, DAN TAMATTU'

Ustaz, apa yang dimaksud dengan haji ifrad, qiran, dan tamattu'?

Haji ifrad adalah mengerjakan haji terlebih dahulu baru melaksanakan umrah. Cara ini tidak wajib membayar dam (denda). Haji Qiran adalah melaksanakan haji dan umrah di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Cara ini wajib membayar dam (denda). Haji tamattu' adalah mengerjakan umrah terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan haji setelah waktunya tiba. Cara ini wajib membayar dam (denda).



9. APAKAH TAWAF WAJIB MEMILIKI WUDHU?

Ustaz, kalau kita mau melakukan tawaf, apakah wajib memiliki wudhu?

Salah satu syarat sahnya tawaf adalah suci dari hadas dan najis. Oleh karena itu, orang yang melakukan tawaf wajib memiliki wudhu. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Aisyah ra.

"Sesungguhnya yang pertama dilakukan Nabi saw., ketika beliau tiba di Mekah ialah mengambil wudhu, kemudian beliau tawaf di Baitullah." (HR. Bukhari dan Muslim)



10. KEUTAMAAN DAN PAHALA IBADAH HAJI

Ustaz, saya lihat banyak sekali umat Islam di Indonesia yang ingin berangkat haji setiap tahunnya, padahal mereka sudah pernah menunaikan ibadah haji. Sebenarnya, apa keutamaan dan pahala ibadah haji itu?

Sangat wajar kalau umat Islam di Indonesia berlomba-lomba menunaikan ibadah haji setiap tahunnya, mengingat begitu besar keutamaan dan pahala dari ibadah haji. Berikut ini adalah beberapa keutamaannya.

Pertama, orang yang menunaikan ibadah haji akan diampuni segala dosanya sehingga ketika ia kembali dari berhaji, ia seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Sabda Rasulullah saw., *“Barangsiapa melaksanakan haji karena Allah dengan tidak melakukan rafast (kata-kata kotor) dan tidak berbuat fusuq (durhaka), maka ia kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibu kandungnya (tanpa dosa).”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua, orang yang pergi haji, tidak hanya diampuni dosanya, tetapi setiap langkahnya menuju Mekah sejak keluar dari rumahnya dihitung sebagai kebaikan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., kepada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau tentang pahala haji. Rasulullah saw., menjawab, *“Adapun keluarnya kamu dari rumahmu untuk mengunjungi Baitullah, setiap langkah dan*

perjalananmu dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan, dan dihapuskan darimu segala kejelekan.” (HR. Ibnu Hibban)

Ketiga, jika hajinya mabrur, ia berhak mendapatkan balasan surga. Rasulullah saw., bersabda, *“Haji mabrur pahalanya tiada lain kecuali surga.”* (HR. Ahmad dan Thabrani)

Keempat, berhaji adalah amal yang paling baik setelah beriman kepada Allah Swt., dan Rasul-Nya, sebagaimana bunyi hadis berikut ini, *“Nabi saw., ditanya oleh seorang laki-laki, ‘Amal apakah yang paling baik?’ Rasulullah saw., menjawab, ‘Iman kepada Allah dan Rasul-Nya.’ Laki-laki itu bertanya lagi, ‘Kemudian apa lagi?’ Rasulullah saw., menjawab, ‘Jihad di jalan Allah.’ Laki-laki itu bertanya, ‘Kemudian apa lagi?’ Rasulullah saw., menjawab, ‘Haji mabrur.’”* (HR. Ahmad)

Kelima, berhaji adalah jihad paling utama bagi wanita, sebagaimana bunyi hadis berikut, *“Aisyah ra., berkata, ‘Kami berpendapat bahwa jihad adalah amalan yang paling utama. Apakah kami tidak boleh berjihad?’ Rasulullah saw., menjelaskan, ‘Tetapi jihad yang paling utama adalah haji mabrur.’”* (HR. Bukhari)

Keenam, pembiayaan yang dikeluarkan dalam perjalanan haji diberi pahala sama dengan pahala pembiayaan di jalan Allah. Rasulullah saw., bersabda, *“Pembiayaan dalam perjalanan haji bagaikan pembiayaan di jalan Allah, yaitu satu dirham dibalas dengan 700 kali lipat.”* (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Ketujuh, orang yang meninggal dalam perjalanan haji sama dengan mati syahid, sebagaimana sabda Rasulullah saw., *“Barangsiapa yang wafat dalam perjalanan haji, ia seperti orang yang wafat di jalan Allah.”* (HR. Muslim)

Kedelapan, setiap doa yang dipanjatkan oleh orang yang berhaji akan dikabulkan oleh Allah Swt. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., *“Orang yang berhaji dan berumrah adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, akan dikabulkan semua doa mereka. Jika mereka beristighfar, akan diampuni seluruh dosa mereka.”* (HR. Ibnu Mas’ud)

Kesembilan, orang yang terus-menerus menunaikan ibadah haji dan umrah akan terbebas dari kefakiran. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., *“Ikutilah oleh kalian haji dan umrah, karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa.”* (HR. Ibnu Mas’ud)

Kesepuluh, Nabi Muhammad saw., akan memintakan ampunan bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Ini sebagaimana doa Rasulullah saw., *“Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang menunaikan haji dan dosa orang yang dimintakan ampunan oleh mereka.”* (HR. Ibnu Huzaimah)



*Perkara Seputar Kurban,
Akikah, dan Khitan*

1. HUKUM BERKURBAN

Ustaz, bagaimanakah hukum kurban itu? Apakah kita harus berkurban setiap tahun atau cukup satu kali saja seumur hidup?

Hukum kurban adalah sunah muakkad (sunah yang sangat dianjurkan) bagi setiap muslim yang mampu. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt., *“Sesungguhnya, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah.”* (QS. Al-Kautsar [108]: 1—3)

Kurban paling tidak dilakukan sekali dalam seumur hidup seorang muslim. Akan tetapi, kalau mampu, seorang muslim dianjurkan untuk melakukan kurban setiap tahun mengingat besarnya keutamaan kurban. Rasulullah saw., bersabda, *“Barangsiapa memiliki kemampuan tetapi tidak mau berkurban, maka janganlah mendekati tempat shalat kami.”* (HR. Muslim)



2. WAKTU PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN

Kapankah waktu penyembelihan hewan kurban?

Dalam berkurban disyaratkan hewan kurban harus disembelih setelah terbit matahari pada hari Idul Adha hingga tiga hari tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijah). Penyembelihan sebelum dan setelah empat hari (10-14 Zulhijah) tersebut tidak dinamakan sebagai kurban.

Dalam hadis riwayat Al-Barra ra., Nabi Muhammad saw., bersabda, *“Sesungguhnya hal pertama yang kita lakukan pada hari ini (Idul Adha) adalah shalat, kemudian kembali (ke rumah), dan memotong kurban. Barangsiapa melakukan itu, berarti ia mendapatkan sunah kami. Barangsiapa menyembelih sebelum itu, maka daging sembelihannya untuk keluarganya dan tidak dinilai sebagai ibadah kurban sama sekali.”* (HR. Ibnu Majah)



3. HEWAN YANG BOLEH DIJADIKAN KURBAN

Hewan apa saja yang bisa dijadikan kurban dan hewan seperti apa yang boleh dikurbankan?



Hewan yang boleh dikurbankan adalah jenis hewan ternak seperti kambing, domba, unta, dan sapi. Selain dari itu, tidak dibenarkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt., *"...agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak..."* (QS. Al-Hajj [22]: 34)

Hewan kurban yang dianggap layak adalah domba yang berumur setengah tahun, kambing berumur satu tahun, sapi berumur dua tahun, dan unta berumur lima tahun. Jika semua itu menyulitkan, dibolehkan kurang dari itu karena Islam sendiri tidak menyulitkan. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw., *"Janganlah kalian berkurban kecuali yang telah berumur satu tahun ke atas. Jika hal itu menyulitkanmu, sembelihlah domba jadza yang ada."* (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Menurut Imam Abu Hanifah, *jadza* adalah kambing domba yang telah berumur beberapa bulan. Selanjutnya, hewan-hewan yang dibolehkan untuk dikurbankan adalah hewan-hewan yang sehat dan menyehatkan. Sehat adalah kondisi hewan yang tanpa aib. Menyehatkan adalah hewan yang tidak terkena virus, artinya jika daging hewan itu dimakan, tidak akan membahayakan orang yang mengonsumsinya.

Aib-aib pada hewan tersebut di antaranya adalah: (1) Penyakit yang jelas terlihat; (2) Picak matanya; (3) Pincang sekali; (4) Sumsum tulangnya tidak kelihatan karena sangat kurus. Semua itu didasarkan kepada sabda Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, *“Empat jenis penyakit pada hewan kurban yang tidak layak yaitu hewan yang picak dengan jelas, dan yang sakit dan penyakitnya terlihat jelas, yang pincang sekali, dan yang kurus sekali.”*

Adapun ketentuan jumlah hewan yang dikurbankan adalah satu domba untuk satu orang. Jika dalam keluarga, sudah cukup memadai untuk dirinya dan keluarganya. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi bahwa Abu Ayyub berkata, *“Pada zaman Rasulullah, orang-orang berkurban dengan seekor domba untuknya dan untuk keluarga seisi rumahnya. Mereka memakan dan memberikan kepada orang lain agar manusia merasa senang sehingga mereka menjadi sebagaimana yang engkau lihat.”*

Jika dalam satu keluarga terdapat lima kepala dan kelimanya berkurban, itu lebih baik daripada hanya seekor domba karena keterangan di atas adalah batas minimal setiap keluarga harus berkurban satu ekor. Adapun hewan sapi atau unta berlaku untuk tujuh orang yang sama-sama bermaksud melaksanakan kurban dan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir: *“Kami menyembelih kurban bersama Rasulullah di Hudaibiyah, seekor unta untuk tujuh orang. Begitu juga dengan sapi.”* (HR. Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi)

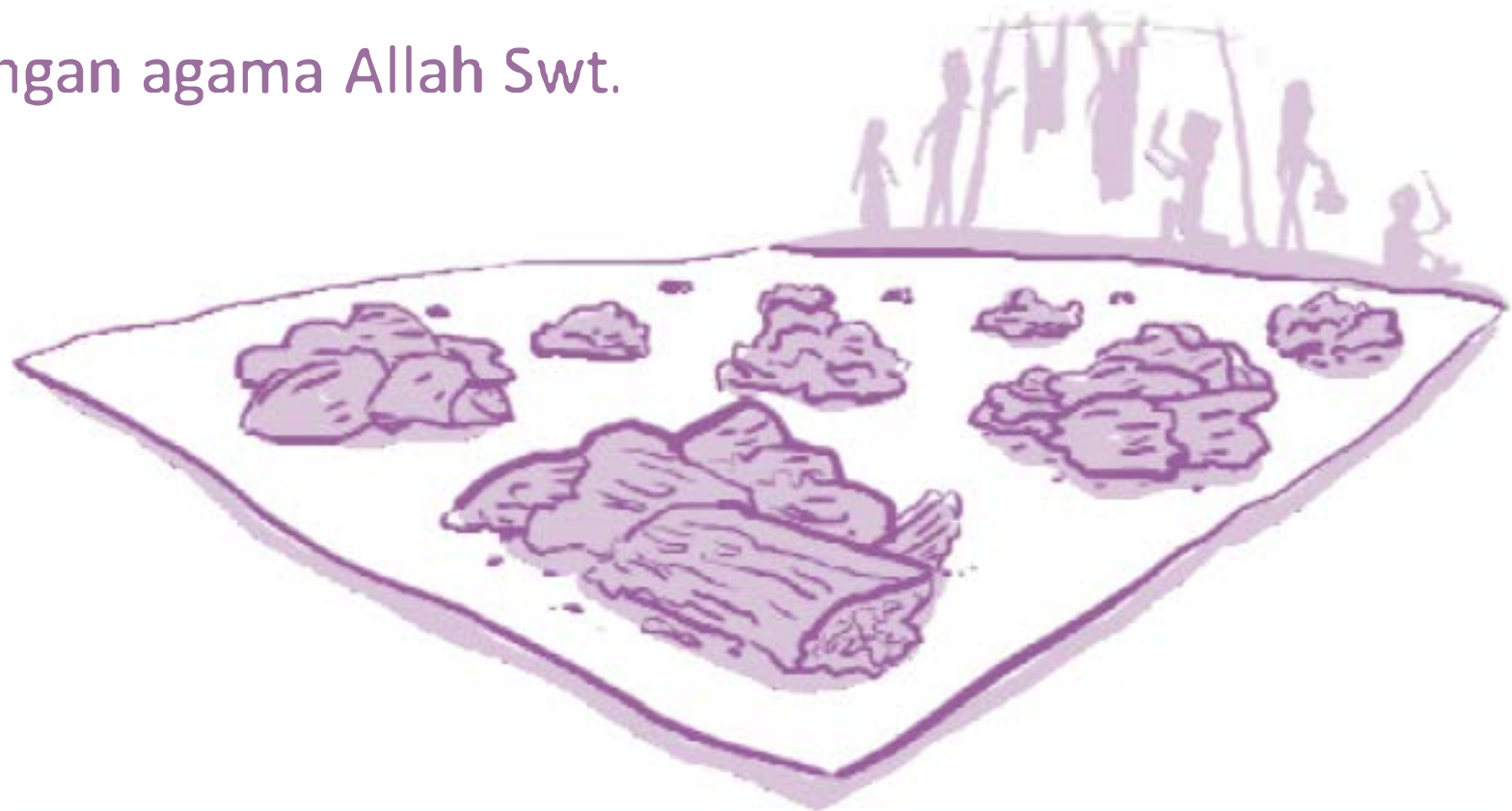
4. MEMAKAN DAGING KURBAN SENDIRI

Bolehkah seseorang yang berkurban mengambil bagian atau memakan daging kurbannya sendiri? Kalau boleh, maksimal berapa banyak?

Orang yang berkurban diperbolehkan memakan daging kurbannya sendiri, membagikannya kepada karib kerabat, serta menyedekahkannya kepada orang-orang fakir. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., *“Makanlah olehmu dan bagikanlah serta simpanlah.”*

Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwa kita boleh memakan daging kurban maksimal sepertiga, sedangkan sisanya harus dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Ulama lain mengatakan bahwa yang paling utama adalah memakan sepertiga, bersedekah sepertiga, dan menyimpan sepertiga. Dibolehkan untuk menyedekahkan semuanya dan tidak dibolehkan untuk menyimpan semuanya.

Selanjutnya, bolehkah daging kurban dijual? Para ulama bersepakat, daging kurban tidak boleh dijual dalam kondisi apa pun, tetapi kulitnya boleh dijual untuk disedekahkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan agama Allah Swt.



5. KEUTAMAAN BERKURBAN

Ustaz, apakah keutamaan dan hikmah dari berkurban itu?

Ibadah kurban sangat dianjurkan kepada umat Islam yang mampu karena mengandung keutamaan dan hikmah yang sangat besar untuk kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana sebuah riwayat dari Aisyah ra., Nabi Muhammad saw., bersabda, *“Tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada Hari Raya Kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulu, dan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka tenanglah jiwa dengan berkurban.”* (HR. Tirmidzi)



Hadis ini menggambarkan keutamaan besar yang akan diterima oleh orang-orang yang telah berkorban dan memotivasi umat Islam untuk meningkatkan pengorbanan yang besar untuk kepentingan *dinullah* (agama Allah).

Adapun hikmah berkorban adalah sebagai berikut.

- 1) Bertaqarrub kepada Allah Swt.
- 2) Menghidupkan sunah imam orang-orang yang bertauhid seperti Nabi Ibrahim as., yang Allah wahyukan kepadanya untuk menyembelih anaknya, Ismail, kemudian Allah menebusnya dengan domba. Allah Swt., berfirman, *“Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar:”* (QS. Al-Shaffat [37]: 107)
- 3) Menambah jumlah tanggungan keluarga pada hari Idul Adha dan menebarkan kasih sayang kepada fakir miskin.
- 4) Sebagai bentuk syukur kepada Allah Swt., atas hewan ternak yang diberikan kepada kita. Allah Swt., berfirman, *“Maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah tundukkan unta-unta itu kepada kalian, mudah-mudahan kalian bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridaan) Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang dapat mencapainya.”* (QS. Al-Hajj [22]: 36—37)

6. HUKUM AKIKAH

Ustaz, apakah hukum akikah itu? Wajib atau sunah?

Anak merupakan karunia terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Anak juga merupakan perhiasan yang tidak bisa digantikan dengan uang. Oleh karena itu, manusia yang telah dikaruniai anak harus mensyukurinya dengan menyembelih seekor atau dua ekor kambing atau domba sebagai rasa syukur kepada Allah Swt. Itulah yang dikenal dengan akikah.

Akikah adalah hewan sembelihan untuk anak yang baru lahir. Istilah akikah sebenarnya diambil dari kata *al-'iqqah* yang berarti rambut makhluk yang baru dilahirkan, kemudian menjadi *'aqiqah* yang berarti hewan yang disembelih untuk anak yang baru lahir.

Mayoritas ulama berpendapat, hukum akikah adalah sunah muakkad, walaupun orangtua bayi dalam keadaan kesusahan. Namun, menurut sebagian ulama seperti Al-Laits dan Abu Daud, hukum akikah adalah wajib.

Perintah untuk akikah adalah riwayat Salman bin Amir adh-Dhabi bahwa Nabi Muhammad saw., bersabda, *"Bagi seorang anak ada akikahnya, maka tumpahkanlah atasnya darah (sembelih hewan), dan hilangkanlah atasnya kotoran dan najis."* (HR. Al-Khamsah)

7. PELAKSANAAN AKIKAH

Kapankah sebaiknya akikah itu dilaksanakan? Tolong sebutkan hadisnya.

Akikah lebih baik dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran. Apabila tidak memungkinkan, pada hari keempat belas. Jika tidak juga, pada hari kedua puluh satu. Jika tidak mungkin juga, di hari mana pun boleh. Tetapi menunda-nunda melakukannya dengan alasan yang tidak dibenarkan, termasuk kategori melalaikan perintah agama.

Hadis yang menjelaskan waktu akikah adalah sabda Rasulullah saw., *“Akikah disembelih pada hari ketujuh, atau pada hari keempat belas, atau pada hari kedua puluh satu.”* (HR. Baihaqi)



8. JUMLAH KAMBING AKIKAH UNTUK ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Berapakah jumlah kambing untuk akikah bayi laki-laki dan wanita?

Akikah untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing, sedangkan untuk anak wanita adalah satu ekor kambing. Ketentuan ini berdasarkan hadis dari Siba' bin Tsabit bahwa Muhammad bin Tsabit mengabarkan kepadanya bahwa Ummu Kurz pernah bertanya kepada Rasulullah saw., tentang akikah. Rasulullah saw., menjawab, *“Dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak wanita. Tidak ada masalah bagi kalian apakah kambing itu jantan atau betina.”* (HR. Tirmidzi)

Dalam hadis lain Rasulullah saw., menjelaskan, *“Barangsiapa yang anaknya telah lahir, hendaklah ia menyembelih untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak wanita satu ekor kambing.”* (HR. Abu Dawud)

9. HIKMAH DAN TUJUAN DISYARIATKANNYA AKIKAH

Apakah hikmah dan tujuan disyariatkannya akikah bagi setiap anak yang lahir?

Akikah memiliki hikmah dan tujuan tersendiri, sebagaimana sabda Rasulullah saw., *“Setiap anak yang baru lahir itu terpelihara dengan akikahnya yang disembelih hewan untuknya pada hari ketujuh kelahirannya, lalu ia dicukur dan diberi sebuah nama.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan keterangan hadis ini, para ulama mengatakan, hikmah dan tujuan akikah antara lain sebagai berikut.

- 1) Memelihara atau melindungi anak dari segala macam bahaya yang menimpanya. Sebagaimana kita ketahui, pada usia-usia bayi anak sangat rentan dari bahaya karena daya tahan tubuhnya belum stabil.
- 2) Memberi nama dan mencukur rambut. Pada saat akikah orangtua memberikan nama kepada anaknya. Memberikan nama adalah salah satu kewajiban orangtua terhadap anaknya. Sebaiknya, anak diberi nama dengan nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik seperti Abdullah dan Abdurrahman. Juga dibolehkan memberi nama dengan nama malaikat, nabi, dan nama-nama dari Al-Qur'an.

Tidak dibolehkan memberi nama sesuatu yang disembah selain Allah, seperti Abdul Uzza, Abdu Hubal, Abdu Umar, Abdu Ka'bah, dan Hasya Abdul Muthallib. Juga dimakruhkan memberikan nama seperti Yasar, Rabah, Nujaih, dan Aflah karena nama-nama tersebut terkadang sebagai sarana mendatangkan kesialan.

Sebagaimana riwayat dari Samurah bahwa Nabi Muhammad saw., bersabda, *"Janganlah engkau memberi nama anakmu itu dengan Yasar, Rabbah, Nujaih, dan Aflah. Sesungguhnya, jika engkau menanyakannya, 'Apakah ia memang demikian?' Jangan sampai ada yang menjawab, 'Tidak.'"* (HR. Muslim)

Orangtua hendaklah mencari nama-nama yang terbaik untuk anak-anak mereka karena nama adalah doa atau cermin kepribadian anak di masa mendatang. Jika nama tersebut baik, insya Allah pertumbuhan dan perkembangan menjadi anak yang baik. Akan tetapi, jika nama anak buruk, keburukanlah yang akan menimpa anak dan keluarganya.

- 3) Berbagi dengan orang lain. Ketika akikah kita diperintahkan memotong dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak wanita, lalu daging kambingnya dibagikan. Dalam akikah juga rambut bayi dicukur. Rambut hasil cukurannya ditimbang dan dihargai dengan emas atau perak sesuai jumlah timbangannya, kemudian hasilnya disedekahkan. Dua ritual akikah ini mengajarkan kepada kita agar mau berbagi dengan orang lain dan memupuk kebiasaan bersedekah sejak usia dini.

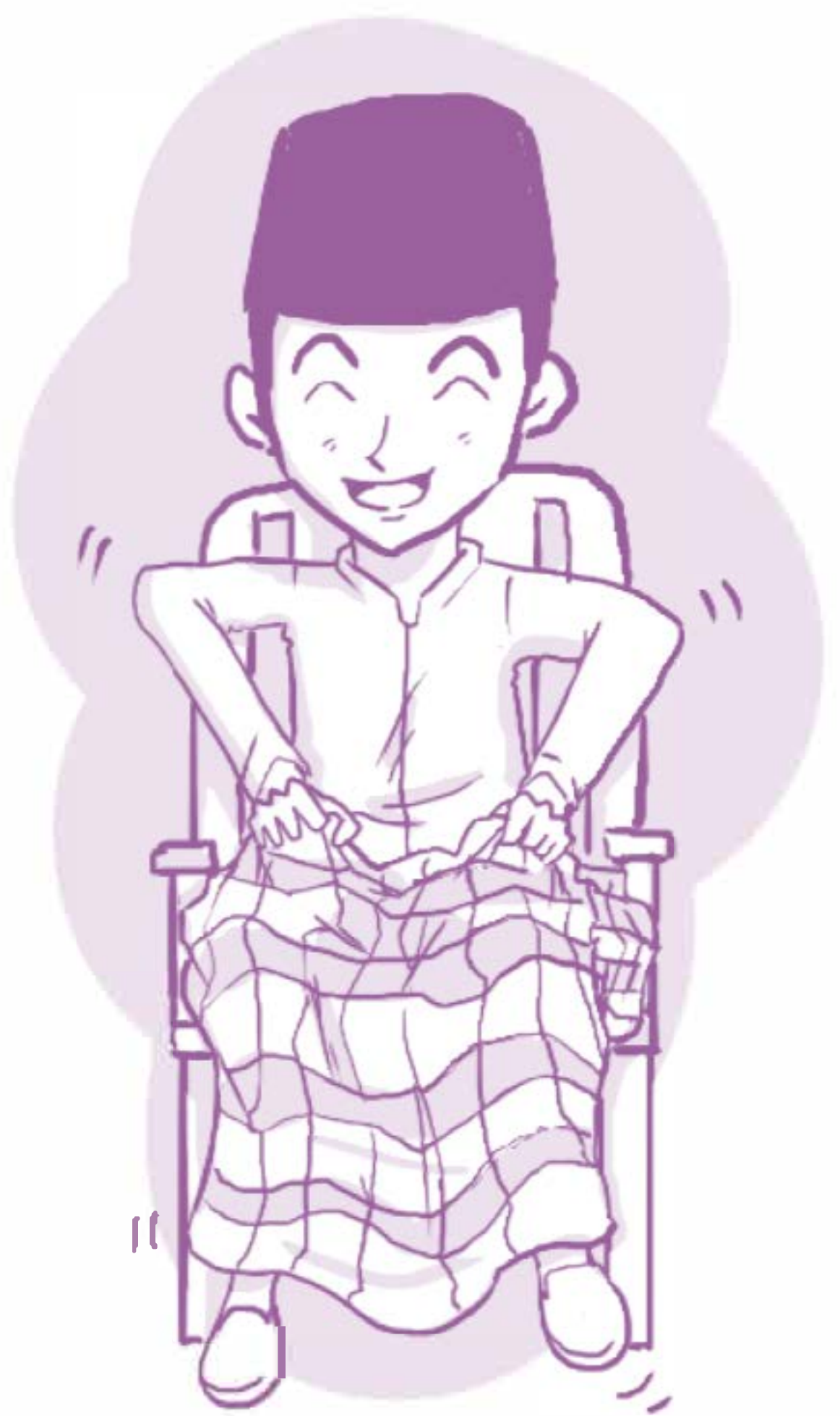
10. HUKUM KHITAN BAGI LAKI-LAKI DAN WANITA

Apa hukum khitan bagi laki-laki dan wanita? Lalu, bagaimanakah cara mengkhitan laki-laki dan wanita? Mohon penjelasannya.

Khitan yang sering juga disebut “sunat” merupakan amalan atau praktik yang sudah lama dikenal dalam masyarakat dan diakui oleh seluruh agama di dunia. Khitan tidak hanya diberlakukan terhadap anak laki-laki, tetapi juga terhadap anak wanita.

Dalam ajaran Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa anak laki-laki dan wanita wajib dikhitan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., *“Barangsiapa masuk Islam, maka berkhitanlah walaupun sudah besar.”* (HR. Harb bin Ismail)

Sebagian ulama lain mengatakan, hukum khitan adalah sunah, baik bagi laki-laki maupun wanita. Dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah saw., *“Khitan itu sunah bagi anak laki-laki dan sesuatu yang mulia bagi anak wanita.”* (HR. Ahmad dan Baihaqi)



Cara mengkhitan anak laki-laki berbeda dengan khitan anak wanita. Khitan untuk anak laki-laki adalah dengan memotong kulit yang menutupi *hasyafah* (kepala penis), sedangkan khitan untuk anak wanita adalah dengan memotong bagian teratas *faraj* (kemaluannya).

Ajaran khitan dalam Islam sebenarnya mengandung manfaat yang positif, baik untuk anak laki-laki maupun wanita. Bagi anak laki-laki, khitan dengan memotong kulup sangat positif karena kulup berpotensi menyimpan penyakit kelamin dan menyebabkan terjadinya pemancaran dini (*ejaculatio seminis*) sebab kepala penis yang berkulup lebih sensitif daripada yang tidak berkulup. Bagi anak wanita, khitan dengan memotong bagian teratas (kelentit) dari kemaluan sangat bermanfaat untuk mengurangi gairah seksual yang terlalu tinggi sebab ujung kelentit adalah organ seks wanita yang paling sensitif. Dengan demikian, khitan dengan memotong kulup bagi anak laki-laki dan kelentit bagi anak wanita secara medis amat baik bagi kesehatan.



Perkara Seputar Doa

1. SETIAP DOA PASTI DIKABULKAN

Ustaz, kenapa doa dan harapan saya jarang terwujud? Apakah setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Swt.?

“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan doa kamu.” QS. Al-Mu’min: 60. Petikan ayat suci Al-Qur’an ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap doa yang dipanjatkan manusia pasti akan diijabah oleh Allah Swt. Prinsipnya, Allah tidak akan menolak doa hamba-hamba-Nya. Pertanyaannya sekarang, kenapa banyak orang—barangkali termasuk kita—yang merasa doa-doanya belum atau tidak dikabulkan oleh Allah Swt.? Kenapa Allah Swt., mengabaikan doa-doa kita?



Banyak orang yang berdoa meminta kekayaan, tetapi kemiskinan yang didapat. Mereka minta kesehatan, tetapi mereka malah sakit-sakitan. Mereka berharap kesuksesan, tetapi malah gagal terus-menerus. Kenapa doa-doa kita belum atau tidak dikabulkan Allah Swt,?

Menurut mayoritas ulama, penyebab suatu doa belum atau tidak diijabah sebenarnya karena faktor orang yang berdoa itu sendiri, yakni orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang menghalangi doa-doanya diijabah oleh Allah. Jika ia taat dan berbakti kepada Allah, tidak mungkin Allah tidak mengijabah doa-doanya. Allah tidak pernah ingkar dengan janji-janji-Nya.

Hal ini sesuai dengan firman-Nya, *“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran”*. (QS. Al-Baqarah [2]: 186)

Ayat tersebut menunjukkan tiga hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi, sehingga manusia tidak perlu berdoa dengan suara yang keras. *Kedua*, Allah pasti mengabulkan doa hamba-Nya. *Ketiga*, kewajiban untuk menunaikan perintah-Nya dan beriman kepada-Nya sebagai persyaratan mutlak terkabulnya sebuah doa.

Mengenai terkabulnya doa itu, ada empat pengertian yang biasa dikemukakan oleh para ulama. *Pertama*, doa itu dikabulkan sesuai permintaan. *Kedua*, doa itu dikabulkan lebih dari yang diminta. *Ketiga*, doa itu ditangguhkan sebagai investasi yang akan diberikan

kepada pendoa di akhirat nanti. *Keempat*, menolak doanya, tetapi menyingkirkan dan menangkai bencana yang akan menimpanya.

Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an* menyatakan, berdasarkan ayat di atas, ada tiga syarat untuk terkabulnya doa. *Pertama*, pendoa adalah orang yang memperhatikan dan memenuhi perintah-perintah Allah. *Kedua*, pendoa adalah orang yang beriman kepada Allah dalam arti percaya dan meyakini sepenuhnya bahwa doanya akan diperkenankan oleh Allah Swt. *Ketiga*, yang diminta bukanlah hal tercela atau dosa dan pemutusan tali silaturahmi.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa dikabulkannya doa bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan bersyarat. Sebuah doa akan terkabul atau diijabah apabila memenuhi—setidaknya—dua syarat yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 186 di atas, yaitu melaksanakan segala kewajiban yang diperintahkan Allah kepadanya dan beriman kepada Allah.

Oleh karena itu, bagi yang melanggar dan jatuh pada dosa, mesti bertobat terlebih dahulu. Hal ini karena dosa telah menutup “pintu” hubungan manusia dengan Tuhannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw., “*Setiap doa muslim di muka bumi ini akan diperkenankan Allah atau dihindarkannya dia dari kejahatan yang seimbang dengan yang dimintanya selama dia tidak melakukan dosa dan tidak memutuskan tali silaturahmi.*” (HR. Tirmidzi dan Hakim)

Dalam hadis lain dikatakan, “*Ketahuiilah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lupa.*”

2. PENYEBAB DOA TIDAK DIKABULKAN

Menurut ustaz, apa penyebab doa seseorang tidak diijabah oleh Allah? Mohon penjelasannya.

Seorang sufi, Ibrahim ibn Adzham, menjelaskan bahwa ada sepuluh hal yang mengakibatkan doa belum atau tidak diijabah oleh Allah.

- 1) Engkau mengenal Allah tetapi tidak memenuhi hak-hak-Nya.
- 2) Kalian banyak membaca Al-Qur'an tetapi belum mau mengamalkannya.
- 3) Kalian mengakui mencintai Rasulullah tetapi meninggalkan sunah-sunahnya.
- 4) Kalian mengaku menjadi musuh setan tetapi kalian malah menaatinya.
- 5) Kalian memohon keselamatan dari siksa api neraka tetapi kalian memasukkan diri kalian sendiri ke dalamnya.
- 6) Kalian berharap masuk surga, tetapi kalian enggan memasukinya.
- 7) Kalian tahu bahwa kematian itu pasti terjadi, tetapi kalian tidak mempersiapkan diri untuk menjemputnya.
- 8) Kalian sibuk dengan aib orang lain, tetapi tidak mengetahui aib kalian sendiri.
- 9) Kalian telah banyak memakan nikmat Tuhan kalian, tetapi tidak mensyukurinya.
- 10) Kalian sering ikut menguburkan mayat, tetapi tidak pernah mengambil iktibar darinya.

Dari penjelasan Ibrahim bin Adzham tersebut dapat dipahami bahwa jika sebuah doa belum atau tidak dikabulkan, itu bukanlah kesalahan Allah melainkan kesalahan kita sendiri. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, kita belum sungguh-sungguh berdoa dengan penuh keimanan dan keyakinan kepada Allah. Doa yang kita lakukan harus dengan penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Mendengar dan mengabulkan doa hamba-Nya. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti dan menyerah dalam berdoa kepada Allah. Bisa jadi Allah ingin melihat kesungguhan hati dan kesabaran kita dalam berdoa. Bayangkan, seorang nabi seperti Ibrahim as., saja membutuhkan waktu bertahun-tahun agar doa beliau dikabulkan Allah, apalagi kita. Bisa jadi doa kita belum terkabul karena kita berhenti berdoa dan merasa ragu apakah Allah mendengar doa kita.

Kedua, kita belum bersungguh-sungguh untuk taat dan beribadah kepada-Nya. Bagaimana doa kita akan dikabulkan sementara kita tidak taat beribadah dan menyembah-Nya? Tentu Allah akan mengabulkan doa hamba yang dekat dan cinta kepada-Nya. Sebaliknya, hamba yang malas beribadah dan tidak mau menyembah-Nya, atau menyembah-Nya dengan berat hati dan merasa terpaksa, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah.

Ketiga, kita tidak mau atau jarang berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Nabi Muhammad saw., pernah mengatakan, *“Siapa yang berbuat kebaikan pada yang ada di bumi, maka yang di langit akan berbuat kebaikan padanya.”* HR. Muslim. Artinya, jika kita mau membantu sesama manusia, Allah dan malaikat-Nya akan membantu kesulitan kita.

Keempat, kita melakukan perbuatan yang membuat Allah marah kepada kita, yaitu perbuatan yang dilarang-Nya. Misalnya kita melakukan perbuatan menyembah selain-Nya, kita menganiaya orang lain, durhaka pada orangtua, menipu orang lain, mengingkari janji, tidak amanah dengan pekerjaan kita, memakan barang yang haram dan bukan hak kita, korupsi, dan suka memperturutkan hawa nafsu dengan menyimpang seperti berbuat zina dan berselingkuh padahal kita sudah memiliki pasangan hidup. Doa suami istri yang sering cekcok dan bertengkar pun bisa tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Hal ini karena Nabi Muhammad saw., pernah berdoa agar Allah tidak mengabulkan doa suami istri yang sering bertengkar dalam rumah tangga mereka. Kalau begini, bagaimana Tuhan akan mengabulkan doa kita?

Jadi, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Swt., lakukanlah kebalikan dari hal-hal yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan tersebut, ditambah dengan beberapa perilaku lainnya.

Pertama, sungguh-sungguhlah dalam berdoa dan meminta kepada-Nya dengan penuh harap dan keyakinan. Cepat atau lambat insya Allah doa Anda pasti akan dikabulkan.

Kedua, sungguh-sungguhlah untuk taat beribadah dan menyembah-Nya. Lakukan perbuatan yang disukai dan diperintahkan-Nya, lalu tunggulah saat yang tepat doa Anda akan dikabulkan-Nya.

Ketiga, berbuat baiklah kepada sesama dan bantulah orang lain. Kita telah mengetahui bahwa kalau kita berbuat baik kepada orang lain, Tuhan pun akan berbuat baik pada kita. Salah satu bentuknya adalah dengan mengabulkan doa-doa kita.

Keempat, jangan melakukan perbuatan yang dilarang-Nya ataupun perbuatan yang merugikan orang lain, seperti menipu, melalaikan tugas dan tanggung jawab, serta korupsi.

Kelima, berdoalah dengan kerendahan hati dan mengangkat kedua tangan untuk memohon kepada-Nya karena kita adalah hamba yang meminta kepada-Nya. Nabi Muhammad saw., mencontohkan cara berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Janganlah kita berdoa dengan suara yang keras atau hati yang kasar. Bagaimana mungkin seseorang meminta dengan sombong dan keras hati?

Keenam, sebagai manusia kita pasti memiliki dosa dan kesalahan. Nabi Muhammad saw., pernah mengatakan bahwa dosa dan kesalahan kita itulah yang menjadi penghambat terkabulnya doa-doa kita. Jadi, minta ampun dan bertobatlah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh agar Dia memaafkan dan mengampuni kita. Kalau Dia sudah mengampuni kita, doa kita akan dikabulkan-Nya.

Ketujuh, berusahalah dengan maksimal dan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh hanya berdoa tanpa berusaha. Allah hanya akan membantu jika kita berusaha. Doa itu penting, namun usaha pun tidak kalah penting. Misalnya kita berdoa kepada Allah agar tidak terkena hujan supaya tidak sakit. Namun, kita harus berusaha menyiapkan payung sebelum hujan itu terjadi.

Doa itu ibarat berjalan menuju satu tujuan. Dengan berdoa kita ibarat berjalan dengan kendaraan bermotor yang akan mempercepat dan memuluskan usaha kita. Tanpa berdoa kita ibarat berjalan kaki. Sampainya akan lebih lambat dan lebih banyak kesulitan yang kita alami.

Sebaliknya, orang yang berdoa saja tanpa usaha ibarat orang yang sudah mempunyai motor tapi motornya tidak pernah dijalankan sehingga tetap diam di tempat. Padahal, kalau dia memakai motor itu, dia akan cepat sampai di tujuan. Dari analogi ini kita bisa melihat betapa pentingnya doa sekaligus usaha.

Kedelapan, berdoalah pada waktu-waktu yang utama. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam Islam waktu-waktu yang utama untuk berdoa itu adalah waktu-waktu ibadah. Misalnya pada saat shalat wajib, shalat malam, berpuasa, serta di antara azan dan iqamah. Allah pun mengabulkan doa orang yang terzalimi oleh orang lain. Makanya, jangan pernah menzalimi orang lain karena bisa jadi orang yang kita zalimi mendoakan keburukan pada kita lalu Allah mengabulkannya.

3. WAKTU DAN TEMPAT TERKABULNYA DOA

Ustaz, kapanakah waktu terkabulnya doa?

Agar doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Swt., kita harus memperhatikan waktu-waktu dan tempat mustajab untuk berdoa. Adapun waktu dan tempat yang mustajab itu seperti tercantum di dalam hadis Rasulullah saw., berikut ini.

- 1) Tengah malam atau akhir malam. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., *"Pada tengah malam pintu-pintu langit dibuka, maka berserulah malaikat penyeru, 'Siapa yang berdoa, akan dikabulkan. Siapa yang meminta, akan diberi. Siapa yang berdukacita, akan diringankan.' Maka tiada ketinggalan pula seorang muslim yang mau berdoa, melainkan pasti akan terkabulkan."* (HR. Thabrani). Dalam hadis lain Ibnu Umar ra., meriwayatkan bahwa ada seorang pria bertanya kepada Rasulullah saw., *"Malam mana yang paling mustajab (diterima) untuk berdoa?"* Rasulullah saw., menjawab, *"Tengah malam yang terakhir."* (HR. Thabrani dan Al-Bazzar)
- 2) Hari Jumat atau saat umat muslim melaksanakan shalat Jumat. Rasulullah saw., bersabda, *"Pada hari Jumat terdapat suatu saat bila seseorang muslim shalat bertepatan dengan saat itu dan memohon sesuatu, niscaya Allah mengabulkan."* (HR. Bukhari dan Muslim)

- 3) Setelah selesai melaksanakan shalat fardhu yang lima waktu. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., *"Barangsiapa mempunyai hajat kepada Allah, hendaknya berdoa setiap habis shalat fardhu."* (HR. Ibnu Asakir)
- 4) Waktu antara azan dan iqamat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., *"Dan berdoa pada waktu antara azan dan iqamat itu sangat mustajab."* (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, dan Hakim)
- 5) Ketika sedang berperang di jalan Allah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., *"Ada dua saat ketika pintu-pintu langit dibuka. Pada saat itu sedikit sekali orang yang ditolak doanya, yaitu ketika datang panggilan shalat (azan) dan ketika berbaris di medan perang membela agama Allah."* (HR. Bukhari)
- 6) Selama bulan Ramadhan. Rasulullah saw., bersabda, *"Pada suatu hari dan bulan Ramadhan telah tiba, telah datang kepadamu dengan penuh berkah. Dalam bulan ini rahmat Allah diturunkan, dosa dihapuskan, serta doa dikabulkan."* (HR. Thabrani). Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, *"Orang yang berzikir di bulan Ramadhan akan diampuni dosa-dosanya, dan orang yang berdoa pada bulan Ramadhan tidak akan sia-sia (dikabulkan)."* (HR. Thabrani)
- 7) Pada Hari Arafah (tanggal 9 Zulhijjah). Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., *"Di antara doa yang paling utama adalah doa Arafah atau hari Arafah."* (HR. Said ibn Mansur)
- 8) Pada malam bulan Rajab, bulan Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan Idul Adha. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., *"Ada lima malam ketika doa tidak akan tertolak, yaitu malam pertama bulan Rajab, pertengahan"*

bulan Syakban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha.” (HR. Ibnu Dailani)

- 9) Ketika khataman (menamatkan membaca Al-Qur'an sebanyak 30 juz). Rasulullah saw., bersabda, *“Menyertai khataman Al-Qur'an ada suatu doa yang mustajab (terkabulkan).”* Dalam hadis lain dikatakan, *“Ketika khatam Al-Qur'an (selesai tuntas membaca 30 juz) terdapat doa yang mustajab dan terdapat sebatang pohon di surga.”* (HR. Baihaqi)
- 10) Ketika terjadi bencana, kesusahan, dan kesedihan. Hal ini seperti sabda Rasulullah saw., *“Apabila kamu merasakan haru dan mengeluarkan air mata, berdoalah ketika itu.”* (HR. Ahmad)
- 11) Ketika sedang bersin. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., *“Sesungguhnya salah satu saat doa dikabulkan ialah ketika bersin.”* (HR. Thabrani)
- 12) Ketika berada di dalam masjid. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, *“Rasulullah saw., berdoa dalam masjid ini, Masjid Al-Fath, pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Doa beliau dikabulkan di antara dua shalat pada hari Rabu.”* Jabir berkata, *“Dan setiap aku menghadapi persoalan yang penting dan berat, aku selalu berdoa kepada Allah pada saat tersebut, yakni di antara dua shalat (Ashar dan Zuhur) pada hari Rabu. Aku benar-benar menyaksikan terkabulnya doa.”* (HR. Bukhari)
- 13) Ketika berada di sekitar Kakbah, Multazam, dan Maqam Ibrahim. Rasulullah saw., bersabda, *“Di antara rukun sudut Kakbah dan maqam Ibrahim, dan Multazam, apabila*

orang yang menderita berdoa di tempat-tempat itu, pasti sembuh.” (HR. Thabrani)

- 14) Ketika berada di Raudhah (Masjid Nabawi, Madinah). Hal ini seperti sabda Rasulullah saw., *“Antara kamarku dan mimbarku terletak satu bagian dari taman surga (raudhah). Barangsiapa berdoa di tempat ini, niscaya akan dikabulkan.”* (HR. Imam Khomsah)
- 15) Kapan saja dan di mana saja asalkan dilakukan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Rasulullah saw., bersabda, *“Apabila terbuka kesempatan bagi hamba untuk berdoa, maka berdolah kepada Allah karena sesungguhnya Allah akan mengabulkan.”* (HR. Tirmidzi)



4. ORANG-ORANG YANG CEPAT DIKABULKAN DOANYA

Ustaz, doa siapa saja yang cepat dan pasti dikabulkan oleh Allah?

Menurut para ulama, doa yang cepat dan pasti dikabulkan oleh Allah antara lain:

- 1) Doa orang yang dizalimi. Allah Swt., tidak suka melihat hamba-Nya teraniaya dan terzalimi, tapi Allah lebih tidak suka lagi melihat orang yang menganiaya dan menzalimi. Jadi, berhatilah-hatilah dengan orang-orang yang Anda zalimi karena doa mereka pasti diijabah oleh Allah Swt. Rasulullah saw., bersabda, *“Doa dua orang yang tidak ada penghalang antara Allah dengan orang-orang tersebut, adalah doa orang yang teraniaya, dan doa seseorang untuk saudaranya yang berada di tempat jauh.”* (HR. Thabrani)
- 2) Doa orang yang berpuasa. Allah Swt., mengistimewakan orang-orang yang berpuasa dengan mempercepat mewujudkan segala doa-doa yang mereka panjatkan. Hal ini sesuai keterangan Rasulullah saw., *“Ada tiga orang yang tidak akan ditolak doanya, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang teraniaya.”* (HR. Tirmidzi)
- 3) Doa orangtua terhadap anak-anaknya. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa doa orangtua terhadap anak-anaknya pasti diijabah oleh Allah karena tulusnya kasih sayang orangtua kepada anak-anaknya. Rasulullah saw., bersabda,

“Ada tiga doa yang mustajab tanpa diragukan lagi, yaitu doa orang yang dianiaya, doa orang yang dalam perjalanan, dan doa kedua orangtua kepada anak-anaknya.” (HR. Bukhari dan Tirmidzi)

- 4) Doa anak kepada orangtua. Jasa orangtua tidaklah mungkin dapat dihitung dan dibalas oleh seorang anak. Oleh karena itu, Allah Swt., mengistimewakan setiap orangtua dengan mengijabah doa yang dipanjatkan anakanak mereka. Rasulullah saw., bersabda, *“Ada empat orang yang doanya mustajab, yaitu pemimpin yang adil, seseorang yang mendoakan saudaranya dari tempat yang jauh, orang yang dianiaya, dan doa seorang anak kepada orangtuanya.”* (HR. Abu Nu’aim)
- 5) Doa pemimpin yang adil. Menjadi pemimpin memang tidak mudah karena memegang amanat yang besar. Namun, pemimpin yang adil akan diistimewakan oleh Allah dengan cara dikabulkan segala doa-doanya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., dalam hadis yang sama, *“Ada empat orang yang doanya mustajab, yaitu pemimpin yang adil, seseorang yang mendoakan saudaranya dari tempat yang jauh, orang yang dianiaya, dan doa seorang anak kepada orangtuanya.”* (HR. Abu Nu’aim)
- 6) Doa orang yang banyak berzikir. Allah mencintai orang-orang yang gemar berzikir menyebut nama-Nya. Oleh karena itu, Allah akan mengijabah doa mereka. Rasulullah saw., bersabda, *“Ada tiga orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Swt., yaitu orang yang banyak berzikir kepada Allah, doa orang yang dianiaya, dan doa pemimpin yang adil.”* (HR. Baihaqi)

- 7) Doa orang yang sedang dalam perjalanan. Allah mengasihi orang yang sedang dalam perjalanan dengan mengijabah doa-doanya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah saw., *“Ada tiga doa yang mustajab tanpa diragukan lagi, yaitu doa orang yang dianiaya, doa orang yang dalam perjalanan, dan doa kedua orangtua kepada anak-anaknya.”* (HR. Bukhari dan Tirmidzi)
- 8) Doa saudara dari tempat yang jauh. Rasulullah saw., bersabda, *“Sesungguhnya doa orang Islam bagi saudaranya di tempat yang jauh adalah mustajab. Di dekat kepalanya terdapat malaikat yang bertugas. Setiap kali ia berdoa yang baik untuk saudaranya, malaikat membaca amin (semoga terkabulkan apa yang engkau ucapkan) dan bagimu seperti apa yang engkau ucapkan.”* (HR. Bukhari dan Ahmad)
- 9) Doa orang yang berhaji, umrah, dan perang fi sabilillah. Rasulullah saw., bersabda, *“Orang yang berperang di jalan Allah, berhaji, dan berumrah adalah delegasi Allah. Allah memanggil mereka dan mereka menyambutnya. Kalau mereka berdoa, Allah mengabulkan permohonan mereka.”* (HR. Ibnu Majah)
- 10) Doa orang yang sakit. Rasulullah saw., bersabda, *“Bila engkau menengok orang sakit, mintalah ia berdoa untukmu sebab doanya seperti doa malaikat.”* (HR. Ibnu Majah)
- 11) Doa orang-orang yang tertimpa cobaan atau bencana. Rasulullah saw., bersabda, *“Ambillah keuntungan dari doa orang yang menderita karena mendapat cobaan.”* (HR. Sai'id ibn Mansur)
- 12) Doa orang yang sering memberikan pertolongan. Rasulullah saw., bersabda, *“Barangsiapa yang berkehendak doanya*

mustajab dan kesedihannya terhapus, hendaklah ia membantu orang yang dalam kesukaran.” (HR. Ahmad)

- 13) Doa anak-anak yatim piatu. Rasulullah saw., bersabda, *“Doa orang (anak yatim) yang disantuni kepada yang menyantuni tidak akan ditolak (oleh Allah).” (HR. Ad-Dailani)*
- 14) Doa orang yang menghafal Al-Qur’an. Rasulullah saw., bersabda, *“Orang yang hafal Al-Qur’an doanya mustajab. Bila berdoa dengan doa itu pasti terkabulkan.” (HR. Baihaqi)*
- 15) Doa yang dilakukan secara bersama-sama (berjamaah). Rasulullah saw., bersabda, *“Jika berkumpul sekelompok orang, sebagian mereka mau berdoa dan sebagian yang lainnya mau mengucapkan amin, Allah akan mengabulkan doa mereka.” (HR. Hakim)*



5. ADAB DAN ETIKA BERDOA

Ustaz, bagaimana adab dan etika doa yang benar?

Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya 'Ulumuddin* menjelaskan, apabila seseorang hendak berdoa, memohon sesuatu yang dihajatnya kepada Allah, hendaklah ia melakukan doa itu sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya dengan memperhatikan etika dan tata cara berdoa seperti berikut ini.

Pertama, bertobat sebelum berdoa dan menghadapkan diri dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Imam An-Nawawi mengatakan, “Selayaknya doa itu dimulai dengan tahmid (puji-pujian) dan disudahi dengan kalimat tahmid juga.”

Imam Ja'far ash-Shadiq memberikan nasihat kepada kita, “Kalau engkau berdoa kepada Allah, berdoalah kepadanya dengan ‘jihad doa’, tentu Allah akan menjawab doamu walaupun engkau orang yang berdosa.”

Apa yang dimaksud dengan jihad doa? Ja'far menjelaskan, “Apabila engkau melakukan doa, agungkanlah (pujilah) Allah dan ikhlaskanlah segala yang telah ditentukan-Nya bagimu. Kemudian, bacalah shalawat kepada Nabi Muhammad saw., dan bersungguh-sungguh dalam membacanya. Sampaikan pula salam kepada imammu yang memberi petunjuk. Setelah engkau membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw., kenanglah nikmat Allah yang telah dicurahkan-Nya kepadamu. Lalu bersyukur kepada-

Nya atas segala nikmat yang telah engkau peroleh. Kemudian engkau ingat-ingat dosa-dosamu satu demi satu. Akuilah dosa itu di hadapan Allah. Akuilah apa yang engkau ingat dan mintalah ampunan kepada-Nya atas dosa-dosa yang tidak engkau ingat. Bertobatlah kepada Allah dari seluruh maksiat yang engkau perbuat dan niatkan bahwa engkau tidak akan kembali melakukannya. Beristighfarlah dengan penyesalan, dengan penuh keikhlasan serta rasa takut, juga dipenuhi harapan. Kemudian bacalah, ‘Ya Allah, aku meminta maaf kepada-Mu atas segala dosaku. Aku meminta ampun dan tobat kepada-Mu. Bantulah aku untuk menaati-Mu dan bimbinglah aku untuk melakukan apa yang Engkau wajibkan kepadaku segala hal yang Engkau ridai karena aku tidak melihat seseorang bisa menaklukkan kekuatan kepada-Mu, kecuali dengan kenikmatan yang Engkau berikan.’ Setelah itu, ucapkanlah hajatmu dan berdoalah secara khusyuk.”

Kedua, memilih waktu dan tempat yang mustajabah untuk berdoa, antara lain bulan Ramadhan, hari Arafah, hari Jumat, tengah malam atau dini hari menjelang Subuh, di antara waktu Ashar dan Maghrib, di antara waktu Zuhur dan Ashar, selesai shalat wajib lima waktu, ketika azan dan iqamat, di hadapan Kakbah, di Raudah Masjid Nabawi, sewaktu sujud shalat, ketika sedang berpuasa, ketika berbuka puasa, dan ketika dianiaya orang lain.

Ketiga, dalam berdoa hendaklah menghadap kiblat dengan menengadahkan tangan, serta memohon dengan khusyuk dan tawaduk. Rasulullah saw., bersabda, *“Sesungguhnya Tuhanmu itu bersifat malu dan Maha Pemurah. Dia merasa malu jika ada hamba-Nya yang menengadahkan tangan tetapi ditolak dengan begitu saja tanpa diberi apa-apa.”* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Hibban)

Keempat, berdoa sebaiknya dilakukan dalam keadaan suci, bersih dari hadas besar dan kecil, dalam keadaan hati tenang, ikhlas, dan sabar tanpa putus asa, serta tidak tergesa-gesa ingin cepat dikabulkan.

Kelima, menggunakan kata-kata yang sederhana, sopan, dan tepat mengenai sesuatu yang dihajati dalam doa itu. Tidak perlu dilagukan dengan irama-irama tertentu, sebagaimana dilakukan oleh penggubah-penggubah doa dalam bahasa Arab. Amat baiklah kiranya jika kita memilih lafal-lafal doa yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan doa yang diterima dari Rasulullah saw., atau doa kita sendiri yang kandungannya sama dengan doa-doa yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah.

Keenam, mengulang-ulang doa itu sebanyak dua atau tiga kali. Doa tentang sesuatu yang sangat kita utamakan memohonnya kepada Allah, akan lebih baik jika dibaca berulang-ulang hingga tiga kali.

Ketujuh, mengukuhkan keyakinan bahwa doa itu akan diperkenankan Allah dan tidak terasa gelisah jika doa itu tidak diperkenankan.

Kedelapan, memanjatkan doa dengan khusyuk dan merasakan keagungan serta kebesaran Allah Swt., yakni dengan melirihkan suara antara terdengar dan berbisik, terutama doa yang dipanjatkan secara sendirian. Jika doa dibacakan secara berjemaah, boleh dengan suara lebih keras asalkan jangan histeris dan berteriak-teriak secara berlebihan.

Kesembilan, tegas dan jelas dalam berdoa, serta tidak “mempermainkan” Allah. Tidak boleh berdoa dengan kata-kata, “Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya kalau Engkau mau.”

6. KENAPA MANUSIA HARUS BERDOA?

Ustaz, kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Apa keuntungan doa buat kita?

Manusia adalah makhluk lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari Allah. Siapakah yang kita mintai bantuan saat bencana dan musibah menimpa kita? Siapakah yang kita jadikan tempat mengadu di saat kita dirundung masalah yang begitu rumit? Siapakah yang menyelamatkan kita di saat kita berada dalam kondisi berbahaya? Siapakah yang kita minta dukungan di saat kita menancapkan mimpi-mimpi dan cita-cita? Kita pasti sepakat, jawabannya adalah Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa atas segala makhluk-Nya.

Oleh karena itu, kita harus memanjatkan doa kepada Allah Swt., baik dalam impitan kesulitan maupun kelapangan hidup, dalam suka maupun duka, dalam keadaan kekurangan maupun kelebihan. Kita harus senantiasa meminta pertolongan kepada-Nya ketika dalam musibah, mencari sarana mendekatkan diri kepada-Nya ketika dalam kesulitan, menghadapkan diri di depan pintu rumah-Nya sambil mengharap, menangis, penuh ketundukan, dan tobat.

Doa telah membuat yang lemah menjadi kuat, yang pengecut menjadi pemberani, yang pesimistis menjadi optimistis, yang sakit menjadi sembuh. Doa dapat membentuk batin yang tangguh, melahirkan pribadi-pribadi yang tidak takut dengan ujian dan fitnah dunia. Tidak goyah pendirian walaupun dirinya diuji dengan

ketakutan dan kekurangan makanan. Mereka bersabar dan istiqamah sambil terus berikhtiar dan mengembalikannya kepada Allah Yang Maha Pengasih (QS. Al-Baqarah [2]: 155—156)

Dengan doa, seseorang dapat mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak kehilangan arah meskipun krisis dan kesulitan demi kesulitan menghantamnya. Baginya, betapa pun hebatnya krisis dan kesulitan yang mengimpit, semua itu bukanlah hari kiamat. Krisis dan kesulitan itu dihadapinya sebagai kendala yang terkendali, sebagai sebuah tantangan yang mengasyikkan.

Akhirnya, dengan doa kita merasakan seluruh jiwa dan raga menjadi segar bugar untuk tampil sebagai seorang manusia yang tetap mempunyai arti. Itulah kekuatan doa yang sebenarnya. Tidak berlebihan jika para tokoh dunia dari berbagai disiplin ilmu menyimpulkan bahwa doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Berikut ini pendapat para pakar dunia tentang kekuatan sebuah doa.

- 1) Robert Hoover mengatakan, “Kekuatan doa lebih mengagumkan daripada ledakan sebuah atom. Kekuatan doa lebih besar daripada segala hal yang mungkin dilakukan apabila kekuasaan para penguasa digabungkan karena doa adalah hiasan paling berharga dari kekayaan Tuhan Yang Maha Tak Terbatas.”
- 2) C.B. De Mille menegaskan, “Aku telah menemukan kekuatan paling besar di dunia di dalam kekuatan doa. Ini tidak diragukan lagi. Aku berbicara berdasarkan pengalamanku sendiri.”
- 3) George Shinn berkata, “Tiada kekuatan lain bagi keseluruhan manusia selain manusia yang berlutut dan mengharapkan tuntunan Tuhan dengan berdoa kepada-Nya.”

- 4) Alexis Carrel menandakan, “Doa adalah kekuatan paling dahsyat yang dimiliki setiap orang. Doa merupakan kekuatan nyata sebagaimana daya tarik bumi. Doa mengalirkan kekuatan yang menunjang kehidupan sehari-hari.”
- 5) James Lee Valentine mengutarakan, “Kepastian adalah hal terdekat dengan doa. Daripada meminta kepada Tuhan di luar Anda, lebih baik mintalah kepada Tuhan di dalam diri Anda sendiri.”
- 6) Di dalam prasasti Mechthild of Magheburg, para tokoh dunia mengabadikan kesepakatan mereka bahwa, “Doa memiliki kekuatan luar biasa yang dibuat oleh seseorang dengan seluruh kekuatannya. Doa membawa turun Tuhan Yang Mahabesar ke dalam hati yang kecil; mengarahkan jiwa yang lapar menuju kesempurnaan Tuhan; menyatukan dua kekasih, Tuhan dan jiwa, dalam satu tempat luar biasa di mana mereka berbicara banyak tentang cinta.”

Dari pendapat-pendapat di atas dapat ditarik benang merah bahwa doa merupakan ajaran yang sangat penting. Doa mempunyai tujuan-tujuan yang bersifat ukhrawi dan duniawi. Doa bukanlah untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan manusia sendiri. Walaupun kita berdoa untuk memohon segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan, ataupun hanya untuk menenangkan diri dari segala kesusahan, doa mempunyai fungsi dan faedah yang tak terhingga.

7. DOA AGAR MUDAH MENDAPATKAN JODOH

Ustaz, saya seorang pria yang sedang mencari istri. Doa apa yang harus saya baca agar mudah mendapatkan jodoh?

Doa agar mudah mendapatkan jodoh adalah sebagai berikut.

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اَتَزَوَّجَ، اَللّٰهُمَّ فَقْدِرْ لِّىْ مِنَ النِّسَاءِ اَعْفٰنَ فَرَجًا، وَاَحْفَظْهُنَّ لِّىْ فِىْ نَفْسِهِنَّ وَفِىْ مَالِىْ،
وَاَوْسِعْهُنَّ رِزْقًا، وَاَعْظَمْهُنَّ بَرَكَهً، وَقَدِّرْ لِّىْ مِنْهَا وَلَدًا طَيِّبًا تَجْعَلُهُ خَلْفًا صَالِحًا فِىْ حَيَاتِىْ وَبَعْدَ مَوْتِىْ.

Allaahumma innii uriidu an atazawwaj, Allaahumma faqaddirlii minan nisaa'i a'affuhunna farjan, wa'ahfazhahunna lii fii nafsiha wa fii maalii, waa ausa'uhunna rizqan, wa a'zhamahunna barakatan, waqaddirlii minhaa waladan thayyiban taj'aluhu khalfan shalihan fi haayaati wa ba'da mautii.

Artinya:

“Ya Allah, aku ingin menikah. Ya Allah, tetapkanlah untukku wanita yang paling mulia kehormatannya, yang paling menjaga dirinya untukku dan untuk hartaku, yang paling luas rezekinya, yang paling banyak berkahnya, dan tetapkanlah untukku darinya anak yang baik yang Engkau jadikan sebagai penerusku yang saleh di masa hidupku dan setelah kematianku.”

اللَّهُمَّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ زَوْجَةً هَيَّاءَ لَنَا مَرْفُوعًا ذِكْرُهُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَارْزُقْنِي مِنْهَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً
عَاجِلًا غَيْرَ عَاجِلٍ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

*Allaahumma hablii min ladunka zaujatan hayyinan layyinan
marfuu'an dzikruhu fis samaa'i wal ardhi warzuqnii minhaa
dzurriyatan thayyibatan 'aajilan ghaira 'aajilin innaka samii'ud
du'aa.*

Artinya:

*"Ya Allah, karuniakanlah aku istri yang baik dan lembut dari
sisi-Mu, yang namanya harum di langit dan di bumi, dan cepat
anugerahilah aku darinya keturunan yang baik. Sesungguhnya
Engkau Maha Mendengar Doa."*



8. DOA AGAR MUDAH MEMILIKI KETURUNAN

Ustaz, kami pasangan suami istri yang sedang mendambakan kehadiran seorang anak. Doa apa yang harus saya baca agar mudah memiliki momongan?

Doa agar mudah memiliki anak adalah sebagai berikut.

رَبِّیْ لَا تُذَرْنِیْ فَرْدًا وَأَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِیْنَ وَاجْعَلْ لِّیْ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ وَلِیًّا یَنْصُرُنِیْ فِی حَیَاتِیْ وَیَسْتَغْفِرُ لِّیْ بَعْدَ وَفَاتِیْ وَاجْعَلْهُ خَلْقًا سَوِیًّا وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیْهِ سِرْکًا وَلَا نَصِیْبًا. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوْبُ اِلَیْكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.

Rabbii laatadzarnii fardan wa anta khairul waaritsiina, waj'al lii min ladunka waliyyan yabarru fii hayaatii wa yastaghfiru lii ba'da wafaatii waj'alhu khalqan sawiyyan wa laa taj'al lisy syaithaani fiihi syirkan wa laa nashiiban. Allaahumma innii astaghfiruka wa atuubu ilaika, innaka antal ghafuurur rahiiimi.

Artinya:

“Tuhanku, janganlah tinggalkan aku sendirian dan Engkau sebaik-baik yang mewariskan, dan jadikanlah untukku dari sisi-Mu seorang wali yang berbakti kepadaku di masa hidupku dan memintakan ampunan untukku setelah wafatku, dan jadikanlah ia ciptaan yang sempurna serta janganlah Engkau jadikan setan mempunyai andil di dalamnya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta ampunan kepada-Mu dan bertobat kepada-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”



9. DOA AGAR MUDAH BERANGKAT HAJI

Ustaz, saya ingin sekali menunaikan ibadah haji. Doa apa yang harus saya baca agar bisa berangkat ke Tanah Suci?

Doa agar mudah berangkat haji adalah sebagai berikut.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فِي عَامِي هَذَا وَفِي كُلِّ عَامٍ مَا أَبْقَيْتَنِي فِي نَسْرِ مَنْكَ وَعَافِيَةِ وَسْعَةٍ رِزْقٍ وَلَا تُخْلِنِي مِنْ تِلْكَ الْمَوَاقِفِ الْكَرِيمَةِ وَالْمَشَاهِدِ الشَّرِيفَةِ وَزِيَارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ صَلَّوْاُتْكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَفِي جَمِيعِ حَوَاجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَكُنْ لِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيمَا تَقْضِي وَتُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتَوَمِ فِي لَيْلَةِ أَنْقَدَرٍ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يَرُدُّ وَلَا يَبْدُلُ أَنْ تَكْتُبَنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ الْمُبْرُورِ حُجَّتِهِمُ الْمَشْكُورِ سَعْيِهِمُ الْمَغْفُورِ ذُنُوبِهِمُ الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَاجْعَلْ فِيمَا تَقْضِي وَتُقَدِّرُ أَنْ تُطِيلَ عُمْرِي وَتُوسِّعَ عَلَيَّ رِزْقِي وَتُوَلِّيَ عَنِّي أَمَانَتِي وَدِينِي.

Allaahummar zuqnii hajja baitikal haraami fii 'ammii haadzaa wa fii kulli 'aamin ma abqaitanii. Fii yusrin minka wa 'aafiyatin wa sa'ati rizqin. Wa laa tukhlinii min tilkal mawaaqifil kariimati wal masyaahidisy-syariifati. Wa ziyaarati qabri nabiyyika shalawaatuka 'alaihi wa aalihi. Wa fii jamii'i hawaaijid-dunyaa wal aakhirati. Fakunlii Allaahumma innii as'aluka fiimaa taqdhii wa tuqaddiru. Minal amril mahtuumi fi lailatil qadri. Minal qadhaa-illadzi laa yuraaddu wa laa yubaddalu. An taktubanii min hujjaji baitikal muharram. Al-mabruuri hajjuhumul masykuuri sa'yuhumul maghfuuuri dzunuubuhum, al-mukaffari 'anhum sayyiaatuhum. Waj'al fiimaa taqdhii wa tuqaddiru an tuthiila 'umrii. Wa tuwassii'a 'alayya rizqii wa tuaddii 'annii amaanatii wa dainii.

Artinya:

“Ya Allah, berilah aku kesempatan berhaji di Tanah Suci-Mu pada tahun ini dan pada setiap tahun selama Engkau masih memberi hidup kepadaku. Mudahkanlah hal itu serta berilah aku kesehatan dan kelapangan rezeki. Janganlah Engkau cegah aku dari menghadiri tempat-tempat yang mulia itu dan daerah-daerah yang terhormat (Mekah dan Madinah), serta ziarah ke makam Nabi Muhammad saw., juga memperoleh semua kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dari takdir yang Engkau tetapkan dan putuskan, dari perkara yang ditetapkan di malam Lailatul Qadar, dari takdir yang tidak diubah dan diganti agar Engkau menetapkan aku termasuk orang-orang yang berhaji di Tanah Suci-Mu, yang mabrur hajinya, yang diberi pahala usahanya, yang diampuni dosanya, dan yang dihapus kesalahannya. Tetapkanlah aku dalam takdir-Mu termasuk orang-orang yang panjang usianya. Luaskanlah rezekiku, serta tunaikanlah amanahku dan utangku.”



10. DOA AGAR MUDAH MENDAPATKAN PEKERJAAN

Ustaz, saya seorang pemuda yang sedang mencari kerja. Doa apa yang harus saya baca agar mudah mendapatkan pekerjaan?

Doa agar mudah mendapatkan pekerjaan adalah sebagai berikut.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَوَسِّعْ لِي خُلُقِي وَطَيِّبْ لِي كَسْبِي وَقَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَلَا تَذْهَبْ قَلْبِي إِلَى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّي.

Allaahummaghfirlil dzanbii, wa wassi' lii khuluqii, wa thayyib lii kasabii, wa qanni'nii bima razaqtanii, wa laa tadz-hab qalbii ilaa syaiin sharraftahu 'annii.

Artinya:

"Ya Allah, ampunilah dosaku, perluaslah (muliakanlah) akhlakku, berikanlah untukku pekerjaan yang baik, jadikanlah aku puas menerima apa pun yang Engkau karuniakan kepadaku, dan janganlah Engkau buat hatiku mengingat apa pun yang telah Engkau palingkan dariku."





Perkara Seputar Wanita

1. HUKUM PENGGUNAAN PIL PENUNDA HAID

Ustaz, bagaimana hukumnya menggunakan pil atau obat penunda haid dengan tujuan agar dapat melakukan ibadah haji dengan sempurna?

Para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan pil atau obat untuk menunda kedatangan haid. Abdullah Abdul ‘Aziz bin Baz dalam kitab *Fatawa Tata’alluq bi Ahkam al-Hajji wa al-‘Umrah wa al-Ziyarah* mengatakan seorang wanita boleh menggunakan obat pencegah haid pada waktu haji karena khawatir akan kebiasaannya (haid) tetapi harus berkonsultasi kepada dokter khusus karena untuk menjaga keselamatan wanita. Demikian pula pada bulan Ramadhan apabila berkeinginan untuk berpuasa bersama-sama dengan masyarakat umum.

Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunah* menuturkan bahwa menggunakan pil untuk menunda haid diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan mudarat bagi kesehatan wanita dan tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Swt. Hal ini sesuai dengan kejadian pada masa Umar ibnu Khattab, ketika beliau ditanya orang tentang hukum seorang wanita haid yang meminum obat agar tidak mendapat haid supaya dapat mengerjakan tawaf. Beliau membolehkan hal tersebut. Yusuf Qardhawi, seorang ahli fiqih, kontemporer berpendapat sama.

Penggunaan obat atau pil boleh saja asalkan memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1) Kekhawatiran haji dan puasanya tidak sempurna jika ia tidak menggunakannya.
- 2) Kekhawatiran akan mengalami kesulitan dalam meng-qadha puasa kelak.
- 3) Obat penunda haid tersebut tidak membawa efek mudarat baginya.

Berdasarkan pendapat di atas, pada tahun 1984 Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa penggunaan pil penunda haid untuk kepentingan ibadah haji dan puasa diperbolehkan. Sementara itu, ulama yang lain mengharamkan penggunaan pil atau obat penunda haid.

Syeikh Utsaimin dalam *Majmu' Fatawa* berpendapat, "Penggunaan pil penunda haid pada bulan Ramadhan dan lainnya adalah haram karena haid merupakan ketetapan Allah Swt., sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah saw. Oleh karena itu, hendaklah wanita bersabar menerima ketetapan itu dan jangan menjerumuskan dirinya ke dalam bahaya sebab kami telah mendapatkan keterangan dari beberapa dokter yang menyatakan bahwa pil-pil penunda haid berpengaruh buruk pada kesehatan dan rahim wanita."

2. HUKUM BERDIAM DI MASJID BAGI WANITA HAID

Ustaz, bolehkah wanita yang sedang haid berdiam diri di masjid dengan tujuan menghadiri acara pengajian?

Wanita yang sedang haid dilarang melakukan iktikaf atau berdiam diri di masjid dengan niat untuk beribadah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., *“Tidak diperbolehkan bagi wanita haid dan junub berdiam melakukan iktikaf di masjid.”* (HR. Abu Dawud)

Namun, menurut sebagian ulama, wanita yang sedang haid tetap boleh berdiam diri di masjid asalkan ada kebutuhan yang penting, misalnya mengikuti kajian Islam dan ia yakin tidak akan mengotori masjid dengan darah yang keluar darinya. Di zaman sekarang ini telah ada sarana bagi wanita untuk terjaga dari hal itu, seperti dengan memakai pembalut yang aman. Hal ini didasarkan pada kisah seorang wanita di masa Rasulullah saw., yang bertugas mengurus masjid. Dia membangun tenda di dalam masjid, padahal ia sedang haid, dan Rasulullah saw., tidak melarangnya.



3. HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN BAGI WANITA HAID

Ustaz, bolehkah wanita yang sedang haid membaca Al-Qur'an?

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid. Menurut sebagian ulama, wanita yang sedang haid haram hukumnya membaca Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw., bersabda, *"Wanita yang tengah haid dan dalam keadaan junub tidak boleh membaca Al-Qur'an."* (HR. Tirmidzi)

Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah, berpendapat bahwa wanita yang sedang haid tidak dilarang membaca Al-Qur'an asalkan tidak menyentuhnya dan membacanya diniatkan untuk berzikir kepada Allah. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Nabi saw., melarang wanita haid membaca Al-Qur'an adalah hadis dhaif menurut kesepakatan para ahli hadis.



4. HUKUM WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH

Ustaz, bagaimana hukumnya wanita bekerja di luar rumah atau menjadi wanita karier?

Pembahasan menyangkut boleh tidaknya wanita bekerja di luar rumah bermula dari perbedaan penafsiran para ulama terhadap firman Allah Swt., berikut ini. *“Dan hendaklah kamu (wanita) tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah terdahulu...”* (QS. Al-Ahzab [33]: 33)

Ayat ini sering dijadikan dasar untuk menghalangi wanita bekerja di luar rumah. Al-Qurthubi (671 H) dalam tafsirnya mengatakan, “Makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah bagi wanita, dan tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat.” Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ibnu ‘Arabi dan Ibnu Katsir.

Al-Maududi, pemikir muslim dari Pakistan, memiliki paham yang mirip dengan pendapat di atas. Dalam buku *Al-Hijab* ia menjelaskan bahwa tempat wanita adalah di rumah. Mereka dibebaskan dari pekerjaan luar rumah, kecuali agar mereka selalu ada di rumah dengan tenang dan hormat sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga mereka. Kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan kesucian diri dan memelihara rasa malu.

Sementara itu, Muhammad Quthb dalam buku *Ma’rakat At-Taqlid* menyatakan bahwa ayat itu bukan berarti Islam melarang

wanita bekerja. Namun, Islam tidak menganjurkan mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar. Dalam bukunya yang lain, *Syubuhat Haula Al-Islam*, Muhammad Quthb lebih lanjut menjelaskan, “Wanita pada masa awal Islam pun bekerja ketika kondisi menuntut mereka bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja. Masalahnya adalah bahwa Islam tidak mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.” Atau pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh para wanita.

Said Hawa, salah seorang ulama Mesir kontemporer, memberikan contoh tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan, seperti mengunjungi orangtua dan belajar, yang sifatnya fardhu ain atau fardhu kifayah, serta bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ada yang dapat menanggungnya.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya Islam memperbolehkan wanita bekerja di luar rumah dengan catatan wanita tersebut sangat membutuhkan pekerjaan itu, atau pekerjaan itu membutuhkannya, serta norma-norma agama dan susila tetap terpelihara dengan baik selama dia bekerja.

Para wanita pada masa Nabi Muhammad saw., pun banyak yang aktif dalam berbagai bidang pekerjaan. Sebut saja Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad saw., yang terkenal sebagai pedagang yang sukses. Selain itu, ada pula Ummu Salim yang terkenal sebagai perias pengantin, Zainab bin Jahsy sebagai penyamak kulit binatang, Al-Syifa yang bekerja sebagai petugas pasar kota Madinah, dan sebagainya.

5. HUKUM WANITA MENGENAKAN HIJAB *STYLE*

Ustaz, bagaimana hukum wanita mengenakan hijab *style* yang bentuknya unik dan gaul?



Menutup aurat dan mengenakan hijab adalah kewajiban setiap wanita muslimah yang sudah balig. Oleh karena itu, mengenakan hijab *style* tidaklah mengapa (diperbolehkan) sepanjang tidak melanggar ketentuan berpakaian dalam Islam. Ketentuan-ketentuan itu adalah sebagai berikut.

- 1) Menutup seluruh tubuhnya (auratnya) kecuali wajah dan telapak tangan.
- 2) Tidak terlalu ketat sehingga tampak lekuk-lekuk tubuhnya.
- 3) Berbahan tebal dan tidak transparan sehingga tidak terlihat warna kulit dan bagian tubuh wanita yang seharusnya ditutupi.
- 4) Hendaklah tidak memakai wewangian dan aksesoris yang berlebihan.
- 5) Hendaklah tidak memakai pakaian yang glamor dan berlebihan.
- 6) Hendaklah tidak memakai perhiasan yang mencolok dan menggoda laki-laki.
- 7) Diperbolehkan mengenakan hijab yang mengikuti mode dan memilih desain yang disukai asalkan kriteria-kriteria di atas telah terpenuhi.



6. HUKUM WANITA MENJADI PEMIMPIN

Ustaz, bagaimana hukum wanita menjadi pemimpin publik atau presiden?

Sampai saat ini para ulama masih berbeda pendapat mengenai hukum wanita menjadi pemimpin publik seperti presiden atau perdana menteri. Sebagian ulama mengatakan wanita tidak boleh (haram) menjadi pemimpin publik. Ada beberapa alasan yang sering dikemukakan untuk melarang keterlibatan wanita sebagai pemimpin publik.

Pertama, firman Allah Swt., dalam QS. An-Nisa [4] ayat 34 yang berbunyi, *“Ar-rijalu qawwamuna ‘alan nisa’i (Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita).”* *Kedua*, hadis Nabi Muhammad saw., yang menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibandingkan akal laki-laki, demikian pula dengan agama wanita. *Ketiga*, hadis Nabi Muhammad saw., yang menyatakan, *“Lan yaflaha qaumun walaw amrahum imra’atan (Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita).”*

Ayat dan hadis-hadis tersebut menurut mereka mengisyaratkan bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum laki-laki, dan menegaskan bahwa wanita harus mengakui kepemimpinan laki-laki.



Al-Qurthubi dalam tafsirnya menulis makna Surah An-Nisa ayat 34 di atas, *“Para lelaki (suami) didahulukan diberi hak kepemimpinan karena lelaki berkewajiban memberikan nafkah kepada wanita dan membela mereka, juga (karena) hanya lelaki yang menjadi penguasa, hakim, dan ikut bertempur. Semua itu tidak terdapat pada wanita.”*

Pendapat ini diikuti oleh banyak mufasir lainnya. Namun, sekian banyak mufasir dan pemikir kontemporer melihat bahwa ayat tersebut tidak harus dipahami demikian, apalagi ayat tersebut berbicara dalam konteks kehidupan berumah tangga. Kata *“ar-rijal”* dalam ayat *“ar-rijalu qawwamuna ‘alan nisa’i”* bukan berarti lelaki secara umum, melainkan “suami” karena pertimbangan perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian hartanya untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata “laki-laki” adalah kaum pria secara umum, tentu perintahnya tidak demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.

Adapun hadis *“tidak beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada mereka kepada wanita”* perlu digarisbawahi bahwa hadis ini tidak bersifat umum. Ini terbukti dari redaksi hadis tersebut secara utuh, seperti diriwayatkan Bukhari, Ahmad, Nasa’i, dan Tirmidzi melalui Abu Bakrah. Ketika Rasulullah saw., mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat putra Kisra sebagai penguasa mereka, beliau bersabda, *“Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.”*

Jadi, sekali lagi, hadis di atas ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan terhadap semua masyarakat dan dalam semua urusan. Kita dapat berkesimpulan bahwa tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan

keterlibatan wanita dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum laki-laki.

Di sisi lain, kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak wanita yang terlibat pada persoalan politik praktis. Ummu Hani, misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw., ketika memberi jaminan keamanan kepada sebagian orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Istri Nabi Muhammad saw., sendiri, yakni Aisyah ra., memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan sebagai kepala negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga Utsman bin Affan. Peperangan ini dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Jamal (656).

Keterlibatan Aisyah ra., bersama sekian banyak sahabat Nabi Muhammad saw., dan kepemimpinannya dalam peperangan itu menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya membolehkan keterlibatan wanita dalam bidang politik praktis. Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi.

Jadi, persoalan intinya adalah kemampuan. Karena kemampuanlah maka wanita sah saja memegang kedudukan sebagai pemimpin tertinggi dalam wilayah publik. Realitas sejarah kehidupan manusia sejak dulu sampai sekarang, sekali lagi, membuktikan bahwa banyak wanita yang sukses sebagai pemimpin. Misalnya Ratu Balqis dari Saba', Cleopatra dan Syajarat Dur dari Mesir, Aisyah binti Abu Bakar, Rabiah Al-Adawiyah dari Baghdad, dan Indira Gandhi dari India. Semuanya adalah wanita-wanita cerdas dan sukses memimpin masyarakat dan bangsa mereka yang besar, bahkan melebihi kesuksesan pemimpin laki-laki. Jadi, tidak ada alasan untuk menghalangi wanita menjadi pemimpin publik.

7. HUKUM ISTRI BERSEDEKAH TANPA IZIN SUAMI

Ustaz, bolehkah istri bersedekah tanpa izin dari suaminya?

Islam secara khusus menganjurkan kepada para wanita untuk memperbanyak sedekah. Hal ini seperti dikatakan Rasulullah saw., kepada Aisyah ra. Beliau bersabda, *“Wahai Aisyah, berlindunglah dari siksa api neraka meskipun dengan sebutir kurma, sebagaimana kurma membuat orang lapar menjadi kenyang.”* (HR. Tirmidzi)

Dalam hadis lain, Rasulullah saw., secara khusus menganjurkan kaum wanita untuk bersedekah. *“Wahai kaum wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah Swt., karena aku melihat—pada malam Isra’—kebanyakan penghuni neraka adalah dari jenis kalian.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

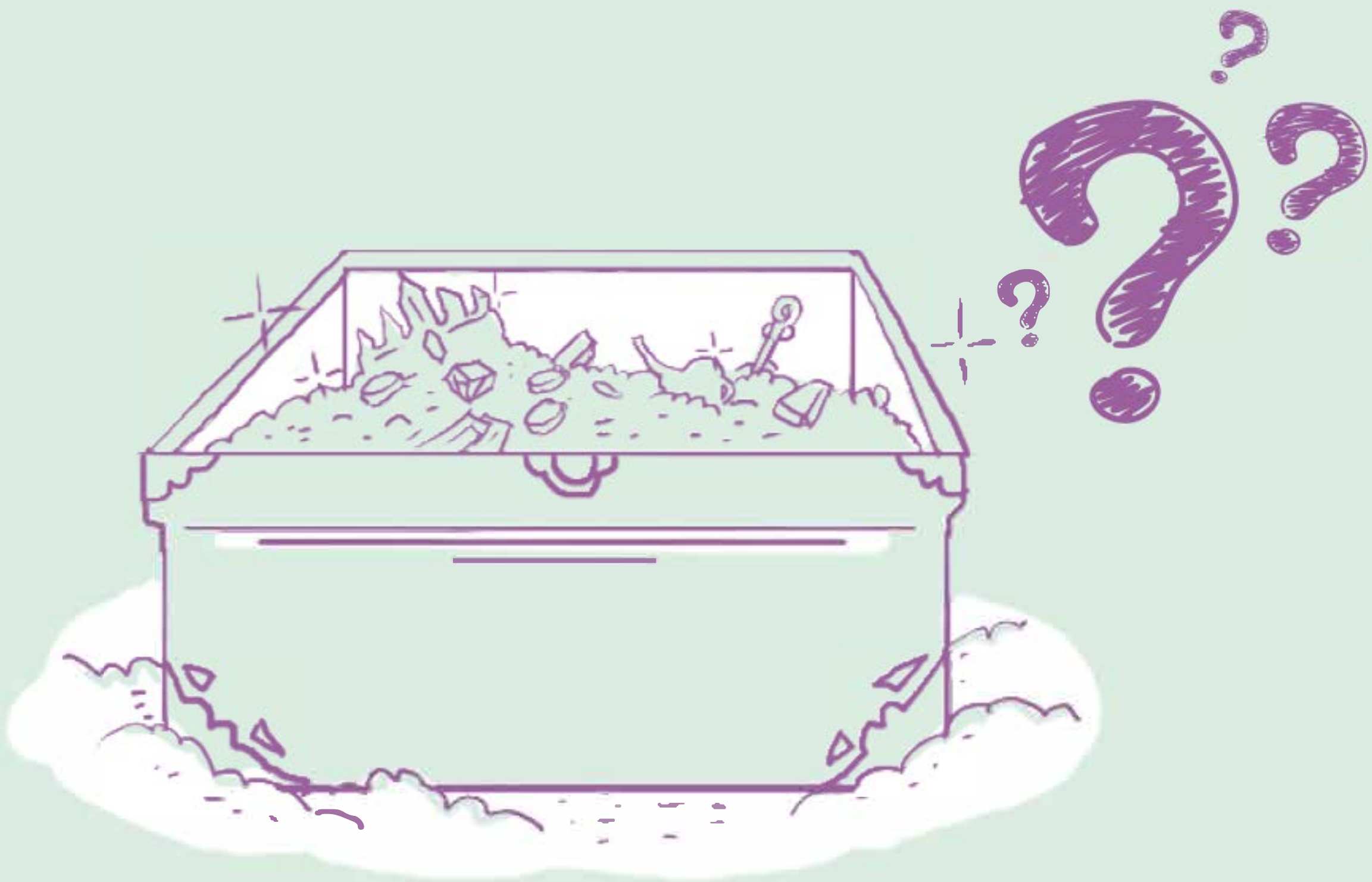
Rasulullah saw., juga menganjurkan kepada Asma’ binti Abu Bakar, *“Bersedekahlah. Janganlah engkau kumpulkan harta dalam wadah dan enggan memberikan memberikan infak, niscaya Allah akan menyempitkan rezekimu.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Wanita yang telah bersuami diperbolehkan untuk bersedekah dengan harta yang dimiliki suaminya, asalkan sang suami ridha dan tidak memperlmasalahkan, serta tidak berlebih-lebihan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., *“Apabila seorang wanita menginfakkan makanan yang ada di rumahnya tanpa merusak, maka ia akan mendapatkan pahala atas apa yang diinfakkannya.”*

Demikian pula suaminya mendapatkan pahala dengan apa yang ia kerjakan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Yang dimaksud dengan “merusak” dalam hadis ini adalah berlebih-lebihan, menimbulkan kemudharatan bagi rumah tangga, serta menghabiskan harta suami secara total.

Bagi wanita yang memiliki penghasilan sendiri, ia boleh bersedekah dengan hartanya tersebut tanpa perlu izin dari suaminya. Hal ini seperti yang dilakukan Maimunah binti Harist (salah satu istri Rasulullah saw) yang memerdekakan budak yang dimilikinya tanpa meminta izin kepada Rasulullah saw,. Pada suatu hari yang lain, ia menceritakan apa yang dilakukannya kepada Rasulullah saw. Beliau bersabda, *“Adapun kalau budak wanitamu itu engkau berikan kepada kerabat-kerabatmu dari pihak ibu, niscaya lebih besar pahalanya bagimu.”* (HR. Bukhari dan Muslim)



8. BENARKAH WANITA LEBIH BANYAK MASUK NERAKA?

Ustaz, saya pernah mengikuti pengajian di salah satu masjid. Penceramah yang mengisi pengajian tersebut mengatakan bahwa wanita lebih banyak masuk neraka. Benarkah demikian, Ustaz? Mohon penjelasannya.

Apakah benar wanita lebih banyak menjadi penghuni neraka? Paling tidak ada tiga hadis yang menyatakan hal tersebut.

Pertama, hadis dari Abdullah bin Umar ra., bahwasanya Rasulullah saw., bersabda, “Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah memohon ampunan. Sesungguhnya aku melihat sebagian besar kalian adalah penghuni neraka.” Seorang wanita di antara mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, mengapa sebagian besar kami penghuni neraka?” Beliau menjawab, “Sebab kalian banyak melaknat dan kufur terhadap suami. Aku melihat orang yang lemah akal dan agamanya di antara kalian lebih banyak daripada yang memiliki hati nurani.” (HR. Muslim)



Kedua, hadis dari Jabir ra., bahwasanya Rasulullah saw., bersabda, “Bersedekahlah kalian (wahai wanita). Sesungguhnya sebagian besar kalian adalah kayu bakar Neraka Jahanam.” Lalu, seorang wanita berperawakan sederhana dan berpipi agak kehitaman bertanya, “Mengapa demikian, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Karena kalian banyak mengeluh dan mengufuri nikmat dari suami.” Mendengar seruan beliau, mereka segera melepaskan kalung-kalung, anting-anting, dan cincin mereka, lalu mereka letakkan di baju Bilal untuk disedekahkan.” (HR. An-Nasa’i)

Ketiga, dari Usamah bin Zaid ra., ia mengatakan bahwa Rasulullah saw., bersabda, “Aku berdiri di pintu surga, sebagian besar orang yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin, sedangkan orang-orang kaya ditahan, kecuali masuk ke dalam neraka. Lalu, aku berdiri di pintu neraka maka sebagian besar penghuninya adalah wanita.” (HR. Ahmad)

Hadis-hadis tersebut sering dipahami oleh banyak orang untuk menjustifikasi bahwa wanita lebih banyak masuk neraka dibandingkan laki-laki. Padahal, hadis itu tidak lebih dari sekadar “peringatan” bagi wanita agar jangan sampai menjadi ahli neraka. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa salah satu penyebab wanita masuk neraka adalah ketidakmampuan wanita menahan hawa nafsunya dan tidak mampu memegang prinsip-prinsip ketaatan kepada Allah Swt. Akibatnya, mereka berbuat sesuatu yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah Swt., seperti banyak mencela (*tuktsirna la’nat*), banyak mengeluh (*tuktsirnasy syakaati*), dan mengufuri nafkah suami (*takfurnal ‘asyir*).

Artinya, jika wanita tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu, ia tidak mungkin menjadi penghuni neraka. Terlebih lagi dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah saw., mengisyaratkan bahwa peluang wanita masuk surga sangatlah luas. Dalam satu hadis

Rasulullah saw., menyatakan bahwa wanita bebas memasuki surga dari pintu mana pun dengan syarat ia melakukan amalan-amalan tertentu. Rasulullah saw., bersabda, *“Apabila wanita melakukan shalat lima waktu, berpuasa Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka dia akan masuk ke surga dari pintu mana pun yang dia kehendaki.”* (HR. Ibnu Hibban)

Al-Qur’an juga menegaskan bahwa penilaian Tuhan terhadap manusia tidaklah dilihat dari aspek fisik material dan jenis kelaminnya, tetapi pada kualitas ketakwaan dan amal salehnya. Jika laki-laki yang beriman dan beramal saleh berhak mendapatkan surga, wanita juga mempunyai hak yang sama. Pernyataan ini sejalan dengan firman Allah Swt., *“Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan ia orang beriman, maka mereka masuk ke surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun.”* (QS. An-Nisa’ [4]: 124)

Dengan demikian, laki-laki dan wanita yang beriman dan beramal saleh pasti akan mendapatkan balasan yang sama dari Allah Swt., yaitu disediakan surga baginya. Tidak ada perbedaan antar keduanya.

Sebaliknya, laki-laki dan wanita yang melakukan perbuatan dosa pasti akan mendapatkan ganjaran atas perbuatan dosanya itu, yakni dimasukkan ke neraka di akhirat kelak.

9. BENARKAH SUARA WANITA ITU AURAT?

Ustaz, ada teman saya yang mengatakan bahwa wanita tidak boleh berbicara dengan keras karena suara wanita itu aurat. Benarkah demikian?



Salah satu stigma negatif yang sering dialamatkan kepada wanita adalah mengenai suaranya. Tidak sedikit masyarakat yang berpandangan bahwa suara wanita itu aurat. Oleh karenanya, wanita tidak boleh berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, baik secara langsung, melalui telepon, maupun lainnya. Benarkah suara wanita itu aurat?

Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa suara wanita itu aurat. Seperti yang dikemukakan oleh Syaikh Ibnu Jabarin berikut ini. “Suara wanita adalah aurat bagi laki-laki asing. Oleh karena itu, mereka tidak membaca tasbih ketika imam shalat lupa sebagaimana laki-laki, tetapi cukup dengan menepuk punggung tangan. Demikian juga, wanita tidak boleh azan yang menuntut

mengangkat suara, juga tidak diperbolehkan mengangkat suara ketika bertalbiyah, kecuali sebatas terdengar oleh temannya.”

Menurut mayoritas ulama, pendapat Ibnu Jabarin tersebut tidak cukup valid untuk dijadikan dalil mengenai suara wanita sebagai aurat sebab ketentuan khusus yang berlaku pada wanita saat beribadah merupakan petunjuk langsung dari Rasulullah saw., dan tidak ada kaitannya dengan suara wanita sebagai aurat atau bukan aurat.

Lebih lanjut, mayoritas ulama berpendapat suara wanita bukanlah aurat selama suara itu tidak dipergunakan untuk merayu laki-laki dan mengajak kepada kemaksiatan. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt., yang berbunyi, *“Maka janganlah kamu tunduk/rendah dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.”* (QS. Al-Ahzab [33]: 32)

Imam Ali Ash-Shabuni menjelaskan makna ayat tersebut, “Hendaklah para suami melarang istrinya dari segala perbuatan yang mengundang fitnah dan tipu daya, seperti keluar rumah dengan pakaian sempit, mengangkat suara, berjalan berlenggak-lenggok, dan merendahkan suara.”

Menurut Imam Mundhir Ar-Raisi, yang dimaksud “tunduk/rendah” dalam ayat itu adalah mengeluarkan suara yang menimbulkan keinginan laki-laki untuk bertindak tidak senonoh kepada wanita. Senada dengan pendapat ini, Subhan Nur mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan peringatan bagi kaum wanita untuk menjaga lisan mereka agar tidak melemahkan atau melembutkannya di hadapan laki-laki. Hal ini karena munculnya penyakit syahwat, yaitu zina, berasal dari hati laki-laki ketika wanita melembutkan dan melemahkan suaranya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa suara wanita dianggap aurat ketika suara itu sengaja diucapkan untuk merayu laki-laki atau memancing laki-laki berbuat maksiat, seperti mengeluarkan suara dengan cara berdesah, dibuat-buat, genit, manja, dan disertai goyangan tubuh sehingga membuat laki-laki terpesona olehnya. Adapun jika suara wanita dikeluarkan sesuai kebutuhannya, maka hal itu sama sekali bukanlah aurat.

Yang dimaksud “kebutuhan” di sini adalah seperti menjawab pertanyaan orang yang bertanya, memberikan informasi, menawarkan dan membeli barang, berdiskusi, mengajar, bermusyawarah, memberikan nasihat, dan sejenisnya. Hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh para sahabat wanita yang hidup pada zaman Rasulullah saw. Mereka biasa meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah saw., lalu didengar oleh sejumlah kaum laki-laki. Mereka juga biasa menghadiri majelis ilmu, bermusyawarah, dan menanyakan berbagai hukum keagamaan kepada Rasulullah saw. Kalaupun suara wanita itu aurat, tentu saja Rasulullah melarang mereka berbicara atau beliau sendiri berusaha menghindar ketika sahabat wanita itu berbicara.

Dengan demikian, jelaslah bahwa suara wanita itu bukanlah aurat. Untuk itu, jika ada yang mengatakan suara wanita sebagai aurat, hendaklah ia meneliti lebih jauh cara wanita itu berbicara, dalam konteks apa wanita itu berbicara, dan seperti apa isi pembicaraannya.

10. BENARKAH WANITA DICIPTAKAN DARI TULANG RUSUK PRIA?

Ustaz, banyak teman saya yang mengatakan bahwa wanita lebih rendah daripada laki-laki karena wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Benarkah demikian?

Isu utama yang menjadi penyebab perlakuan diskriminatif terhadap perempuan adalah bahwa “perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki”. Isu ini menyebabkan derajat perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki karena ia diciptakan hanya dari bagian laki-laki. Ayat Al-Qur’an yang populer dijadikan rujukan dalam pembicaraan mengenai isu penciptaan perempuan biasanya adalah surah An-Nisa [4] ayat 1. *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang sama (nafs al-wahidah), dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”*

Perbedaan penafsiran tentang penciptaan perempuan itu berangkat dari ayat tersebut, yaitu ketika memahami kata “*nafs*”. Di kalangan ahli tafsir masa lalu (tradisional) kata “*nafs*” identik dengan Adam. Beberapa ahli tafsir yang memiliki pemahaman seperti itu adalah At-Thabari (310 H), Al-Zamakhshari (538 H), Al-Qurthubi (671 H), Ibnu Katsir (774 H), dan Jalaluddin As-Suyuthi (911). Seorang mufasir dari mazhab Syi’ah abad ke-6 H, At-Thabarsi, bahkan mengemukakan bahwa seluruh ulama tafsir sepakat mengartikan kata “*nafs*” tersebut dengan Adam. Dari kalangan

tafsir ini, konteks kata *“zaujaha”* diartikan “pasangan”, mengacu pada istri Nabi Adam, yaitu Hawa.

Mengingat ayat itu menerangkan bahwa pasangan tersebut diciptakan dari *“nafs”* yang berarti Adam, maka para mufasir masa lalu menyimpulkan bahwa Hawa diciptakan dari Adam sendiri. Berangkat dari pemahaman itu, timbul kesan negatif terhadap perempuan karena perempuan itu diciptakan dari laki-laki. Mengapa demikian? Hal tersebut bersumber dari penafsiran hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah yang berbunyi, *“Saling menasihatiilah kalian untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.”* (HR. At-Tirmidzi)

Hadis tersebut kemudian dipahami oleh ulama terdahulu apa adanya (secara harfiah). Akan tetapi, ulama kontemporer memahaminya secara metaforis, bahkan ada yang menolak



kesahihan hadis tersebut. Bagi kalangan metaforis, hadis tersebut memperingatkan kaum laki-laki untuk memperlakukan kaum perempuan secara bijaksana karena ada karakter, sifat, dan kecenderungan yang tidak sama dengan laki-laki. Upaya untuk meluruskan tulang yang bengkok itu akan berakibat fatal dan kemungkinan akan patah.

Namun, beberapa pakar tafsir kontemporer seperti Muhammad Abduh (1905) dengan kitab *Al-Manar*, tidak sependapat dengan kalangan mufasir terdahulu. Abduh memahami kata “*nafs*” itu dengan “jenis”. Demikian pula dengan At-Thabathaba’i. Menurutnya, surah An-Nisa ayat 1 ini menegaskan bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari jenis yang sama dengan laki-laki (Adam). Pendapatnya itu sama sekali tidak mendukung pendapat mufasir masa lalu bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (Adam).

Adapun keterangan yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, menurut Rasyid Ridha (1935) sebenarnya termaktub dalam Kitab Perjanjian Lama yang menyatakan, “...Ketika Adam tidur lelap, diambil oleh Allah sebilah tulang rusuknya, lalu ditutupnya tempat itu dengan daging. Dari tulang yang telah dikeluarkan dari Adam itu, Tuhan membuat seorang perempuan.” (Kitab Kejadian II: 21-22)

“Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama seperti redaksi di atas, niscaya pendapat yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang muslim,” demikian penjelasan Rasyid Ridha.

Dari paparan di atas, menurut hemat penulis, tidak ada satu ayat pun yang mendukung pendapat yang menyatakan asal kejadian perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki. Sebaliknya,

Al-Qur'an menekankan persamaan unsur kejadian Adam dan Hawa, serta persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt., *"Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan lautan (untuk memudahkan mereka mencari kehidupan). Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang Kami ciptakan."* (QS. Al-Isra' [17]: 70)

Kalimat "anak-anak Adam" dalam ayat tadi mencakup lelaki dan perempuan. Demikian pula "penghormatan Tuhan" yang diberikan-Nya itu mencakup anak-anak Adam seluruhnya, baik perempuan maupun laki-laki. Pemahaman ini dipertegas oleh firman Allah Swt., yang berbunyi, *"Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan."* (QS. Ali-Imran [3]: 195)

Dua ayat di atas dan semacamnya membuktikan bahwa Islam mengikis habis segala pandangan yang membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan.





Perkara-Perkara Kekinian

1. HUKUM MELAKUKAN SEKS BEBAS

Ustaz, akhir-akhir ini media massa memberitakan banyak sekali anak muda yang melakukan seks bebas. Sebenarnya bagaimana hukum seks bebas dalam pandangan Islam?

Seks bebas haram hukumnya dalam Islam karena Islam hanya membolehkan hubungan seks dengan perkawinan yang sah. Keharaman seks bebas ini didasarkan kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunah berikut ini.

"Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar:'" (QS. Al-A'raf [7]: 33)

"Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman. (QS. An-Nuur [24]: 2)

Rasulullah saw., pun bersabda, *“Apabila seorang hamba berzina, keluarlah iman darinya. Lalu iman itu berada di atas kepalanya seperti naungan. Apabila dia telah bertobat, kembali lagi iman itu kepadanya.”* (HR. Abu Daud)

“Ada tiga golongan (manusia) yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka dan tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih, yaitu orang yang berzina, raja yang pendusta, dan orang miskin yang sombong.” (HR. Muslim)

Menurut Syeikh Yusuf Qaradhwai, Islam tidak hanya melarang melakukan zina, tetapi juga mendekati zina karena banyak sekali praktik-praktik yang mengajak kepada perzinaan, seperti pelacuran, goyang erotis, tarian, dan seni tubuh. Praktik pelacuran sangat marak di dunia saat ini, padahal Islam telah melarang perbuatan ini sebagaimana dalam firman-Nya, *“Janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi.”* (QS. An-Nuur [24]: 33)

Ibnu Abbas meriwayatkan, sesungguhnya Abdullah bin Ubay datang kepada Nabi Muhammad saw., sambil membawa seorang hamba wanita yang cantik, namanya Mu’adzah. Ia berkata, “Ya Rasulullah, anak gadis ini adalah salah satu anak yatim si fulan. Apakah tidak tepat kalau kausuruh dia untuk melacur supaya anak-anak yatim itu dapat mengambil upahnya?” Jawab Nabi Muhammad saw., “Tidak.”

Dengan demikian, Nabi Muhammad saw., melarang pelacuran betapapun tingginya bayaran yang akan diperoleh. Beliau pun

tetap tidak memperkenankan apa yang dikatakan karena terpaksa, karena kepentingan, atau untuk mencapai suatu tujuan. Yang demikian itu supaya masyarakat Islam tetap bersih dari kotoran-kotoran yang sangat membahayakan ini.

Kaidah fikih *saddud dzara'i* menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram. Artinya, semua aktivitas yang menjurus kepada seks bebas (perzinaan) adalah haram. Seperti pornografi adalah haram. Kaidah lain menyatakan bahwa: *"Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram."*

Berikut ini fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI pada tanggal 22 Agustus 2001 tentang aktivitas-aktivitas yang menggambarkan seks bebas atau pornografi dan pornoaksi.

- 1) Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- 2) Berbuat intim atau berdua-duaan antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
- 3) Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi wanita adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.
- 4) Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.

2. HUKUM MENGONSUMSI NARKOBA

Ustaz, bagaimana hukum mengonsumsi narkoba menurut pandangan Islam?



Mengonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang haram hukumnya dalam Islam. Hukum mengonsumsi narkoba ini disamakan dengan hukum meminum khamar, yaitu haram. Dalilnya adalah firman Allah Swt., *“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”* (QS. Al-Maidah [5]: 90—91)

Kenapa narkoba diharamkan? Mengonsumsi narkoba menimbulkan bahaya yang luar biasa.

Pertama, bahaya kesehatan akal. Para dokter dan sarjana kesehatan telah sepakat bahwa mengonsumsi narkoba dapat menyebabkan kegilaan (kehilangan akal), melemahkan ingatan, gangguan saraf dan pencernaan, melumpuhkan ketajaman berpikir, menghilangkan selera makan, menguruskan badan, melemahkan seksual, membekukan jaringan dan urat-urat darah, serta penyakit penyakit lainnya yang sangat membahayakan.

Kedua, bahaya ekonomis. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang suka mengonsumsi narkoba akan mudah menyalakan harta tanpa perhitungan sehingga akan menghabiskan harta, merusak rumah tangga, dan mengakibatkan kemiskinan. Selain itu juga dapat mengurangi pendapatan, merusak perekonomian, dan menyebabkan keterbelakangan budaya.

Ketiga, bahaya kejiwaan, moral, dan sosial. Para pecandu narkoba akan memiliki kebiasaan buruk seperti berbohong, pengecut, serta merendahkan nilai-nilai moral dan teladan yang baik. Ia juga akan melakukan kejahatan-kejahatan seperti pencurian dan pembunuhan, terjerat dalam penyimpangan moral, serta tidak mempunyai kemauan dan rasa tanggung jawab.



3. HUKUM MENGISAP ROKOK

Ustaz, bagaimana sebenarnya hukum merokok dalam Islam?

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum rokok. Pendapat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga macam.

Kelompok pertama, ulama yang membolehkan (hukum mubah) rokok. Hal ini didasarkan kepada kaidah ushul fiqh: “Asal dari segala sesuatu itu adalah mubah (boleh) sebelum ada dalil syar’i yang mengharamkannya.”

Kelompok kedua, ulama yang menghukumi makruh (lebih baik ditinggalkan) terhadap rokok. Alasan mereka adalah sebagai berikut.

- 1) Rokok tidak akan terlepas dari bahaya yang ditimbulkan oleh rokok itu sendiri, apalagi kalau berlebihan. Sedikit saja berbahaya, apalagi kalau banyak.
- 2) Kekurangan dalam harta.
Meskipun si perokok tidak menghambur-hamburkan, tidak boros, serta tidak berlebihan, namun hartanya telah berkurang karena digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat.



- 3) Baunya yang kurang enak dapat mengganggu orang lain. Hukum memakan dan mengonsumsinya adalah makruh, sama halnya dengan memakan jengkol dan petai.
- 4) Rokok akan menyibukkan si perokok untuk mengisapnya sehingga dapat membuatnya lalai dalam beribadah ataupun mengurangi kesempurnaan ibadahnya.
- 5) Rokok akan membuat si perokok itu lemah di saat tidak mendapatkannya dan pikirannya akan terganggu oleh bisikan-bisikan yang akan membuatnya salah dalam bertindak.

Kelompok ketiga, ulama yang mengharamkan rokok. Mereka lebih banyak berasal dari ulama-ulama kontemporer saat ini seperti Syaikhul Islam as-Sanhuri al-Bahuti al-Hanbali, Syaikhul Malikiyah Ibrahim Al-Afghani, Abul Ghaitis al-Qasyasy al-Maliki, Najmuddin Badruddin bin Mufasssir, Ibrahim bin Jam'an, Syaikh al-Ghazali, dan Yusuf Qardhawi. Mereka beralasan sebagai berikut.

- 1) Memabukkan. Yang dimaksud dengan memabukkan adalah benar-benar menutupi akal dan menghilangkannya meskipun tanpa keinginan yang kuat untuk bersenang-senang. Dengan kata lain, memabukkan bagi perokok adalah menyempitkan akal serta napasnya. Menurut mereka, rokok adalah haram sehingga seorang perokok tidak boleh dijadikan imam.
- 2) Melemahkan dan *nacolepsy*. Kalaupun rokok itu tidak memabukkan, namun ia melemahkan si perokok dan membuatnya malas dalam bekerja. Selain itu, juga menimbulkan *narcolepsy* yaitu penyakit yang ditandai dengan rasa ngantuk yang sangat kuat dan tak terkendali sebagaimana halnya orang dibus. Dalam hadis riwayat

Ahmad dan Abu Daud dari Ummu Salamah, Rasulullah saw., melarang semua yang memabukkan dan melemahkan.

- 3) Berbahaya dan berdampak negatif. Penelitian ahli kesehatan membuktikan bahwa merokok 1—20 batang per hari menyebabkan berkurangnya 15% hemoglobin, yakni zat asasi pembentuk darah merah. Merokok juga berisiko menyebabkan delapan jenis kanker (paru-paru, saluran napas, kandung kencing, pankreas, esofagus, lambung, ginjal, dan darah). Selain itu, merokok juga berisiko terhadap gangguan saluran pencernaan dari rongga mulut, esofagus, lambung, ulkus, karsinoma, hingga usus besar.

Tampaknya, dari ketiga hukum rokok tersebut, pendapat yang *rajih* (kuat) adalah pendapat para ulama saat ini karena telah dibuktikan secara medis dan empiris. Jadi, hukum rokok adalah haram. Oleh karena itu, bagi Anda yang perokok, belajarliah untuk meninggalkan perbuatan ini demi kebaikan bagi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat.

Hal ini dikuatkan oleh pendapat Nasih Ulwan sebagai berikut.

Pertama, sudah menjadi kesepakatan para fukaha dan imam mujtahid bahwa setiap penyebab bahaya yang dapat menjerumuskan ke dalam kehancuran, wajib dijauihi dan haram dikerjakan. Pendapat mereka ini berdasarkan pada hadis berikut ini: *“Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan orang lain.”* (HR. Ibnu Majah)

Kedua, bagi kalangan yang berpikiran dan berjiwa sehat, merokok termasuk masalah yang buruk karena berbahaya terhadap jasmani dan menyebabkan bau tidak sedap pada mulut. Allah Swt., telah menghalalkan segala kebaikan bagi manusia

dan mengharamkan segala yang buruk demi kesehatan jasmani, terpeliharanya akhlak dan pikiran, serta pergaulan yang harmonis dan menyenangkan di masyarakat.

Ketiga, merokok juga dapat melemahkan otak dan fisik. Hal ini dirasakan oleh perokok pemula dan secara perlahan-lahan menjadi kebiasaan. Lebih-lebih jika merokoknya itu secara berlebih-lebihan. Rasulullah saw., melarang segala hal yang dapat melemahkan, seperti halnya larangan beliau terhadap segala hal yang memabukkan. Dengan sanad sahih, Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan, bahwa Ummu Salamah ra., berkata, *“Rasulullah saw., melarang segala hal yang memabukkan dan membius.”*

Dengan demikian, hukum merokok menurut penulis adalah haram dan wajib ditinggalkan sebab bahayanya sangat besar dan keburukannya sudah nyata. Di samping menysia-nyiakan harta, bahaya merokok juga berpengaruh kepada individu, keluarga, dan orang lain. *Wallahu a’lam bish shawwab.*

4. HUKUM MENGGUNAKAN ALAT KONTRASEPSI KB

Ustaz, bagaimana hukumnya menggunakan alat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB)?

Istilah “Keluarga Berencana” di Indonesia mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional, yakni *family planning*. Artinya, suatu perencanaan yang konkret mengenai kapan seorang anak lahir serta merencanakan berapa anak yang dicita-citakan sesuai dengan kemampuan orangtua dalam situasi-kondisi masyarakat. Dalam istilah Arab, KB juga memiliki arti yang sama dengan *tanzhim al-nasl*, yaitu pengaturan keturunan (kelahiran), bukan *tahdid al-nasl* atau pembatasan kelahiran.

Menurut Muhammad Syaltut, jika program KB itu dimaksudkan sebagai usaha pembatasan anak dalam jumlah tertentu, misalnya hanya dua anak untuk setiap keluarga dalam segala situasi dan kondisi tanpa kecuali, maka hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam, hukum alam, dan hikmah Allah menciptakan manusia agar berkembang biak dan dapat memanfaatkan karunia Allah untuk kesejahteraan hidupnya. Akan tetapi, jika KB dimaksudkan untuk mengatur dan merencanakan kelahiran anak agar tidak menimbulkan kemudharatan, baik bagi anak maupun orangtua, maka hal ini diperbolehkan.

Untuk mengatur kelahiran anak, ada beberapa alat kontrasepsi dalam pelaksanaan program KB di Indonesia pada saat ini.

- 1) Pil, berupa tablet berisi bahan progestin dan progesteron yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium.
- 2) Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita yang dikenal dengan cairan *devofropera*, *netden*, dan *noristerat*. Suntikan ini dikontraindikasikan kepada wanita yang sedang hamil, mengidap tumor ganas, berpenyakit jantung, paru-paru, liver, hipertensi, dan diabetes.
- 3) Susuk KB, yaitu berupa *lepemorgestrel* yang terdiri atas enam kapsul yang diinsersikan di bawah kulit lengan bagian dalam kira-kira 6 sampai 10 cm dari lipatan siku.
- 4) IUD (*Intra Uterine Device*) atau AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), terdiri dari *livesslov* (spiral), *multiload*, dan *cover* terbuat dari plastik halus dengan tembaga tipis.
- 5) Cara-cara tradisional dan metode sederhana, misalnya minum jamu dan metode kalender.



Dari semua alat kontrasepsi tersebut, pada tahun 1972 IUD/AKDR difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai alat kontrasepsi yang tidak dibenarkan selama masih ada alat-alat yang lain. Alasannya karena alat tersebut menyebabkan seorang wanita tidak dapat memiliki anak lagi.

Namun, Musyawarah Nasional Ulama tahun 1983 memfatwakan sebaliknya. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis (paramedis wanita) yang profesional.

Perbedaan kedua fatwa ini bisa dimungkinkan karena illat hukum yang menjadi alasan hukum ijtiyah itu telah berubah atau karena zaman, waktu, dan situasi kondisinya telah berubah pula. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam: *“Hukum itu berputar di atas illatnya (alasan yang menyebabkan adanya hukum; adanya atau tidaknya.”* Kaidah lainnya: *“Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan.”*

Adapun hukum asal menggunakan alat kontrasepsi KB selain IUD/AKDR, menurut mayoritas ulama adalah mubah karena tidak ada nash sharih yang melarang ataupun memerintahkannya. Hal ini diisyaratkan dalam sebuah kaidah: *“Pada dasarnya segala sesuatu/perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”*

5. HUKUM NIKAH DENGAN NONMUSLIM

Ustaz, saya punya tetangga seorang wanita muslimah. Ia menikah dengan seorang pria nonmuslim. Bagaimana hukum pernikahannya dengan pria nonmuslim itu? Sah atau tidak? Mohon penjelasannya.

Seluruh ulama sejak zaman dahulu sampai abad ini sepakat bahwa wanita Islam haram hukumnya menikah dengan pria bukan Islam. Dasar keharamannya tercantum dalam firman Allah Swt., *“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak (pria) yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Firman Allah ini menegaskan kepada para wali untuk tidak menikahkan wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Keharamannya bersifat mutlak. Artinya, wanita Islam mutlak haram menikah dengan laki-laki selain Islam, baik laki-laki musyrik maupun Ahlulkitab. Dengan begitu dapat ditegaskan bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan seorang wanita Islam ialah pasangannya harus pria Islam.

Tidak bolehnya wanita muslimah menikah dengan orang yang berbeda agama dikuatkan oleh firman Allah Swt., tentang wanita-wanita mukminah yang turut hijrah ke Madinah.

“Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10)



6. HUKUM POLIGAMI

Ustaz, akhir-akhir ini banyak pejabat yang menikah lagi dan memiliki lebih dari satu istri. Sebenarnya, bagaimana hukum poligami dalam Islam?

Poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan hukum berpoligami. Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya *Al-Kasyaf* mengatakan bahwa poligami menurut syariat Islam adalah suatu *rukhsah* (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan *rukhsah* bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan.

Darurat dalam berpoligami berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungan untuk menikah dengan orang lain karena istrinya tidak dapat memberikan keturunan atau istrinya sakit serta tidak dapat melayani kebutuhan jasmani dan ruhani suaminya.



Kebolehan berpoligami ini dengan syarat seorang suami dapat berlaku adil kepada para istrinya. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Swt., *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”* (QS. An-Nisa [4]: 3)

Syekh Muhammad Abduh mengatakan, hukum berpoligami bagi orang yang merasa khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram. Lebih lanjut Abduh mengatakan bahwa poligami yang dilakukan hanya untuk kesenangan dan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya haram. Akan tetapi, jika alasannya karena darurat, dibolehkan untuk melakukan poligami, seperti ketidakmampuan istri memenuhi kebutuhan suaminya. Tolak ukur keadilan sulit dilaksanakan oleh manusia kecuali orang-orang tertentu seperti para rasul dan orang yang dipercaya oleh Allah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt., *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun.”* (QS. An-Nisa [4]: 129)

Tampaklah bahwa tidak semua suami dapat melakukan poligami karena membutuhkan syarat yang tidak mudah seperti mampu berlaku adil. Keadilan sangat dilatarbelakangi oleh kerelaan dan keikhlasan istri pertama. Tidak mungkin terwujud keadilan jika seorang suami menyembunyikan pernikahan keduanya dari

istri pertamanya. Oleh karena itu, benar juga yang dikatakan Muhammad Abduh bahwa poligami hukumnya haram bagi mereka yang tidak mampu berlaku adil.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa poligami tidak termasuk ibadah murni (seperti shalat dan puasa), melainkan ibadah umum, yaitu aktivitas apa pun selama motivasinya karena tuntunan agama. Karena ibadah umum, harus dicari tujuan aktivitas itu dan hukumnya. Oleh karena itu, hukumnya dapat berubah sesuai zaman.

Pandangan serupa disampaikan Huzaemah, yaitu pada dasarnya perkawinan menurut Al-Qur'an berdasar monogami. Surah An-Nisa di atas mensyaratkan pelaku poligami dapat berlaku adil. Jika tidak dapat berlaku adil, cukup satu istri.

Meskipun demikian, keduanya menyebutkan bahwa UU Perkawinan tetap membuka peluang poligami tetapi dengan syarat. Disebutkan juga pandangan Imam Syafe'i bahwa suami harus dapat menjamin hak anak dan istri. "Kalau satu istri sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu istri."

Fazlur Rahman berkomentar berkaitan dengan firman Allah di atas (QS. An-Nisa [4]: 3). Menurutnya, ayat ini menganjurkan poligami dengan disertai syarat suami harus mampu berbuat adil. Ayat ini juga diikuti dengan penegasan "jika engkau khawatir tidak mampu berbuat adil, cukuplah hanya dengan seorang istri". Selanjutnya, pada surah An-Nisa [4] ayat 129 ditegaskan bahwa kamu sekali-kali tidak akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrimu walaupun kamu sangat menghendaki demikian.

Dengan demikian, menurut Rahman, Al-Qur'an sebenarnya menegaskan monogami atau menyelamatkan ayat 3 dan 129 surah An-Nisa dari pengertian yang kontradiktif.

Undang-Undang Perkawinan No. 7 tahun 1974 pun mengatur poligami pada Pasal 3 Ayat 2. *“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya, seorang suami boleh memiliki istri lebih dari seorang.”*

Kemudian, Pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami, yaitu:

- 1) Adanya persetujuan dari istri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Selanjutnya, ada beberapa hak istri yang telah dipoligami, yaitu:

- 1) Memiliki rumah sendiri.
- 2) Menyamakan para istri dalam giliran.
- 3) Tidak boleh keluar dari rumah istri yang mendapat giliran menuju rumah yang lain.
- 4) Batas malam pertama setelah pernikahan.
- 5) Wajib menyamakan nafkah.
- 6) Undian ketika safar.
- 7) Tidak wajib menyamakan cinta dan jimak di antara para istri.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum poligami dalam Islam adalah boleh sepanjang dalam keadaan darurat dan suami sanggup berbuat adil kepada para istrinya.

7. HUKUM MENGIKUTI DAN MENONTON KONTES KECANTIKAN

Ustaz, dewasa ini banyak acara kontes kecantikan di layar televisi seperti *Miss Universe*, *Puteri Indonesia*, dan *Miss Celebrity*. Sebenarnya bagaimana hukum mengikuti kontes kecantikan bagi wanita muslimah? Bagaimana pula hukum menontonnya?



Memang sekarang ini banyak stasiun televisi yang menayangkan acara kontes kecantikan. Dalam acara itu, para wanita berjalan berlenggak-lenggok di atas panggung dengan berpakaian tipis, transparan, seronok, dan disaksikan oleh jutaan penonton di seluruh dunia.

Menurut mayoritas ulama, wanita muslimah haram mengikuti kontes kecantikan semacam ini. Hal tersebut didasarkan kepada sabda Rasulullah saw., *“Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah kulihat keduanya; suatu kaum yang memegang cemeti seperti ekor sapi, mereka mencambuki manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, merayu-rayu, rambutnya disanggul seperti punuk unta yang miring. Wanita-wanita itu tidak akan masuk surga dan tidak pula dapat mencium baunya, padahal bau surga itu telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian.”* (HR. Muslim)

Selain itu, kontes kecantikan juga berlawanan dengan firman Allah Swt., *“Katakanlah kepada wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara wanita mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah*

kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nuur [24]: 31)

Lalu, bagaimana hukum menonton acara kontes kecantikan? Sama dengan mengikuti kontes kecantikan, menontonnya juga perbuatan yang haram. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., *“Wahai Ali, janganlah engkau susul pandangan dengan pandangan lagi, karena yang pertama menjadi bagianmu dan yang kedua bukan lagi menjadi bagianmu (dosa atasmu).”* (HR. Ahmad)

Juga diperkuat oleh hadis lain, *“Pandangan mata itu laksana anak panah beracun dari berbagai macam anak panah Iblis. Barangsiapa menahan pandangannya dari keindahan-keindahan wanita, maka Allah mewariskan kelezatan di dalam hatinya yang akan dia dapatkan hingga hari dia bertemu dengan-Nya.”* (HR. Ibnu Majah)

8. HUKUM MENGONSUMSI DAGING GLONGGONGAN



Ustaz, bagaimana hukum membeli dan mengonsumsi daging glonggongan?

Daging glonggongan adalah daging sapi yang diberi air sebanyak-banyaknya sebelum disembelih, Praktik pemberian minum sebanyak-banyaknya pada sapi tersebut dimaksudkan untuk menambah berat badan ternak itu dan timbangan daging yang akan dijual sehingga memberikan keuntungan lebih tinggi.

Lalu, bagaimana hukum membeli atau mengonsumsi daging glonggongan? Jika kita tidak mengetahui daging itu glonggongan atau bukan, hukumnya tidak apa-apa (mubah) karena termasuk kategori darurat. Akan tetapi, jika mengetahui dengan pasti bahwa daging itu termasuk glonggongan, lalu kita membeli dan mengonsumsinya, menurut para ulama hukumnya menjadi makruh, bahkan haram.

Kenapa demikian? Ini karena Islam menghendaki umatnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal dan baik adalah makanan yang bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Dengan kata lain, makanan yang aman adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dari aspek kesehatan dan kenyamanan batiniah.

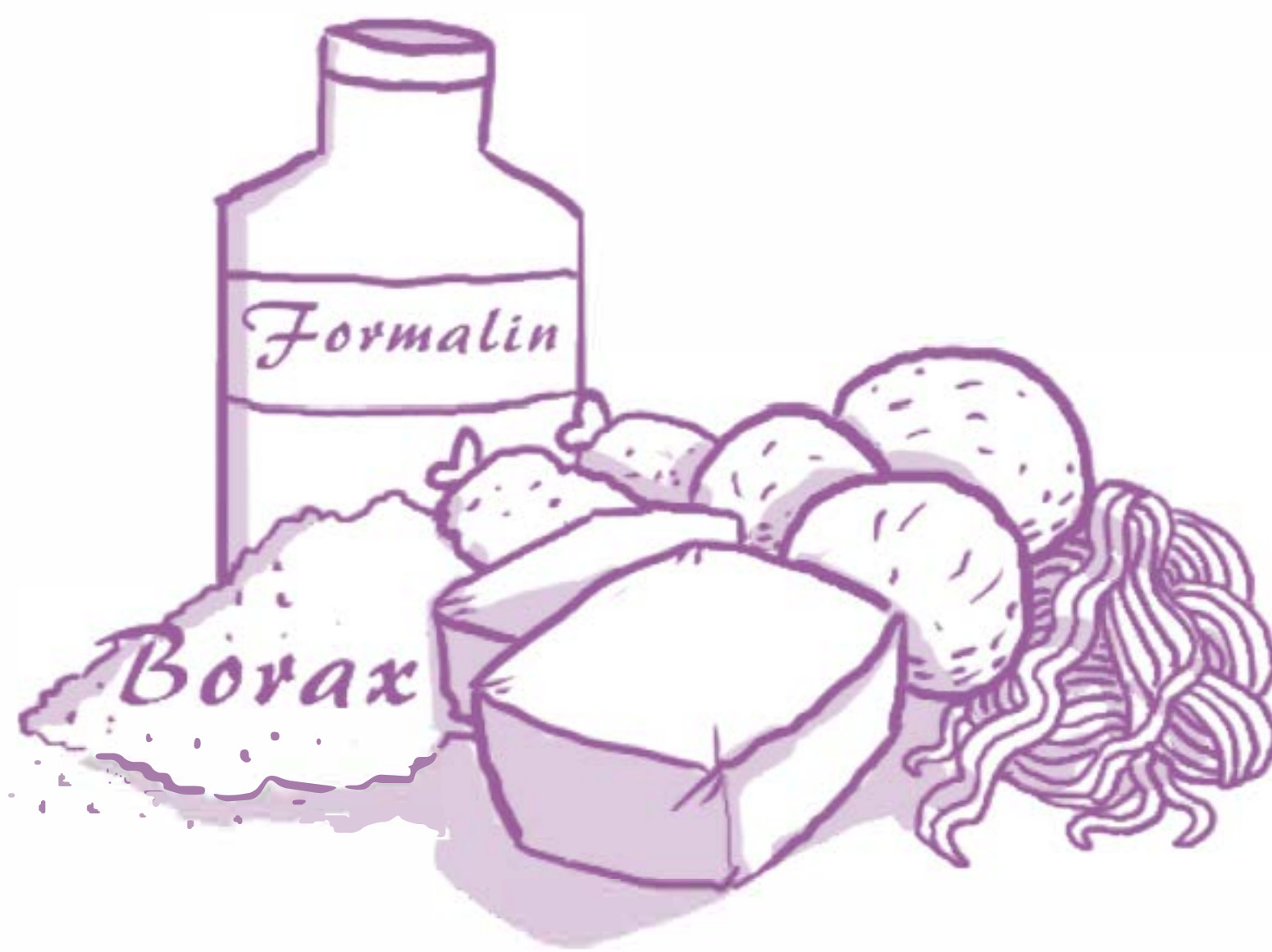
Sementara itu, mengonsumsi daging glonggongan, menurut para dokter, bisa berakibat buruk bagi kesehatan karena daging glonggongan ini mudah membusuk. Daging yang sudah membusuk tidak mengandung protein sama sekali (denaturasi protein) dan mudah sekali ditempati oleh bakteri, virus, dan hewan bersel satu seperti protozoa, yang apabila dikonsumsi sangat rentan menimbulkan banyak penyakit.

Di dalam daging busuk juga terdapat bakteri kuman yang tentunya membahayakan tubuh. Adapun penyakit yang dapat ditimbulkan akibat mengonsumsi daging glonggongan adalah mual, muntah, diare, sampai keracunan yang berefek pada kematian. Meskipun konsumen yang mengonsumsi daging glonggongan tidak langsung meninggal, namun karena daging glonggongan itu ditumbuhi banyak bakteri merugikan dan karakternya cepat membusuk, lambat laun yang mengonsumsinya pun akan mengalami gangguan kesehatan.

Selain itu, dari norma agama ada unsur penyiksaan pada sapi. Dari segi hukum pun ada unsur penipuan karena dagingnya banyak mengandung air, sedangkan harganya sama dengan daging segar. Oleh karena itulah para ulama mengharamkan menjual, membeli, dan mengonsumsi daging glonggongan. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt., *"Maka makanlah makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika hanya kepada-Nya saja kamu menyembah."* (QS. An-Nahl [16]: 114)

9. HUKUM MENGGUNAKAN BORAKS DAN FORMALIN

Ustaz, belakangan ini banyak penjual makanan yang menggunakan boraks dan formalin untuk mengawetkan barang dagangannya. Bagaimanakah hukum menggunakan boraks dan formalin menurut Islam?



Boraks dan formalin memang sering disalahgunakan untuk mengawetkan berbagai makanan seperti bakso, mi basah, pisang molen, lempeng, siomay, lontong, ketupat, dan pangsit. Selain untuk mengawetkan juga dapat membuat makanan lebih kenyal dan memperbaiki penampilannya.

Boraks dan formalin dinyatakan sebagai bahan yang dilarang digunakan dalam makanan sesuai dengan Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 karena sangat berbahaya bagi kesehatan. Menurut para dokter, mengonsumsi makanan yang mengandung boraks dan formalin akan mengakibatkan muntah, diare, konvulsi, dan depresi pada susunan saraf pusat. Selain itu, mengonsumsi boraks dan formalin dalam jumlah banyak menyebabkan demam, anuria, koma, merangsang susunan saraf pusat, depresi, apatis, sianosis, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, pingsan, koma, bahkan kematian.

Mengingat berbahayanya boraks dan formalin tersebut, para ulama bersepakat bahwa menggunakan boraks dan formalin untuk mengawetkan makanan lalu menjualnya kepada konsumen adalah haram hukumnya dalam Islam. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw., *"Janganlah kamu membuat kemudharatan kepada diri sendiri dan orang lain."* (HR. Tirmidzi)

10. HUKUM MELAKUKAN KORUPSI

Ustaz, apakah arti korupsi dan bagaimana hukumnya dalam Islam?

Secara etimologis, istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin, yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, yang kemudian dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptie*. Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.

Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan kata-kata atau ucapan yang memfitnah.



Secara terminologis, makna korupsi dijelaskan oleh para ahli dengan redaksi yang berbeda-beda. Baharuddin Lopa (1997: 1) mengatakan korupsi ialah *the offering and accepting of bribes* (pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap). Di samping itu, diartikan juga sebagai “*decay*” yaitu kebusukan atau kerusakan. Yang dimaksud rusak di sini adalah moral atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi, sesuai dengan arti *corruptus* atau *corruptio*.

Sayyed Hussein Alatas (2005: 108) menegaskan bahwa korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.

Dalam *Webster’s Third New International Dictionary*, korupsi didefinisikan sebagai ajakan (dari seorang pejabat publik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran tugas.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1, korupsi diartikan dengan tindakan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara itu, pada Ayat 3 Undang-Undang tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa setiap perbuatan yang terdiri dari penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kesempatan, dan penyalahgunaan sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, juga termasuk korupsi.

Jika rumusan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu diteliti, akan ditemukan beberapa unsur yang termasuk tindakan korupsi, yaitu:

- 1) Memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Artinya, suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya kekayaan diri sendiri, orang lain, dan suatu korporasi.
- 2) Melawan hukum, yakni perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil.
- 3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apa pun, termasuk hak-hak dan kewajiban. Adapun perekonomian negara adalah perekonomian yang disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa definisi di atas terdapat beberapa istilah dalam hukum Islam sebagai bentuk ungkapan yang mengandung unsur-unsur korupsi, yaitu *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *sariqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampokan).

Beberapa unsur korupsi tersebut menunjukkan kedekatan kejahatan ini dengan beberapa kejahatan menyangkut harta benda (*maliyah*) yang sudah ada dalam hukum Islam, antara lain sebagai berikut.

Pertama, dari sisi mengambil harta orang lain secara tidak sah, korupsi sangat dekat dengan pencurian (*sariqah*). Namun, korupsi sesungguhnya lebih dahsyat daripada pencurian karena beberapa hal berikut ini.

- 1) Pencurian hanya bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan korupsi dilakukan secara terang-terangan.
- 2) Pencurian tidak selalu berkaitan dengan kepercayaan (amanat) pemilik harta kepada pencuri, sedangkan korupsi selalu terkait dengan kepercayaan pemilik harta (publik).
- 3) Harta yang dicuri boleh jadi harta pribadi atau harta publik, sedangkan harta yang dikorupsi pasti harta publik sehingga harta yang dikorupsi lebih besar daripada harta yang dicuri dan dampaknya pun lebih masif.
- 4) Harta yang dicuri pada umumnya adalah harta yang sedang berada di tangan orang lain, sedangkan harta yang dikorupsi pada umumnya sedang berada di bawah kekuasaan si koruptor.

Kedua, dari sisi kekuasaan, korupsi sangat dekat dengan *risywah*. Pada umumnya risywah disamakan dengan suap. Sebetulnya ada perbedaan cakupan makna antara risywah menurut hukum Islam dengan suap menurut hukum negara Indonesia. Definisi risywah dalam hukum Islam adalah sesuatu yang diberikan untuk menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah (Al-Jurjani, tt: 116). Adapun suap menurut UU No. 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.”

Definisi-definisi tersebut memperlihatkan cakupan makna risywah lebih luas dibandingkan suap sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan (untuk mengubah penilaian) dalam risywah tidak hanya meliputi jabatan formal dalam struktur kenegaraan, tetapi juga kekuasaan nonformal yang dimiliki oleh tokoh masyarakat atau bahkan rakyat melalui hak pilih miliknya yang dapat menentukan seseorang akan memperoleh jabatan politik atau tidak.
- 2) Penguasa dalam risywah tidak hanya terbatas pada penguasa negara, tetapi juga penguasa di luar struktur pemerintahan, termasuk rakyat yang telah memiliki hak suara ketika pemilu.
- 3) Risywah tidak hanya terjadi dalam konteks hubungan penguasa dan rakyat secara politik, tetapi juga meliputi hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin secara ekonomi, budaya, dan lainnya.

Ketiga, dari sisi penggelapan harta publik, korupsi sangat dekat dengan *ghulul*. Di antara beberapa konsep kejahatan harta benda (*maliyah*) yang ada dalam fiqih, *ghulul* mempunyai karakteristik yang paling dekat dengan korupsi karena sama-sama melibatkan kekuasaan, menyangkut harta publik, serta bisa dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar kekuasaan.

Beberapa contoh korupsi yang termasuk ghulul adalah sebagai berikut.

- 1) Menilap uang negara (uang publik), baik dengan motivasi disimpan maupun untuk keperluan di luar tugasnya sebagai pejabat, seperti pesta pernikahan, syukuran wisuda, dan wisata keluarga.
- 2) Tidak mengembalikan aset negara pada saat selesai tugas. Misalnya, mengubah status rumah dan mobil dinas menjadi hak milik pribadi setelah selesai tugas, atau memindahkan perabotan rumah dinas milik negara ke rumah pribadi.

Keempat, dari segi dampak yang ditimbulkannya, korupsi sangat dekat dengan *hirabah* (perampokan), yakni sama-sama termasuk *fasad*, yaitu perbuatan yang merusak tatanan publik. Sebagaimana *hirabah* (perampokan), korupsi juga mengancam harta sekaligus jiwa banyak orang. Tidak hanya itu, korupsi sesungguhnya lebih dahsyat daripada *hirabah* karena alasan berikut ini.

- 1) Jiwa yang terancam oleh tindakan korupsi jauh lebih banyak ketimbang oleh *hirabah*.
- 2) Harta yang diambil melalui korupsi jauh lebih banyak dibandingkan melalui *hirabah*.
- 3) Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi jauh lebih masif daripada yang ditimbulkan oleh *hirabah*.

Dengan melihat unsur-unsur kejahatan dalam korupsi dan dampaknya yang begitu berbahaya sebagaimana dijelaskan di atas, ironis jika ada orang berpendapat bahwa korupsi hanya dosa kecil atau biasa saja terjadi, bahkan wajar dilakukan kalangan

pejabat atau mantan pejabat. Lebih naif lagi, pendapat semacam ini didukung kalangan agamawan dengan mengemukakan konsep *kafarah al-dzunub*, penebusan dosa atau *sin laundering*. Hasilnya, setelah para koruptor diproses secara hukum atau terbebas dari hukuman, mereka merasa aman dan tenang karena bisa “membayar”nya dengan banyak beribadah, seperti umrah atau membiayai orang lain beribadah umrah, membantu kaum dhuafa, fakir miskin, anak yatim, membangun masjid, dan bersedekah.

Tentu saja cara berpikir dan pemahaman semacam ini tidak tepat. Menganggap korupsi sebagai dosa kecil yang bisa ditebus dengan sekadar beramal saleh, shalat, umrah, atau bahkan hanya dengan berwudhu tidak bisa dibenarkan. Menganggap korupsi sebagai dosa kecil yang mudah diampuni Tuhan justru akan menghambat proses pemberantasan korupsi di negeri ini.

Di sinilah, menurut Azyumardi Azra (cendekiawan muslim), harus ditekankan bahwa korupsi bukan dosa kecil, melainkan dosa besar karena dampak negatifnya sangat besar bagi seluruh rakyat, bangsa, dan negara.

Senada dengan pendapat Azra, Hasyim Muzadi (mantan Ketua Umum PBNU), mengatakan perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan *fasad*, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *jinayat al-kubra* (dosa besar). Oleh karena itu, pelaku korupsi harus dibunuh (dihukum mati), atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang, atau diusir dari negara. Demikian pula jika seorang koruptor meninggal dunia, seyogyanya jenazahnya tidak perlu dishalatkan kaum muslim sebelum harta hasil korupsinya itu dijamin akan dikembalikan oleh ahli warisnya kepada negara.

Seakan menguatkan dua pendapat di atas, Din Syamsudin (Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah) menegaskan bahwa korupsi merupakan dosa besar, korupsi sebagai induk dari berbagai masalah, serta merupakan pengkhianatan terhadap negara. Yang tidak kalah penting untuk disampaikan, perilaku korupsi itu akan memperoleh laknat Allah karena *la'natullahi 'ala al-rasyi wa al-murtasyi* (laknat Allah untuk penyuap dan penerima suap).

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik benang merah bahwa dalam pandangan Islam korupsi termasuk perbuatan dosa, bahkan dosa besar, karena disamakan dengan tindak pidana berupa *risywah* (suap), *sariqah* (pencurian), *ghulul* (penggelapan), dan *hirabah* (perampokan) yang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat, nusa, dan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Asy-Sya'rawi, Syeikh Mutawalli. 2007. *Anda Bertanya Islam Menjawab*. Jakarta: Gema Insani Press.

Asy-Syanawi, Abdul Aziz. 2004. *Yang Tak Tersentuh Api Neraka*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Ayyub, Syekh Hasan. 2006. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Maslani dan Hasbiyallah. 2010. *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah*. Bandung: Segarsy.

Muhammad, Hussein. 2009. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKIS.

Pusat Studi Al-Qur'an. 2013. *Qur'an Answer: 101 Soal Keagamaan Sehari-hari*. Jakarta: Lentera Hati.

Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*. Bandung: Penerbit Jabil.

Quthb, Sayyid. 1992. *Fiqh Sunah*. Kairo: Darul Kutub 'Ilmiyah.

Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Ritonga, Rahman dan Zainudin. 1997. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Shihab, M. Quraish. 2007. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

_____. 2006. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Syarbini, Amirulloh. 2014. *Ensiklopedi Ibadah Muslim Sehari-hari*. Bandung: Fajar Media.

Umran, Abdul Rahman. 1997. *Islam dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Lentera.

Uwaid, Syeikh Kamil Muhammad. 2007. *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

TENTANG PENULIS

Dr. H. Amirulloh Syarbini, M. Ag., lahir di Cilegon 13 Juni 1980. Menyelesaikan S1,S2 dan S3 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan predikat *cumlaude*. Saat ini tercatat sebagai kandidat doktor Pendidikan Islam dari universitas yang sama. Sehari-hari beraktivitas sebagai staf pengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pengurus Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jabar ini aktif memberikan ceramah agama, mengisi seminar, kajian Islam, dan menjadi *trainer* dalam training motivasi dan komunikasi di berbagai daerah di Indonesia. Sekretaris Litbang LPTQ Provinsi Banten ini telah berhasil menulis lebih dari 40 buku. Buku-bukunya yang telah terbit adalah sebagai berikut.

1. *Training of Syarhil Qur'an* (Cahaya Publishing, 2008).
2. *Teknik Dahsyat Menjadi Pembicara Hebat* (Cahaya Ilmu, 2010).
3. *Dahsyatnya Puasa Sunah* (RuangKata, 2010).
4. *Dahsyatnya Sabar, Syukur, dan Ikhlas Muhammad* (RuangKata, 2010).
5. *5 Langkah Lancar Membaca Al-Qur'an* (RuangKata, 2010).
6. *Kisi-kisi Soal Ujian Penerimaan CPNS Kementerian Agama* (RuangKata, 2010).
7. *Dahsyatnya Shalat Fardhu & Sunah* (RuangKata, 2011).
8. *Doa-doa Khusus Wanita* (Quanta, 2011).
9. *Menulis Karya Ilmiah Itu Mudah* (FajarMedia, 2011).

10. *7 Cara Mudah Wanita Masuk Surga* (FajarMedia, 2011).
11. *Keajaiban Shalat, Sedekah, dan Silaturahmi* (Quanta, 2011).
12. *Buku Pintar Wudhu, Shalat, & Doa* (FajarMedia, 2011).
13. *Jago Public Speaking & Pintar Writing* (FajarMedia, 2011).
14. *11 Ibadah Dahsyat Pelancar Rezeki* (Quanta, 2011).
15. *Al-Qur'an & Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Quanta, 2011).
16. *Rahasia Sukses Menjadi Pembicara Hebat* (Elex Media Komputindo, 2011).
17. *9 Ibadah Super Ajaib* (Asa Prima Pustaka, 2012).
18. *Dakwah Bil Lisan* (Asa Prima Pustaka, 2012).
19. *Mutiara Al-Qur'an* (Asa Prima Pustaka, 2012).
20. *Buku Pintar Pendidikan Karakter* (Asa Prima Pustaka, 2012).
21. *Jika Sungguh-sungguh Pasti Berhasil* (RuangKata, 2012).
22. *Kedahsyatan Membaca Al-Qur'an* (RuangKata, 2012).
23. *Cara Mudah Mendapatkan Jodoh* (Quanta, 2012).
24. *Keajaiban Berbakti Kepada Orangtua* (Quanta, 2012).
25. *Spiritual Motivation for Success* (Quanta, 2012).
26. *Sedekah Mahabisnis dengan Allah* (Qultum Media, 2012).
27. *Dahsyatnya Puasa Wajib dan Sunah* (Qultum Media, 2012).
28. *Rahasia Superdahsyat dalam Sabar dan Shalat* (Qultum Media, 2012).
29. *Islam Agama Ramah Perempuan* (Asa Prima Pustaka, 2013).
30. *5 Cara Dahsyat Menjadi Muslim dan Muslimah Hebat* (Quanta, 2013).

31. *Buku Pintar Menulis Makalah Ilmiah Al-Qur'an* (FajarMedia, 2013).
32. *Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer* (FajarMedia, 2013).
33. *Jago Syarhil Qur'an* (Fajar Media, 2013).
34. *Sang Juara Muda: Rahasia Meraih Sukses di Usia Muda* (FajarMedia, 2013).
35. *Dicintai Allah Dirindukan Rasulullah* (Qultum Media, 2013).
36. *Etika Bisnis dalam Islam* (FajarMedia, 2013).
37. *Kunci Rahasia Meraih Sukses Menurut Al-Qur'an* (Quanta, 2013).
38. *Sakinah Dunia-Akhirat* (Asa Prima Pustaka, 2013).
39. *Manajemen Madrasah* (Alfabeta, 2014).
40. *Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga* (Elex Media Komputindo, 2014).
41. *The Miracle of Fast* (Quanta, 2014).
42. *Mencetak Anak Hebat* (Elex Media Komputindo, 2014).
43. *Ensiklopedi Ibadah Muslim Sehari-hari* (FajarMedia, 2014).
44. *Pendidikan Antikorupsi* (Alvabeta, 2014).

Kini, ia hidup bahagia bersama istri tercintanya, Hj. Iis Nur'aeni Afgandi, M.Pd., dan anak pertamanya, Muhammad Ijlal Najihul Amal, di Kompleks Bumi Harapan Cibiru Hilir (BHC) Blok DD. 13 No. 2 Bandung. Untuk berkomunikasi dengan penulis, silakan hubungi ke nomor ponsel: 0813-2222-8671.



998140244 - Menikah untuk Bahagia - Sebuah Mahar Cinta

Pernikahan sering kali merepotkan. Mulai dari soal mahar, hingga tata cara pernikahan yang butuh dana besar. Baca dan pelajari buku ini untuk menciptakan keluarga yang penuh berkah dan kedamaian



Quanta adalah imprint dari
PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO

Gedung Kompas Gramedia

Jl. Palmerah Barat 29-37 Lt.2 Tower - Jakarta 10270

Telp. (021) 53650110, 53650111 ext. 3901-3902

Web Page: <http://www.elexmedia.co.id>

www.gramediaishop.com

Buku ini insya Allah dapat memberikan jawaban yang mudah dipahami, baik secara aqli maupun naqli, mengenai berbagai persoalan keagamaan di Indonesia."

**—Prof. Dr. H. Soleh Hidayat, M. Pd.,
Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang**

"Masalah yang dihadapi umat Islam setiap hari terus bertambah, sementara referensi yang memberikan solusi masih jarang ditemukan. Untuk itu, saya menyambut baik kehadiran buku ini sebagai upaya cerdas dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkembang pada masyarakat muslim Indonesia."

**—Prof. Dr. KH. Udi Mufrodi Al-Mawardi, Lc., M.A.,
Dekan Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten**

"Buku yang merupakan hasil obrolan ustaz dan jemaahnya ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk menjawab persoalan fikih klasik dan kontemporer di Indonesia."

**—Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, SH., MH.,
Lektor Kepala pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**

"Inilah buku yang dibutuhkan oleh umat Islam di Indonesia. Very recommended!"

**—Dr. H. Bunyamin Alamsyah, MH.,
Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Musdariyah Kota Cimahi**

"Saya secara khusus terkesan dengan penulis buku ini. Di usianya yang masih muda sudah mampu memberikan manfaat yang nyata bagi umat Islam di Indonesia. Salah satunya melalui buku ini."

**—Dr. H. Mul Irawan, M. Ag.,
Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)
Kabupaten Kutai Kartanagara Kalimantan Timur**

"Ngopi Bareng Ustaz merupakan buku sederhana tapi mampu menjawab persoalan umat. Saya membayangkan suatu hari nanti sebagian besar rumah umat Islam di Indonesia, insya Allah, memajang karya ini di rak-buku mereka."

**—Dr. H. Imam Syafei, M.Ag.,
Dosen Ilmu Pendidikan Islam IAIN Raden Intan Lampung**

"Isi buku ini enak dibaca. Bahasanya ringan, padat, dan tidak ada kesan menggurui."

**—Dr. H. Hasbiyallah, M. Ag.,
Dosen Fiqh dan Ushul Fiqh UIN Sunan Gunung Djati Bandung**



Quanta EMK



@quantabooks

Quanta adalah imprint dari
Penerbit PT Elex Media Komputindo
Kompas Gramedia Building
Jl Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270
Telp. (021) 53650110 - 53650111
Ext. 3201-3202
Web Page: <http://www.elexmedia.co.id>

gramediana

RELIGION &
SPIRITUALITY
ISBN 978-602-02-6779-1



998151261

desain cover: jupio sap